

**PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM
PELESTARIAN FUNGSI HUTAN SEBAGAI
DAERAH RESAPAN AIR
(Studi Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang)**



Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan

**Umar
L4K 006027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

TESIS

PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR (Studi Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang)

Disusun oleh :

Umar
L4K 006027

Mengetahui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

LEMBAR PENGESAHAN

PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR (Studi Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang)

Disusun oleh :

Umar
L4K 006027

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 14 Mei 2009
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

.....

Anggota

1. Prof. Bambang Suryanto, MSPSL

.....

2. Dr. Boedi Hendrarto, MSc

.....

3. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

.....

ABSTRAK

Salah satu aspek lingkungan hidup yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah kelestarian hutan. Agar dapat lestari dalam menjalankan fungsi hakikinya sebagai daerah resapan air maka hutan harus dipelihara. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki peran penting dalam rangka pelestarian hutan ini. Namun demikian mereka juga bisa berperan dalam perusakan hutan. Untuk itu penelitian tentang persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan sebagai daerah resapan air ini perlu dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mengolah data yang berasal dari kuesioner yang disebarakan kepada responden dan pengamatan lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Kawasan Hutan Penggaron, tepatnya di RW V Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling technique* dengan jumlah populasi adalah 192 KK dan jumlah sampel adalah 20 responden.

Setelah melakukan analisis, maka kesimpulan studi adalah : aktivitas budidaya eksisting di kawasan Hutan Penggaron menimbulkan gangguan fungsi hutan Penggaron sebagai daerah resapan air. Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekologis namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Terkait kebijakan pengelolaan hutan, masyarakat tidak memiliki persepsi tentang kaidah hukum pengelolaan hutan. Kemudian terkait kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka bukan bagian lembaga pengelola hutan sehingga tidak terikat aturan lembaga pengelola hutan. Terkait hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan, persepsi masyarakat sangat terkait dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaan hutan dan tidak dalam koridor hukum yang mengatur tentang hutan. Terkait perilaku (aktivitas) masyarakat, masyarakat cenderung melakukan aktivitas budidaya di kawasan lindung (hutan). Dukungan aksesibilitas dan infrastruktur perumahan di kawasan Hutan Penggaron berdampak terhadap terbukanya peluang kawasan Hutan Penggaron sebagai kawasan yang bernilai ekonomi sehingga tidak lagi merupakan kawasan yang terisolir (berfungsi utama sebagai kawasan lindung).

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan maka saran dari studi adalah sebagai berikut : perlu langkah sistematis berupa monitoring data dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang maupun Perhutani untuk menjadikan masyarakat sekitar Hutan Penggaron sebagai masyarakat yang khas sesuai dengan karakter habitatnya (berbeda dengan masyarakat yang tidak tinggal di kawasan hutan, misalnya masyarakat pantai). Langkah-langkah tersebut melalui lembaga masyarakat yang ada, misalnya LMDH, RT/RW, karang taruna, dan sebagainya, masyarakat di kawasan Hutan Penggaron harus diarahkan untuk memahami fungsi pokok hutan, regulasi tentang kehutanan, dan terlibat aktif dalam lembaga pengelola hutan. Agenda sosialisasi tentang pelestarian hutan perlu dimasukkan dalam agenda kegiatan lembaga lokal dimaksud. Disamping itu juga perlu dilakukan pendataan lapangan kerja masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, khususnya masyarakat yang pekerjaannya terkait dengan hutan di sekitar tempat tinggal mereka (misalnya petani di areal hutan), sehingga fungsi utama hutan sebagai daerah resapan air dapat selalu terpantau untuk monitoring kawasan budidaya dan non budidaya (hutan) sehingga dapat diketahui perubahan luas tutupan areal hutan Penggaron.

Kata kunci : persepsi dan perilaku, kerusakan hutan, usulan pengelolaan

ABSTRACT

One environmental aspect which has been widely discussed is forest sustainability. In order to be sustainable forest in its function to be a catchment area, it is required to be maintained. People who live around forest has important roles on forest protection. However they can also involve in the forest destruction. Accordingly, research on people's perception and behavior in forest protection as catchment area is of necessary to be conducted.

This research is a descriptive analytical one which analyze data from questionnaire given to respondents as well as field observation. It takes place around Penggaron Forest, precisely at RW V Susukan Village, Semarang Regency, Central Java Province. Purposive Sampling technique is used with total population number of 192 KK (head of family) and total sample number of 20 respondents.

The study shows : the existing man-made environment around Penggaron Forest brings hindrance toward its function as catchment area. According to local's people perception the function of forest is not merely ecological but also a source of living. In terms of forest management policy, locals perception is not law-based. When it comes to institution locals perceive that they are not part of forest institution, hence not subject to institution regulations. In terms of their rights and obligations to manage forest locals perception very much connected with their interest to get advantage from forest existence instead of law-base. In terms of locals behavior (activity), they tend to develop man-made environment in the preservation area (forest). Accessibility support and housing infrastructure around Penggaron Forest are to give impact toward Penggaron Forest to be no longer a remote area (main function as preservation area) but rather be an area with economic value.

Based on conclusion, study recommendations follow : systematic action is needed to be taken by lokal government as well as Perhutani in the nature of data monitoring and socialization, in order to make people who live around Penggaron Forest as a unique community fit to their habitat character (different from those who are not living around forest, for example coastal community). Referring to the systematic action mentioned, through the existing local agency such as LMDH, RT/RW, youth community, and so forth, People of Penggaron shall be directed to know the prime function of forest, its regulation, and actively involve in the forest management institution. Socialization agenda for forest preservation need to be include in the existing local institution mentioned. Data gathering is also needed especially for those whose work related to nearby forest, for example farmer in the forest area, in such a way so as the prime function of forest as catchment area can always be monitored.

Keywords : perception and behavior, forest destruction, proposed management

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK / INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sumber Daya Hutan.....	6
2.1.1 Pengertian Hutan.....	6
2.1.2 Sifat-Sifat Hutan	7
2.1.3 Fungsi Hutan.....	7
2.1.4 Penggolongan Hutan.....	7
2.1.5 Dasar Hukum Pengelolaan Hutan.....	9
2.2 Konservasi Sumber Daya Alam	13
2.2.1 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam.....	13
2.2.2 Tujuan Konservasi Sumber Daya Alam	13
2.2.3 Masalah Konservasi Sumber Daya Alam.....	15
2.3 Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan Hidup.....	17
2.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hutan Tidak Lestari.....	23
2.5 Persepsi dan Perilaku Masyarakat	30
2.5.1 Persepsi Masyarakat	30
2.5.1.1 Pengertian Persepsi	30
2.5.1.2 Persepsi Manusia Terhadap Lingkungan	31
2.5.1.3 Pengaruh Kebudayaan Terhadap Persepsi	33
2.5.1.4 Perubahan Persepsi.....	35
2.5.1.5 Persepsi terhadap Bencana	39
2.5.1.6 Hubungan Persepsi dan Preferensi.....	40
2.5.2 Perilaku Masyarakat	41
2.5.2.1 Pengertian Perilaku.....	41

2.5.2.2 Perilaku Terhadap Lingkungan	42
2.5.2.2.1 Teori Stress Lingkungan.....	45
2.5.2.2.2 Teori Pembangkitan (<i>Arousal Approach</i>).....	45
2.5.2.2.3 Teori Psikologi Ekologi.....	46
2.5.2.2.4 Teori Cara Berpikir.....	47
2.6 Interaksi Manusia-Lingkungan	48
2.6.1 Tahapan Interaksi Manusia-Lingkungan	48
2.6.2 Interaksi Individu dan Masyarakat	48
2.6.3 Lingkungan Hidup dan Lingkungan Binaan.....	49
2.6.4 Kearifan Lingkungan	50
2.7 Beberapa Hasil Penelitian Sebelumnya	50
2.8 Kerangka Pemikiran.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Tipe Penelitian	55
3.2 Ruang Lingkup.....	55
3.2.1 Waktu, Lokasi, dan Substansi Penelitian.....	55
3.2.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	55
3.2.3 Jenis, Sumber, dan Manfaat Data	57
3.2.4 Fenomena Yang Diamati (observasi) Studi	58
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.4 Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	61
4.1 Analisis Kondisi Hutan Penggaron.....	61
4.2 Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan Sebagai Daerah Resapan Air	65
4.2.1 Analisis Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan Lindung	65
4.2.2 Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung	67
4.2.3 Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan Lindung	72
4.2.4 Analisis Persepsi Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung	76
4.2.5 Analisis Perilaku (Aktivitas) Masyarakat Terkait Keberadaan Hutan Lindung	80
4.2.6 Analisis Perilaku (Kegiatan Ekonomi) Masyarakat Terkait Keberadaan Hutan Lindung	88
4.3 Usulan Pengelolaan.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan	97
5.1.1 Kondisi Hutan Penggaron sebagai Daerah Resapan Air	97
5.1.2 Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan sebagai Daerah Resapan Air	98
5.1.2.1 Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan	98

5.1.2.2.	Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan	98
5.1.2.3.	Persepsi Masyarakat tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan	98
5.1.2.4.	Persepsi Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Hutan	99
5.1.2.5.	Perilaku Masyarakat (Aktivitas) terkait Keberadaan Hutan Lindung	99
5.1.2.6.	Perilaku Masyarakat (Kegiatan Ekonomi) terkait Keberadaan Hutan Lindung	99
5.2	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN-LAMPIRAN		104

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Data Hasil Penelitian Sebelumnya.....	51
Tabel III.1	: Jenis, Sumber, dan Manfaat Data.....	57
Tabel III.2	: Fenomena Yang Diamati	58
Tabel IV.1	: Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan Secara Umum.....	66
Tabel IV.2	: Analisis Tabulasi Silang Pengetahuan Masyarakat tentang Undang-Undang Kehutanan dan Sumber Informasinya.....	68
Tabel IV.3	: Analisis Tabulasi Silang antara Pengetahuan tentang Ada Tidaknya Lembaga dan Nama Lembaga Pengelola Hutan.....	72
Tabel IV.4	: Analisis Tabulasi Silang tentang Pengetahuan Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Hutan.....	77
Tabel IV.5	: Persepsi Masyarakat tentang Ada Tidaknya Aktivitas yang Mengubah Fungsi Pokok Hutan	81
Tabel IV.6	: Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang ··Tindakan-tindakan Yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Hutan	85
Tabel IV.7	: Potensi Gangguan Kegiatan Budidaya terhadap fungsi Hutan Penggaron sebagai Daerah Resapan Air	87
Tabel IV.8	: Analisis Tabulasi Silang antara Opini Keterkaitan Pekerjaan Responden terhadap Hutan dan Bentuk Kegiatan yang dilakukan	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Persepsi Sebagai Proses Kognitif.....	31
Gambar 2.2	: Ilusi Muller-Lyer	33
Gambar 2.3	: Keterkaitan Persepsi dan Preferensi.....	41
Gambar 2.4	: Hubungan Arousal dan Performance Menurut Yerkes dan Dobson....	46
Gambar 2.5	: Berbagai Satuan Kehidupan Manusia	48
Gambar 2.6	: Kerangka Pemikiran Persepsi dan Perilaku Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan sebagai Daerah Resapan Air	52
Gambar 3.1	: Teknik Analisis Penelitian	60
Gambar 4.1	: Lahan Perkemahan Wanawisata Penggaron.....	62
Gambar 4.2	: Kondisi dan Pola Pemanfaatan Mata Air oleh Warga Penggaron	63
Gambar 4.3	: Warga Mengangsu Air.....	64
Gambar 4.4	: Tandon Air Bantuan DPU.....	64
Gambar 4.5	: Aktivitas Ekonomi Warga di Kawasan Hutan Penggaron.....	65
Gambar 4.6	: Sawah di Punggung Bukit Penggaron	79
Gambar 4.7	: Sawah di Area Permukiman Hutan Penggaron	79
Gambar 4.8	: Sawah Baru di Kaki Bukit Penggaron.....	80
Gambar 4.9	: Kondisi Perbukitan Penggaron Minim Vegetasi	80
Gambar 4.10	: Kerapatan Tanaman di Luar Permukiman.....	80
Gambar 4.11	: Kerapatan Tanaman di Dekat Permukiman.....	80
Gambar 4.12	: Permukiman Eksisting dan Contoh Fasilitas Pendukungnya (SD).....	82
Gambar 4.13	: Permukiman dan Kerapatan Vegetasi Hutan.....	83
Gambar 4.14	: Grafik Jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Tindakan-Tindakan yang tidak boleh Dilakukan	

	di Kawasan Hutan.....	86
Gambar 4.15	: Jalan Lokal dan Regional yang melewati Hutan Penggaron	88
Gambar 4.16	: Permukiman Terencana dan Tradisional di Kawasan Penggaron.....	89
Gambar 4.17	: Komplek Pemakaman Cina.....	90
Gambar 4.18	: Aktivitas Ekonomi Masyarakat Penggaron.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	: Kuesioner Penelitian.....	104
Lampiran B	: Daftar Tabel Analisis.....	113
Lampiran C	: Peta Situasi Hutan Penggaron.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek lingkungan hidup yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah kelestarian hutan. Hutan yang pada umumnya berlokasi di daerah hulu terus berkurang luasnya akibat sejumlah faktor, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Sementara di daerah hilir alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun terus berlangsung. Akibat simultan yang ditimbulkan oleh kegiatan di hulu dan di hilir tersebut adalah berkurangnya luas daerah resapan air, yang berfungsi menyerap sebagian air larian yang berasal dari air hujan (*run off*). Akibat berkurangnya luas daerah resapan air tersebut adalah bencana banjir atau tanah longsor yang membawa kerugian bagi semua pihak, baik kerugian langsung maupun tidak langsung, material maupun non material.

Pengurangan areal hutan tersebut ternyata terjadi secara sistematis, yang melibatkan semua aktor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang tidak lagi mengindahkan kebijakan pelestarian lingkungan hutan. Sejak tahun 1967, tanah kehutanan di Indonesia berada di bawah wewenang Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Tanah yang tergolong sebagai hutan diperkirakan 70 persen dari wilayah Indonesia (*Bappenas, 2000*), dan tidak terdapat hak atas tanah di atasnya kecuali bila telah terjadi konversi. Tiap konversi tanah kehutanan mensyaratkan ijin dari Menteri Kehutanan. Pemberian hak perolehan kayu hutan dilakukan dalam bentuk konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang kemudian menjadi fokus perdebatan utama di masa reformasi ini.

Bukti menunjukkan bahwa para konglomerat perkayuan telah memperdayai pemerintah dalam hal hak konsesi kehutanan, misalnya dalam hal penetapan kuota tahunan dan kewajiban untuk menghutankan kembali. Pemegang hak konsesi kehutanan secara cepat menggunduli hutan dan mengajukan permohonan pada Menteri yang sama untuk mengusahakan areal perkebunan. Anehnya, untuk satuan luasan yang sama diberikan hak berupa HGU (Hak Guna Usaha) pada tanah yang asalnya dialokasikan untuk HPH, juga atas ijin Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Dapat dilihat bahwa

gatekeepers yang dipercaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam mengelola aset tanah negara

telah berkolusi dengan kepentingan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi. (Bappenas, 2000 : 48). Sementara itu, akibat pertumbuhan penduduk maka pemenuhan kebutuhan hidup oleh masyarakat dengan mengumpulkan hasil hutan (buah-buahan, kegiatan perburuan, maupun mengambil kayu di hutan) tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terjadi peralihan pola hidup masyarakat dengan membuka hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan (Suparmoko, 1997:238).

Terlepas dari fungsinya, sebagai hutan lindung, produksi, suaka alam, atau wisata definisi hutan secara umum sebenarnya mengisyaratkan bahwa fungsi hakiki dari hutan adalah perlindungan atau konservasi, yaitu sebagai daerah resapan air (Suparmoko, 1997). Dalam konteks studi ini, jenis hutan yang menjadi objek kajian adalah masyarakat Dukuh Kaligawe, yang secara administratif terletak di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Topografi kawasan hutan ini berada di ketinggian 100-350 m dpl, dengan elevasi dibedakan menjadi 3, yaitu 0-8%, 8-13%, dan > 13%. Sebagaimana layaknya wana wisata, maka pemanfaatan lahan di kawasan ini di antaranya adalah untuk bumi perkemahan, area bermain anak, *driving range*, lapangan golf, menara dan gardu pandang, *circuit off-road*, *club house*, sangkar hewan, panorama alam, hutan, lintas jalan kaki, Kantor Perhutani, jalan PU, dan jalan Perhutani. Di tengah kawasan hutan ini ada sebuah dukuh, yaitu Dukuh Kaligawe, dimana masyarakatnya secara langsung maupun tidak langsung memiliki kegiatan terkait dengan keberadaan Hutan Penggaron. Aktivitas yang menjadi awal perkembangan wana wisata ini adalah adanya kunjungan menginap oleh masyarakat atau pekemah dalam kegiatan di alam terbuka (*outbound training*). Seiring dengan perkembangan wana wisata ini, maka interaksi antara masyarakat sekitar kawasan hutan dan aktivitas di kawasan hutan juga semakin meningkat. Pada gilirannya, tidak menutup kemungkinan fungsi alami hutan akan semakin terdesak oleh kepentingan budidaya yang bersifat ekonomis meskipun saat ini sudah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan wana wisata ini, yang menurut Rencana Pengembangan Wana Wisata Penggaron (2000) adalah sebagai berikut :

1. Surat Wakil Kepala Perum Perhutani Unit 1, tanggal 5 Pebruari 1997 No. 34/043.7/Prod/I, perihal Pengembangan Wana Wisata Penggaron.

2. Surat Bupati Semarang tanggal 2 Juli 2002, No.050/03114, perihal Pengembangan Wana Wisata Penggaron di Kabupaten Semarang
3. Kesepakatan bersama dalam rangka kerjasama (MoU) Usaha Pengembangan Wana Wisata Penggaron, antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, Nomor 99/SJ/DIR/2002 dan Nomor 415.4/13/KJS/2002 tanggal 27 September 2002.

Di tingkat nasional sudah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalamnya telah diatur berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian hutan. Pada kenyataannya, posisi masyarakat bisa jadi ibarat "pedang bermata dua". Di satu sisi, masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam aktivitas kesehariannya bisa bertindak sebagai pelindung kelestarian hutan. Mereka merupakan *pakar lokal*, *pemegang informasi*, dan *usable knowledge* yang amat berguna dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan (Lindblom dalam Hadi, 2005 : 57), termasuk dalam hal ini adalah perencanaan pelestarian hutan lindung. Namun di sisi yang lain, bisa jadi mereka justru turut berpartisipasi dalam perusakan hutan, mungkin karena faktor ekonomi, sosial, atau budaya yang melatarbelakanginya. Seiring berjalannya waktu frekuensi dan intensitas 'pedang bermata dua' ini juga berpotensi meningkat baik frekuensi, intensitas, maupun variasinya, akibat terus mendesaknya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat (baik masyarakat yang sekarang ada, lokal dan pendatang, maupun penambahan penduduk pendatang). Oleh karena itu studi untuk menemukaeni persepsi dan perilaku masyarakat tentang fungsi hutan lindung, khususnya terkait dengan fungsi hutan sebagai daerah resapan air menjadi menarik untuk dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang, masyarakat merupakan *pakar lokal*, *pemegang informasi*, dan *usable knowledge* yang amat berguna dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan (Lindblom dalam Hadi, 2005 : 57), dalam hal ini adalah perencanaan pelestarian hutan lindung. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, pada pasal 70 ayat 1) menyebutkan bahwa : "masyarakat turut

berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.” Kemudian pada bagian lain undang-undang tersebut di atas banyak disebutkan tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait aspek kehutanan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut peraturan perundangan yang berlaku posisi masyarakat sebenarnya telah jelas dalam rangka pelestarian hutan.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa masyarakat mengetahui, memahami, dan memperoleh manfaat sesuai dengan hak dan kewajibannya tersebut di atas. Untuk itu informasi tentang pengetahuan, pemahaman, dan manfaat, berikut hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka pelestarian hutan perlu digali lewat pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan dalam kuesioner. Bagaimana masyarakat mempersepsikan hutan dan fungsinya, kebijakan dan kelembagaan pengelolaan hutan, hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka, dan juga bagaimana tindakan (perilaku) yang pernah, sedang, atau akan mereka lakukan terkait keberadaan hutan lindung yang ada di sekitar mereka? Di samping itu yang lebih mendasar adalah apakah mereka mengetahui atau memiliki informasi yang cukup sehingga memiliki kemampuan untuk mempersepsikan hutan dan fungsinya beserta peran yang bisa mereka mainkan?

Studi tentang persepsi dan perilaku masyarakat terkait pelestarian hutan sebagai daerah resapan air ini didasari oleh teori tentang hubungan antara persepsi dan perilaku, dimana persepsi sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam konteks tertentu (dalam hal ini berarti hubungan antara persepsi terhadap fungsi hutan dan perilaku dalam rangka pelestarian hutan). Persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam rangka pelestarian hutan. Apakah masyarakat telah memiliki persepsi bahwa fungsi utama hutan itu lindung (sebagai daerah resapan air)? Pengetahuan tentang kebijakan pelestarian hutan akan memungkinkan masyarakat untuk secara holistik memahami konteks peran mereka dalam rangka pelestarian hutan. Persepsi masyarakat tentang kelembagaan pengelolaan hutan juga menarik untuk diteliti mengingat lembaga merupakan wadah bagi individu anggotanya dalam rangka mencapai tujuan bersama yang disepakati dimana dalam konteks penelitian ini adalah pelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Apakah masyarakat telah memiliki persepsi sebagai bagian dari lembaga pengelola hutan? Demikian pula hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian hutan apakah telah sesuai dengan amanat Undang-Undang

Kehutanan? Apakah masyarakat memiliki persepsi bahwa aktivitas budidaya tidak boleh dilakukan di kawasan lindung? Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan studi yang diangkat adalah “Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian kawasan hutan lindung sebagai daerah resapan air ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan studi ini adalah :

1. Mengidentifikasi kondisi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air;
2. Mengidentifikasi persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air.

1.3.2 Manfaat

Manfaat penelitian ini dari segi akademik adalah kontribusinya dalam memperkaya aplikasi metoda kualitatif untuk studi bertema lingkungan dimana subyek penelitiannya adalah persepsi dan perilaku masyarakat. Sedangkan dari segi praktis, studi ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi pelaku pembangunan (*stakeholder*) dalam rangka implementasi kebijakan pelestarian hutan sebagai kawasan lindung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teori yang digunakan dalam studi ini, terdiri dari kajian teori tentang sumber daya hutan, konservasi sumber daya alam, etika lingkungan hidup, dan psikologi lingkungan (persepsi dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan). Teori tentang sumber daya hutan bermanfaat untuk memberikan batasan pengertian hutan dengan segala aspeknya, dimana titik beratnya dalam konteks studi adalah pengertian hutan yang berfungsi lindung, terlepas dari adanya definisi hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Dengan kata lain, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata sebenarnya juga berfungsi lindung. Jadi apapun jenis atau penggolongan hutan eksisting yang diambil sebagai objek studi nantinya (apakah lindung, produksi, suaka alam, atau wisata) diasumsikan tidak merubah substansi tujuan studi tentang persepsi dan perilaku masyarakat terkait dengan fungsi hutan sebagai daerah resapan air. (fungsi hutan sebagai kawasan lindung). Asumsi tersebut merujuk kepada pengertian hutan secara umum, yaitu : "asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu" (Suparmoko, 1997 : 352).

2.1 Sumber Daya Hutan

2.1.1 Pengertian Hutan

Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu (Suparmoko, 1997, 235). Air merupakan produk penting dari hutan. Tanah di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan air hutan sehingga air meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Tetapi bila pohon-pohon di hutan ditebang, maka tanah langsung terbuka sehingga bila turun hujan, air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan erosi maupun banjir (Suparmoko, 1997, 238).

2.1.2 Sifat-Sifat Hutan

Sifat-sifat hutan di antaranya ialah sebagai berikut (Suparmoko, 1997, 235):

- a. Hutan merupakan tipe tumbuhan yang terluas distribusinya dan mempunyai produktivitas biologis tertinggi;
- b. Hutan mencakup kehidupan seperti tumbuhan dan hewan, serta bukan kehidupan seperti sinar, air, panas, tanah, dan sebagainya yang bersama-sama membentuk struktur biologis dan fungsi kehidupan;
- c. Regenerasi hutan sangat cepat dan kuat dibanding dengan sumber daya alam lainnya. Permudaan hutan dapat secara alami atau campur tangan manusia;
- d. Hutan disamping menyediakan bahan mentah bagi industri dan bangunan, juga melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekologi.

2.1.3 Fungsi Hutan

Fungsi hutan di antaranya ialah sebagai berikut (Suparmoko, 1997, 239):

- a. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah
- b. Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi
- c. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik
- d. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata
- e. Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional

2.1.4 Penggolongan Hutan

Berdasarkan fungsinya, hutan dapat digolongkan menjadi beberapa macam berikut pengertiannya, yaitu (Suparmoko, 1997, 239):

- a. Hutan lindung : kawasan hutan yang karena sifat-sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air dan pencegahan bencana banjir dan erosi, serta untuk pemeliharaan kesuburan tanah

- b. Hutan produksi : kawasan hutan yang diperuntukkan guna memproduksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor. Hutan produksi dapat dibagi lagi menjadi :
 - b.1 Hutan produksi dengan penebangan terbatas lewat cara tebang pilih
 - b.2 Hutan produksi penebangan bebas baik lewat tebang pilih maupun tebang bebas disertai dengan pembibitan alam atau dengan pembibitan buatan
- c. Hutan suaka alam : kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati lainnya
- d. Hutan wisata : kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau perburuan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat banyak manfaat hutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tergantung kegunaan yang diinginkan apakah untuk perlindungan air dan tanah, pencegahan banjir dan erosi, produksi kayu, cagar alam dan margasatwa, tujuan wisata, dan lain-lain.

Agar pengelolaan hutan (eksploitasi, penggunaan dan pemasaran hasil hutan, reboisasi dan rehabilitasi) dapat dilakukan secara maksimal dengan berlandaskan asas kelestarian, maka hutan seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pihak swasta diberikan hak pengusahaan hutan (HPH) dengan pengertian pemegang HPH berkewajiban menjaga fungsi hutan dan melindunginya. Kebijakan pengelolaan hutan harus memperhatikan ciri biologis (waktu rotasi tanaman) dan ciri ekonomis (biaya sewa tanah hutan) sedemikian rupa sehingga prinsip yang harus dipegang dalam mengeksploitasi hutan adalah menggunakan biaya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang tertentu tanpa merusak kelestariannya (*maximum sustainable yield*). Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan di dalam setiap kebijakan tentang hutan adalah dampaknya terhadap masyarakat yang hidupnya sangat tergantung pada produksi hasil hutan.

Apabila kita memandang hutan secara keseluruhan, maka fungsi yang terpenting adalah dalam kaitannya dengan pengaturan tata air, yaitu menahan curah hujan yang tinggi dan kemudian menyerapnya ke dalam tanah. Fungsi penting ini sangat menunjang kegiatan penduduk di luar sektor kehutanan seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan permukiman. Pemanfaatan hutan ini dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan sifat penggunaannya yang beraneka ragam serta mencapai penggunaan yang optimal.

2.1.5 Dasar Hukum tentang Lingkungan Hidup dan Hutan

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa pengertian terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, sebagai berikut :

- a. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
- b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
- d. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

Hutan di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah dirubah melalui UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Beberapa aspek penting dari sumber hukum dimaksud terkait dengan studi ini dapat diuraikan menurut pasal dan ayat otentiknya sebagai berikut :

Pasal 21

(mengatur peran dan fungsi yang mungkin dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan)

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 26

(Pasal ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemanfaatan hutan lindung memerlukan izin, jadi tidak boleh dilakukan secara liar (tanpa izin). Maksud pemberian izin adalah mengatur hak dan kewajiban setiap pihak terkait dalam pemanfaatan hutan.)

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 27

(siapa saja yang bisa memanfaatkan hutan lewat mekanisme perijinan yang berlaku)

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.

Pasal 30

(pasal ini menjelaskan kewajiban pengelola hutan untuk bekerjasama dengan masyarakat)

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 38

(tentang fungsi pokok hutan)

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Pasal 42

(pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi)

2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 50

(apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang di kawasan hutan)

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

(hak-hak masyarakat terkait dengan keberadaan hutan)

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

(kewajiban masyarakat)

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

2.2 Konservasi Sumber Daya Alam

2.2.1 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi berarti penggunaan sumber daya yang optimum (efisien dan teratur) dalam jangka panjang dengan mengurangi pemborosan baik secara ekonomi maupun sosial, dan memaksimalkan pendapatan bersih sepanjang waktu. Dengan demikian,

dapat dikatakan pula bahwa konservasi merupakan pemakaian sumber daya dengan bijaksana dan mempertimbangkan unsur waktu.

2.2.2 Tujuan Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi sumberdaya berbeda-beda bagi masing-masing tipe sumberdaya. Untuk sumber daya yang tidak pulih (*exhaustible resources*), konservasi dimaksudkan agar dapat mengembangkan penggunaan sumberdaya itu untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya untuk mengurangi tingkat konsumsi, atau menggunakan teknologi baru yang menghemat penggunaan sumberdaya alam seperti beralihnya penggunaan dari minyak ke energi surya. Bagi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) konservasi dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan baik yang bersifat ekonomi maupun sosial, dan sekaligus memaksimalkan penggunaan secara ekonomis. Untuk sumberdaya biologis, konservasi dimaksudkan sebagai penggunaan yang menghasilkan penerimaan bersih yang maksimum, dan sekaligus dapat memperbaiki kapasitas produksinya.

Apabila kita berusaha menentukan tingkat optimum penggunaan sumberdaya alam, maka masalah-masalah penting akan timbul untuk masing-masing jenis sumberdaya itu. Perbedaan pendapat sering terjadi karena terbatasnya waktu perencanaan seorang pelaksana dalam menentukan pilihan tentang tingkat bunga, biaya, dan penerimaan yang diharapkan. Perencana harus melakukan pilihan antara pengambilan sumberdaya pada waktu sekarang atau sumberdaya disimpan dahulu untuk penggunaan di masa yang akan datang.

Faktor-faktor seperti tingginya penerimaan sosial dan ekonomi yang diharapkan, derajat preferensi waktu, kemauan menanggung resiko, tingginya biaya perusahaan sumberdaya alam, ketidakpastian penawaran, permintaan dan harga di masa yang akan datang, sering mendorong adanya pengembangan dan perbaikan sumberdaya alam sedini mungkin. Faktor-faktor lain seperti tidak sempurnanya pasar, lembaga pemilikan yang tidak jelas, terbatasnya keuangan, tingginya biaya pengolahan, kurangnya permintaan akan produk tersebut, serta harapan akan tingginya harga di masa yang akan datang, dapat menyebabkan para pemilik sumberdaya alam menanggguhkan usaha pembangunan yang dimungkinkan.

Sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui, misalnya batubara biasanya dapat dihemat dengan mudah, sedangkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, misalnya kayu biasanya mudah diboroskan dan hilang dengan mudah. Karenanya seringkali pemiliki sumberdaya yang dapat diperbaharui itu mengambil kebijaksanaan untuk menggunakannya saja. Sebagian orang bertindak sebagai spekulator dengan harapan mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi dengan menunda penggunaan dikemudian hari. Sebaliknya sebagaian orang lainnya justru ingin segera menggunakannya sekarang karena takut kalau dikemudian hari nilai sumberdaya alam tersebut justru akan menurun.

Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui atau yang pulih dapat digunakan secara bijaksana yaitu untuk menghasilkan penerimaan dan kepuasan ekonomi yang

maksimum dengan mengusahakannya untuk bermacam-macam tujuan. Sebagai contoh, air sungai dapat digunakan untuk mengairi sawah, dapat juga untuk kegiatan pelayaran komersial, untuk pembangunan PLTA, dan untuk rekreasi.

Setiap pengelola sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui pada umumnya mengetahui bahwa sumberdaya alam yang ada di bawah kekuasaannya tidak akan selamanya berada dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pengambilan sumberdaya alam ini tidak akan memberikan penawaran yang cukup. Oleh karena itu harus dipikirkan agar dengan sumberdaya alam yang terbatas itu dapat diciptakan kegunaan yang tinggi. Perencanaan untuk pengambilan yang lebih awal memang lebih mudah dan biaya pengambilannya tidak terlalu tinggi. Yang menjadi masalah ialah bagaimana memaksimalkan nilai sekarang sesuai dengan skala dan waktu yang optimum. Yang diharapkan oleh pengelola dalam menentukan skala waktu yang optimum ialah bahwa skala pengambilan sumberdaya tersebut akan dapat mendatangkan keuntungan yang maksimum dan dalam waktu yang selama mungkin.

Konservasi dan penggunaan sumberdaya biologis secara bijaksana ditujukan untuk pelaksanaan pengaturan yang memaksimalkan penerimaan bersih pengelola, yaitu bahwa dalam waktu yang bersamaan dapat memelihara dan memperbaiki kapasitas sumberdaya tersebut untuk masa mendatang. Tanaman pangan tumbuh dan berkembang selama beberapa bulan, sedangkan peternakan, tanaman keras dan hutan memerlukan waktu beberapa tahun. Masalah ekonomi yang perlu diperhatikan di sini adalah waktu yang optimum bagi pelaksanaan usahanya. Oleh karenanya perlu diperhatikan tingkat diskonto yang akan dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari investasi dalam bidang sumberdaya alam. Tingkat diskonto yang rendah akan menghasilkan nilai sekarang yang tinggi.

2.2.3 Masalah Konservasi Sumber Daya Alam

Terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab terkait masalah yang dihadapi dalam hal konservasi, yaitu :

1. Apakah konservasi itu akan menguntungkan?
2. Apakah masyarakat menghendaki konservasi?
3. Bagaimana menanggulangnya kalau ada hambatan untuk konservasi?

Menguntungkan atau tidaknya konservasi sumberdaya alam tergantung pada beberapa faktor berikut :

- Jangka waktu yang direncanakan seorang pengelola : bila seorang pengelola memutuskan untuk mengadakan konservasi, maka keputusannya itu tidak mengikat sepanjang waktu. Ia dapat menyesuaikan rencananya dengan adanya perubahan keadaan. Semakin pendek periode yang direncanakan oleh seorang pengelola, akan semakin cepat pengurusan sumberdaya alam itu

- Aspek-aspek investasi dari konservasi : seorang pengusaha tidak akan tertarik untuk menginvestasikan modalnya guna konservasi sumberdaya alam bila penggunaannya di waktu yang akan datang belum pasti. Ia pasti mengharapkan agar investasinya terbayar dalam jangka waktu yang direncanakannya. Kalau menurutnya konservasi tidak menguntungkan maka ia akan mengadakan investasi jangka pendek sebagai alternatif. Jadi di sini konservasi dipengaruhi oleh harga dan kualitas barang yang naik akibat penundaan pemanfaatannya.
- Kemampuan pelaksana dalam memilih alternatif cara konservasi : dengan berbagai alternatif cara konservasi, pengelola akan dapat menentukan rencana-rencana yang dikuasainya dan memberikan prospek yang lebih baik. Pemilihan cara ini tentu saja akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi dalam sumberdaya itu.
- Adanya dampak konservasi sumberdaya tertentu terhadap konservasi sumberdaya lain : pengelola kadang-kadang menemukan adanya hubungan substitusi antar sumberdaya alam dalam suatu kegiatan produksi. Program konservasi yang dipilih tentu saja akan memberikan keuntungan yang tertinggi. Namun ia harus mempertimbangkan juga bagaimana pengaruhnya terhadap sumberdaya lain, sehingga dapat dipertimbangkan menguntungkan atau tidaknya konservasi sumberdaya tersebut.

Kemudian terkait hasrat masyarakat untuk konservasi, terdapat perbedaan antara hasrat masyarakat dan hasrat perorangan dalam konservasi. Pada umumnya pengelola pribadi menginginkan derajat preferensi waktu yang tinggi dan pendek dalam jangka waktunya. Sebaliknya, masyarakat menghendaki adanya derajat preferensi waktu yang panjang jangka waktunya dan tingkat diskonto yang lebih rendah. Hal ini karena masyarakat atau publik menginginkan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang.

Dalam pelaksanaan konservasi sering ditemui hambatan-hambatan yang dapat dibedakan menjadi :

- Hambatan fisik : biasanya sumberdaya alam didapatkan dalam keadaan yang sudah tertentu tempatnya dan terjadinya, sehingga untuk menggunakannya manusia harus menyesuaikan diri. Misalnya di daerah lereng bukit, kalau hendak memanfaatkan lahan di situ, maka kita harus membuat teras terlebih dahulu dan mengaktifkan penghijauan.

- Hambatan ekonomi : biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan permodalan, dan hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan bantuan kredit permodalan. Disamping itu ada kesulitan karena tidak adanya kestabilan perekonomian, berhubung biaya dan pasar sulit untuk diramalkan. Oleh karena itu pelaksana sering menggunakan perencanaan jangka pendek dan tingkat diskonto yang tinggi. Keadaan ini dapat diatasi oleh pemerintah dengan cara mengurangi ketidakpastian dan lebih menstabilkan perekonomian.
- Hambatan kelembagaan : banyak orang tidak melakukan konservasi karena kebiasaan atau karena adat, juga mereka kurang memperhatikan manfaatnya. Bahkan ada adat yang cenderung menguras sumberdaya alam yang ada. Hal ini dapat diatasi dengan pendidikan.
- Hambatan teknologi : penggunaan sumberdaya alam akan tergantung antara lain pada bentuk penyesuaian diri manusia dan teknologi yang ada. Hubungan antara sumberdaya alam dan macam serta tingkat teknologi sangat erat. Hambatan seperti itu dapat diatasi dengan perbaikan tingkat teknologi misalnya dengan meniru atau mempelajari teknologi yang ada di negara yang sudah maju atau mengadakan riset sendiri.

2.3 Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan Hidup

Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup merupakan pegangan dan tuntunan bagi perilaku dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Lebih dari itu prinsip-prinsip ini juga dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi untuk lebih pro lingkungan dan dalam rangka itu untuk mengatasi krisis ekologi sekarang ini. Prinsip-prinsip ini juga dilatarbelakangi oleh krisis ekologi yang bersumber pada cara pandang dan perilaku antroposentrisme. Prinsip-prinsip etika lingkungan terutama bertumpu pada dua unsur pokok dari teori biosentrisme dan ekosentrisme. Pertama, komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Kedua, hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga makhluk ekologis. Kedua unsur pokok ini mewarnai hampir seluruh prinsip etika lingkungan yang akan diuraikan berikut ini (Keraf, A. Sony, 2002, 143-160).

1. Prinsip Sikap Hormat Terhadap Alam

Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya, setiap anggota komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama (kohesivitas sosial), demikian pula setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu, serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas ekologis, alam tempat hidup manusia ini. Sama halnya dengan setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga keberadaan, kesejahteraan, dan kebersihan keluarga, setiap anggota komunitas ekologis juga mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menjaga alam ini sebagai sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, prinsip ini menyangkut sikap hormat terhadap integritas alam. Dengan kata lain, alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung kepada alam. Tetapi karena kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam, manusia adalah anggota komunitas ekologis.

2. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual melainkan juga kolektif. Prinsip tanggung jawab moral ini menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan segala isinya. Itu berarti, kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Wujud kongkretnya, semua orang harus bisa bekerja sama bahu membahu untuk menjaga dan melestarikan alam, dan mencegah serta memulihkan kerusakan alam dan segala isinya. Tanggung jawab bersama ini juga terwujud dalam bentuk mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang secara sengaja atau tidak sengaja merusak dan membahayakan eksistensi alam semesta, bukan karena kepentingan manusia tergantung dari eksistensi alam, melainkan karena alam bernilai pada dirinya sendiri.

3. Prinsip Solidaritas Kosmis

Manusia memiliki kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk hidup lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Manusia lalu bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk hidup lain di alam semesta ini. Manusia bisa merasa sedih dan sakit ketika berhadapan dengan kenyataan memilukan berupa rusak dan punahnya makhluk hidup tertentu. Ia ikut merasa apa yang terjadi dalam alam, karena ia merasa satu dengan alam.

Prinsip solidaritas kosmis ini lalu mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan, untuk menyelamatkan semua kehidupan di dalam ini. Karena, alam dan semua kehidupan di dalamnya mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Solidaritas kosmis juga mencegah manusia untuk tidak merusak dan mencemari alam dan seluruh kehidupan di dalamnya, sama seperti manusia tidak akan merusak kehidupannya serta merusak rumah tangganya sendiri. Solidaritas kosmis berfungsi sebagai pengendali moral, semacam tabu dalam masyarakat tradisional, untuk mengharmoniskan perilaku manusia dengan ekosistem seluruhnya. Solidaritas kosmis ini berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis.

4. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam

Prinsip kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu arah, menuju yang lain, tanpa mengharapkan balasan. Ia tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Yang menarik, semakin mencintai dan peduli kepada alam, manusia semakin berkembang menjadi manusia yang matang, sebagai pribadi dengan identitasnya yang kuat. Karena, alam memang menghidupkan, tidak hanya dalam pengertian fisik, melainkan juga dalam pengertian mental dan spiritual.

5. Prinsip "No Harm"

Manusia memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, maka paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Kewajiban, sikap

solider, dan kepedulian ini bisa mengambil bentuk minimal berupa tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini (*no harm*), sebagaimana manusia tidak dibenarkan secara moral untuk melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia.

6. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam

Apabila manusia memahami dirinya sebagai bagian integral dari alam, ia harus memanfaatkan alam itu secara secukupnya. Ada batas sekedar untuk hidup secara layak sebagai manusia. Maka, prinsip hidup sederhana menjadi prinsip fundamental. Bersamaan dengan itu, ia akan hidup seadanya sebagaimana alam itu. Ia akan mengikuti hukum alam, yaitu hidup dengan memanfaatkan alam sejauh dibutuhkan, dan berarti hidup selaras dengan tuntutan alam itu sendiri. Ia tidak perlu menjadi rakus, tidak perlu banyak menimbun sehingga membuatnya mengeksploitasi alam tanpa batas. Ini berarti, pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Harus ada titik batas yang ditolerir oleh alam. Masalahnya : dimana titik batas itu? Siapa yang harus menentukan titik batas itu? Secara moral jawabannya gampang : manusia itu sendiri. Masalahnya, siapa yang bisa menahan diri ketika melihat sesamanya hidup bermewah-mewah dalam kelimpahan dan berkelebihan? Akibatnya : saling berlomba mengejar kekayaan, berarti berlomba-lomba mengeksploitasi alam. Ini menyangkut gaya hidup bersama, budaya modern, yang sangat materialistis, konsumtif, dan eksploitatif. Pada tingkat ini, dibutuhkan sebuah gerakan bersama untuk secara komunal mengubah gaya hidup bersama. Yang jelas, selama ini kita menerima bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh perilaku manusia yang materialistis, konsumtif dan eksploitatif, prinsip moral hidup sederhana harus diterima sebagai sebuah pola hidup baru. Selama prinsip ini tidak diterima, kita sulit berhasil menyelamatkan lingkungan hidup kita.

7. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan lebih berbicara tentang bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam kaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini,

prinsip keadilan terutama berbicara tentang akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati pemanfaatan sumberdaya alam atau alam semesta seluruhnya.

8. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi terkait erat dengan hakikat alam. Isi alam semesta selalu beraneka ragam. Keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat alam, hakikat kehidupan itu sendiri. Artinya, setiap kecenderungan reduksionistis dan antikeanekaragaman serta antipluralitas bertentangan dengan alam, dan antikehidupan. Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, pluralitas. Oleh karena itu, setiap orang yang peduli kepada lingkungan, adalah orang yang demokratis. Sebaliknya, orang yang demokratis sangat mungkin seorang pemerhati lingkungan.

Prinsip demokrasi di sini sangat relevan dalam bidang lingkungan, terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan yang menentukan baik buruknya, rusak tidaknya, tercemar tidaknya lingkungan hidup. Ini sebuah prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro-lingkungan hidup. Sebaliknya, ada kekhawatiran yang sangat besar bahwa kehidupan politik yang tidak demokratis, dan sistem politik yang tidak menjamin adanya demokrasi, akan membahayakan bagi upaya perlindungan lingkungan hidup. Prinsip demokrasi ini mencakup beberapa prinsip moral lainnya, yaitu :

- . Demokrasi menjamin adanya keanekaragaman dan pluralitas, baik pluralitas kehidupan maupun pluralitas aspirasi, kelompok politik, dan nilai. Ini memungkinkan nilai lingkungan hidup mendapat tempat untuk diperjuangkan sebagai agenda politik dan ekonomi yang sama pentingnya dengan agenda lain. Paradigma pembangunan berkelanjutan hanya mungkin diterima kalau pembangunan dipahami sebagai berdimensi plural, tidak hanya direduksi semata-mata sebagai pembangunan ekonomi.

- . Demokrasi menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memperjuangkan nilai yang dianut oleh setiap orang dan kelompok masyarakat dalam bingkai kepentingan bersama.
- . Demokrasi menjamin setiap orang dan kelompok masyarakat ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik dan memperoleh peluang yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan publik tersebut.
- . Demokrasi menjamin hak setiap orang dan kelompok masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat tentang setiap kebijakan publik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam kaitan ini, transparansi merupakan aspek penting dari demokrasi.
- . Demokrasi menuntut adanya akuntabilitas publik agar kekuasaan yang diwakilkan rakyat kepada penguasa tidak digunakan secara sewenang-wenang melainkan digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.

Dalam kaitan dengan lingkungan hidup, demokrasi menjamin bahwa setiap orang dan kelompok masyarakat mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya di bidang lingkungan, berpartisipasi dalam menentukan kebijakan di bidang lingkungan, mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang akurat (yang terkait dengan kebijakan publik) di bidang lingkungan. Demikian pula, demokrasi menjamin bahwa pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakannya di bidang lingkungan, khususnya kebijakan yang merugikan lingkungan. Bahkan, demokrasi menjamin bahwa rakyat mempunyai hak untuk berbeda pendapat dengan pemerintah, dengan menggugat setiap kebijakan publik yang berdampak merugikan lingkungan.

9. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini terutama dimaksudkan untuk pejabat publik. Prinsip ini menuntut para pejabat publik agar memiliki sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Ia dituntut untuk berperilaku sedemikian rupa sebagai orang yang bersih dan disegani publik karena mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Ia dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya

dan kelompoknya dengan merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, ia dituntut untuk bertindak dengan tetap menjaga nama baik sebagai orang baik dan terhormat. Prinsip ini berkaitan dengan lingkungan. Karena, selama pejabat publik tidak mempunyai integritas moral, sehingga menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, lingkungan hidup bisa ditebak dengan sendirinya akan mudah dirugikan. Secara konkret, ini terutama berlaku baik dalam kaitan dengan kebijakan publik yang berdampak pada rusaknya lingkungan maupun dalam kaitan dengan pemberian izin yang mempunyai dampak merugikan bagi lingkungan.

2.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hutan Tidak Lestari

Kerusakan hutan Indonesia tidak pernah mampu dicegah, dikurangi, dan dihentikan sejak rezim Orde Baru memegang tampuk kekuasaan. Sistem pemberian konsesi penebangan hutan atau hak pengelolaan hutan (HPH) merupakan penyebab utama kehancuran hutan. Apalagi pemberian dan pelaksanaan HPH dilaksanakan pada sistem yang kolusif dan korup. Hal ini menyebabkan sistem pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) tidak bekerja. Selama lebih dari 35 tahun yang berlaku justru sistem pengelolaan hutan yang liar, suatu sistem yang menjadi dasar dari terjadinya pembalakan "liar". Dikatakan "liar" karena setiap kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak pernah menjamin terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Setelah reformasi, kondisi hutan Indonesia pun masih tidak mengalami perbaikan, tetapi justru mengalami penghancuran secara dramatis. Sistem seperti ini merupakan konsekuensi dari sikap Departemen Kehutanan yang pada tahun 1998 menolak melakukan reformasi terbuka, tetapi justru melakukan reformasi pura-pura (pseudo reformasi) yang dilakukan secara internal oleh Litbang Dephut dengan membekukan "Forum Reformasi Kebijakan Kehutanan" yang melibatkan beragam *stakeholders*. Sikap ini rupanya menjadi ciri-ciri pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia yang picik dan tertutup sebagai pemburu rente yang mengutamakan eksploitasi hutan daripada konservasi dan reservasi. Bahkan selama 10 tahun terakhir

tidak pernah ada kejelasan sikap Departemen Kehutanan untuk menahan pesatnya laju ekstraksi sumberdaya hutan yang menyebabkan terjadinya kehancuran hutan Indonesia.

Menurut *Tjahyono, S. Indro*, direktur Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI), kehancuran hutan tropis Indonesia selama tahun 2007 disebabkan oleh beberapa hal :

1. Kepemimpinan Nasional yang lemah, suatu profil kepemimpinan yang tidak memiliki visi dan konsep yang jelas untuk mengelola hutan secara lestari. Bahkan pada saat pembalakan liar atau pencurian kayu sebagai kejahatan korporasi merajalela yang menuntut keterlibatan presiden, pimpinan nasional tidak mau mengambil inisiatif memberantas pembalakan liar dengan mengkoordinasikan lembaga yang berwenang.
2. Lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sama-sekali tidak memiliki kepedulian untuk mewujudkan kelestarian hutan yang memiliki fungsi ekonomi dan sekaligus ekologi. Yang ironis lagi adalah eksploitasi hutan telah dijadikan sebagai "ATM" untuk menutup biaya politik para oknum dari lembaga-lembaga negara tersebut.
3. Sikap standar-ganda dan inkonsistensi dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan kehutanan. Konsep-konsep pengelolaan selama ini telah dijadikan selimut bagi kebijakan dan tindakan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
4. Adanya konspirasi busuk antara lembaga-lembaga formal dengan para pelaku bisnis illegal dan pembalak liar di sektor kehutanan untuk terus-menerus menjarah hutan secara tidak bertanggung-jawab. Konspirasi ini telah melanggengkan pencurian kayu sebagai kejahatan korporasi yang sulit dihentikan.
5. Penguasaan informasi dan distribusi informasi oleh elit selama ini telah menutup fakta dan kebenaran tentang kondisi dan kebijakan yang terkait dengan kehutanan. Kebohongan publik dan demagogi tentang isu kehutanan telah melemahkan usaha publik dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan kehutanan selama ini.

Pengelolaan hutan dan pengelolaan sumberdaya hutan (*Forest resource management*) memerlukan suatu faktor yang disebut dengan *enabling factors* (faktor-

faktor yang memungkinkan) pengelolaan dan pengusahaan suatu kawasan hutan menjadi kawasan yang lestari dicapai. Dalam pengelolaan hutan lestari ada *enabling factor* yang harus dipenuhi yang disebut dengan **prinsip 3A + P** yaitu (Awang, San Afri. 2008) :

Pertama, tersedianya ATLAS, termasuk dalam prinsip ini adalah tersedianya secara pasti peta-peta detail lokasi hutan yang kemudian dimantapkan dan dikukuhkan sebagai kawasan hutan yang akan dikelola dan diusahakan dalam jangka panjang. Proses penataan kawasan hutan (hutan primer, sekunder, semak belukar dan tanah kosong) mencakup kegiatan-kegiatan penataan batas, inventarisasi hutan, pembagian kawasan hutan ke dalam fungsi-fungsi dan kemanfaatan, pembukaan wilayah hutan, dan pengukuran serta pemetaan.

Kedua, tersedianya ATURAN yang sesuai untuk keperluan menuju hutan lestari (aturan kelembagaan). Termasuk di sini adalah semua aturan yang berkaitan dengan aturan pembentukan organisasi kawasan seperti: (a) batas-batas wilayah pengelolaan yang jelas; (b) ditetapkannya unit manajemen (pengelolaan) hutan mulai dari unit pengelolaan terkecil tingkat lapangan dan unit kelestarian hasil sumberdaya hutan; (c) penatagunaan kawasan hutan untuk menjamin terbentuk kawasan yang berfungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan (penataan ruang tumbuh tingkat lapangan); (d) memanfaatkan hasil dari sumberdaya hutan tidak hanya kayu, dan tidak memanen hasil lebih dari kemampuan yang disediakan oleh hutan tersebut. Selain organisasi kawasan, juga diperlukan aturan yang berkaitan dengan aturan penataan organisasi sumberdaya manusia seperti : (a) penataan organisasi kerja tingkat lapangan dan menetapkan penanggung jawabnya; (b) penataan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun unit manajemen dan pengusahaan hutannya; dan (c) jenjang pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan hutan. Pada kedua bentuk organisasi tersebut (kawasan dan sumberdaya manusia), merealisasikannya harus dengan cara uji-uji lapangan sebagai tempat pembelajaran menyusun aturan-aturan yang dibutuhkan, sehingga aturan yang diperoleh tidak *top-down*, tetapi *bottom-up*. Sejak dulu kala pengelolaan hutan diawali oleh pendekatan **bottom-up** dalam membentuk organisasi lapangannya. Konstruksi penataan organisasi dari bawah dijamin akan menghasilkan tingkatan pengenalan dan rasa memiliki (*rekognisi*) dan legitimasi yang tinggi dari para pihak terkait. Dengan prinsip *bottom-up* ini pula dapat dimengerti bahwa sesungguhnya

penataan kawasan hutan sejak lama sudah sangat akrab dengan muatan lokal, spesifik wilayah, dan memberikan peluang bagi terlaksananya distribusi otoritas kewenangan pengelolaan ditingkat wilayah (otonom dalam penataan kawasan , pengembangan komoditas SDH dan SDM)

Ketiga, semua hal yang berkaitan dengan ATLAS dan ATURAN harus dijalankan secara AMANAH. Semua kesepakatan para pihak untuk membangun unit pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya hutan harus dijalankan secara amanah, teguh pada pendirian yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban para pelaksana / pengelola hutan. Tidak ada penyimpangan aturan dan kesepakatan dan juga tidak ada korupsi dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan hutan dan kehutanan.

Keempat, memastikan faktor penting lainnya adalah PENGAWASAN. Kelemahan paling mendasar dalam pembangunan sumberdaya hutan di Indonesia selama ini adalah tindakan pengawasan. Semua yang berkaitan dengan atlas, aturan, dan pelaksanaan yang amanah, tidak mungkin dapat dicapai dengan baik jika tidak ada tindakan pengawasan yang sistematis, terukur, dan terus menerus. Tindakan pengawasan mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi dijadikan rujukan utama untuk melakukan penyempurnaan aturan-aturan / kebijakan dan perbaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Konsep *Environmental Adjustment* (EA) adalah suatu proses dan pengukuran perubahan struktural secara sistematis yang berupa pembaharuan peraturan perundangan dan inovasi institusi sehingga suatu negara mampu mengadopsi dan menyelenggarakan agenda pelestarian lingkungan. Dalam EA dilakukan perubahan baik kuantitatif maupun kualitatif, menggunakan pendekatan holistik, antisipatif dan pendekatan jangka panjang, serta berkaitan dengan perubahan pemerintahan dan institusi yang diperlukan untuk menerapkan agenda pelestarian lingkungan. EA dilaksanakan dengan memperhatikan upaya-upaya yang telah dilakukan di masa lalu sampai saat berlangsung, dengan proses secara partisipatif dan transparan.

Adanya konflik kebijakan sementara belum mendapat solusi, orientasi pemerintah dalam menjalankan pembaharuan kebijakan bidang Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut (Kartodiharjo, Hariadi.1999) :

1. Sebagian besar upaya yang telah dan sedang dilakukan selama reformasi lebih tertuju kepada aspek-aspek ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam jangka pendek. Sedangkan upaya pembaharuan kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan kinerja perlindungan dan konservasi hutan kurang mendapat perhatian.
2. Substansi pembaharuan kebijakan yang dihasilkan selama reformasi belum diarahkan untuk menguatkan DepHutBun dalam penyiapan prakondisi pengelolaan hutan yang selama ini sangat kurang dan menjadi kendala utama bagi tercapainya usaha kehutanan secara berkelanjutan.

Misalnya mengenai penyelesaian kepemilikan (*property right*) hutan, pengukuhan hutan negara, serta penyediaan informasi sumberdaya hutan. Jika masalah ini tidak terselesaikan, implementasi paket IMF dan World Bank seperti penurunan pajak ekspor log sampai 10% akan semakin mempercepat perusakan sumberdaya hutan.

3. Kelemahan lainnya yang belum tersentuh adalah pembaharuan struktur kebijakan yang dijalankan DepHutBun, khususnya dalam pengelolaan hutan produksi. Selama ini struktur kebijakan yang dijalankan berorientasi pada input dan proses, sehingga sangat banyak peraturan yang berorientasi teknis yang harus dibuat. Disamping implementasi kebijakan tersebut tidak efektif, juga mengakibatkan tingginya campur tangan pemerintah secara langsung dalam usaha kehutanan, yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Berbagai kelompok kajian dan diskusi mengenai kebijakan pengelolaan hutan yang selama ini telah dilakukan menghendaki perubahan struktur kebijakan dari yang berorientasi input dan proses menjadi struktur kebijakan yang berorientasi pada kinerja yang langsung berkaitan dengan tujuan pengelolaan hutan (*outcome based policy*). Perubahan struktur kebijakan tersebut juga diajukan dalam Dialog Kebijakan Pengelolaan Hutan yang diadakan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia dan *Natural Resources Management Program* di Jakarta, 10 Maret 1999. Disamping mendorong kreativitas dan peningkatan profesi usaha kehutanan, struktur kebijakan demikian ini akan mendorong efisiensi usaha dan mendorong mudahnya pengawasan yang dilakukan.
4. Implikasi perubahan struktur kebijakan menjadi *outcome based policy* akan mengubah fungsi organisasi DepHutBun menuju pada pengambilan keputusan yang cermat dan tepat, dan harus didasarkan pada informasi yang akurat. Harapan yang

kemudian muncul adalah bagi setiap tingkatan birokrasi (eselon) perlu ada mekanisme yang dapat mempertanggungjawabkan sendiri, sesuai tugas dan fungsinya, kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakannya tanpa harus menunggu persetujuan atasannya. Jika demikian halnya, maka hambatan birokrasi yang terjadi selama ini, termasuk dalam pelaksanaan reformasi seperti telah diuraikan di atas diharapkan tidak akan terjadi, karena struktur organisasi DepHutBun, *by design*, akan bekerja secara transparan dan *accountable* bagi *stakeholders*-nya.

5. Pelaksanaan reformasi memang dilatarbelakangi antara lain oleh adanya kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat, sehingga prioritas utama reformasi menuju pelaksanaan redistribusi sumber-sumber ekonomi dan pemanfaatannya. Oleh karena itu timbul intervensi pemerintah dengan melakukan pembatasan luas unit usaha dan luas pemilikan bagi usaha kehutanan maupun perkebunan. Apalagi ketika negara juga menghadapi krisis ekonomi, maka program-program seperti jaringan pengaman sosial dan padat karya ikut mewarnai pelaksanaan reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan. Namun demikian, ketika sumberdaya hutan diketahui mempunyai keterbatasan daya dukung serta mempunyai karakteristik atau watak biofisik dan struktur ruang yang spesifik (*watershed*), maka upaya-upaya yang hanya memperhatikan tujuan-tujuan jangka pendek dengan tanpa memperhatikan karakteristik hutan tersebut, hanya akan menyimpan masalah lebih besar di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan karakteristik sumberdaya hutan tersebut, apakah yang dibentuk oleh satuan daerah aliran sungai (*watershed*) ataupun karakteristik lainnya seperti habitat satwa, dll. maka diperlukan institusi yang mampu menyelenggarakan kegiatan berdasarkan perencanaan dan control pelaksanaan pembangunan dalam lingkup wilayah yang spesifik tersebut. Oleh karena itu jika terdapat wilayah-wilayah otonom atau administrative di dalamnya, pengaturan aspek lingkungannya tetap mengacu pada institusi tersebut. Dengan demikian kerangka institusi dan desentralisasi dapat diletakkan berdasarkan kriteria yang jelas.
6. Dalam kaitannya dengan kebutuhan investasi untuk kegiatan rehabilitasi hutan baik untuk menjaga dan meningkatkan fungsi konservasi tanah dan air maupun untuk tujuan penyediaan kayu industri, belum dihasilkan skema kebijakan baru. Pada saat ini, apalagi di masa yang akan datang, lembaga keuangan alternatif yang dapat

menunjang kebutuhan financial pembangunan jangka panjang menjadi tuntutan yang sangat penting. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan adanya lembaga ini perlu diprioritaskan.

Selama hal-hal yang dianggap fundamental yaitu penyelesaian pengukuhan hutan dan masalah *property right* sumberdaya hutan, penyediaan informasi sumberdaya hutan, perubahan struktur kebijakan pengelolaan hutan, serta pengembangan kapasitas birokrasi tidak segera dapat diselesaikan – maka instrumen kebijakan redistribusi yang selama ini sudah diterbitkan, termasuk digunakannya koperasi sebagai bentuk lembaga pemberdayaan masyarakat, diperkirakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Setidak-tidaknya ketiadaan hal-hal fundamental tersebut akan mengakibatkan permasalahan dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan kebijakan selama reformasi belum seluruhnya menjadi komponen-komponen yang membentuk landasan untuk mencapai tujuan reformasi itu sendiri maupun upaya untuk mencapai pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Pemerintah masih terlalu kuat untuk menutup diri terhadap berbagai masukan dari *stakeholders* secara keseluruhan. Sebaliknya peran *stakeholders* masih sangat lemah untuk dapat memperjuangkan ide-ide pembaharuan, meskipun dilengkapi dengan argumentasi yang baik

Simon, Hasanu lebih lanjut mengatakan bahwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah tak bisa dipisahkan dari pengelolaan hutan. Sebenarnya bencana semacam ini sudah sangat lama dan sekarang lebih sering terjadi, terutama setelah reformasi. Parahnya, para pemimpin baru mengingat dan memperhatikan ada yang salah dalam pengelolaan hutan, setelah peristiwa bencana alam mengenaskan terjadi. Intinya pengelolaan hutan terutama di Jawa memang carut marut. Bukan pada masa reformasi, tahun 60-70-an seiring dengan kemajuan dunia industri hutan-hutan memang banyak yang ditebang secara serampangan. Saat itu pula tidak diantisipasi bagaimana memprogram pengelolaan hutan secara tepat. Justru kualitas hutan semakin lama kian buruk. Seharusnya pengelolaan hutan di mana saja mengarah pada hutan *full stock*, tak ada yang bolong, apalagi jarang-jarang, atau malah gundul. Orang mengira hutan gundul itu baru sekarang terjadi. Hal itu diperparah oleh kemunculan istilah "hutan produksi terbatas" yang sangat manipulatif. Pemerintah menanam pinus yang tak

menciptakan sistem hidrologi yang baik. Karena itu, sejak 1970 perencanaan pengelolaan hutan kita sudah sangat ketinggalan zaman. Para perencana pembangunan hutan tidak bisa melihat masalah yang bakal terjadi pada hari kemudian. Banyak penyebab yang bisa disebutkan. Pertama, pendidikan tentang kehutanan belum berkualitas. Celakanya, kita kerap menyalahkan keadaan atau alam. Karena itu, titik berat pengelolaan seharusnya pada pengembangan hutan. Produksi itu nomor dua. Setelah itu, pemerintah dan pengelola negeri ini yang lain berkomitmen memperhatikan masalah hutan. Dalam masalah ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), misalnya, tak ada ahli kehutanan. Di Dinas Kehutanan juga tak banyak orang-orang kehutanan. Semua yang jadi pengelola kehutanan adalah orang-orang yang memenangi pemilu dan yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan sumber daya kehutanan, memikat masyarakat agar menaruh perhatian pada masalah-masalah kehutanan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara langsung. Pengelolaan hutan semacam ini berbeda dari yang diajukan pemerintah. Dalam ilmu kehutanan, ada strategi pengelolaan yang konvensional dan *social forestry*. Pemerintah menggunakan cara-cara konvensional dan tak mengikuti strategi kehutanan sosial.

Rencana pembangunan hutan untuk abad ke-21 seharusnya memperhatikan lima hal yaitu :

1. Sesuai dengan perkembangan ilmu kehutanan dan keputusan Kongres Kehutan Dunia VIII di Jakarta 1978, pengelolaan hutan nasional mengikuti strategi kehutanan sosial.
2. Pemanfaatan nilai hutan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat luas, dengan prioritas masyarakat lokal dan rakyat miskin.
3. Penyelenggaraan pengelolaan hutan dilakukan secara profesional menuju pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*).
4. Pengelolaan hutan berasaskan kelestarian ekosistem dengan segala kekayaan yang dapat menciptakan lingkungan hidup nyaman bagi manusia dan makhluk hidup lain di permukaan bumi.
5. Pengelolaan hutan harus disesuaikan dan diselaraskan dengan otonomi daerah.

Simon, Hasanu (1988) mengusulkan adanya Dewan Kehutanan, namun ditentang oleh DPR dan ketika Dewan Kehutanan benar-benar dibentuk prinsipnya siapapun tak

bisa mengelola hutan secara semena-mena, namun Dewan Kehutanan sekarangpun tak ada suaranya.

Saya kira tak perlu dengan cara radikal, asal pengelolaan hutan dijalankan sesuai dengan ilmu-ilmu modern yang berlaku, hutan akan selamat. Tidak seperti sekarang ini, pengelolaan sangat bernuansa politik, sentralistik, dan menghindarkan dari strategi-strategi dan manajemen yang modern. Pendek kata, jangan mengelola hutan dengan politik tetapi kelolah dengan ilmu dan kasih sayang.


2.5 Persepsi dan Perilaku Masyarakat

2.5.1 Persepsi Masyarakat

2.5.1.1 Pengertian Persepsi

Gibson dalam Suwanto (dalam Boedjo, 1986) mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif yang digunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Allison (dalam Boedjo, 1986) mengatakan bahwa persepsi adalah 'lensa konseptual' (*conceptual lens*) yang pada diri individu berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami suatu masalah. Akibat dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman dan perumusan atas suatu isu sesungguhnya amat bersifat subjektif. Persepsi ini pada gilirannya juga akan mempengaruhi penilaian mengenai status peringkat yang terkait pada suatu isu. Persepsi mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan.

Walgitto mendefinisikan persepsi sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan proses yang berarti dan merupakan proses integral dalam diri individu (Walgitto, dalam Boedjo, 1986). Persepsi mencakup penafsiran objek, tanda, dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus dan penterjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisir yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Sebagai proses kognitif, proses persepsi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Persepsi Sebagai Proses Kognitif

Sumber : Suwanto, 1990 (Dalam Boedjo, 1986)

2.5.1.2 Persepsi Manusia Terhadap Lingkungan

Persepsi manusia terhadap lingkungan (*environmental perception*) merupakan persepsi spasial yakni sebagai interpretasi tentang suatu *setting* (ruang) oleh individu yang didasarkan atas latar belakang, budaya, nalar dan pengalaman individu tersebut. Dengan demikian setiap individu dapat mempunyai persepsi lingkungan yang berbeda terhadap objek yang sama karena tergantung dari latar belakang yang dimiliki. Persepsi lingkungan yang menyangkut persepsi spasial sangat berperan dalam pengambilan keputusan dalam rangka migrasi, komunikasi dan transportasi.

Respon manusia terhadap lingkungannya tergantung pada bagaimana individu tersebut mempersepsikan lingkungannya (Sarwono, 1992 dalam Boedojo, 1986). Persepsi terhadap lingkungan mempengaruhi hubungan individu dengan lingkungannya. Menurut Walgito (1999 : 23 dalam Boedojo, 1986), sikap individu terhadap lingkungannya dapat berupa : (1) Individu menolak lingkungannya, yaitu bila individu tidak sesuai dengan keadaan lingkungannya (2) Individu menerima lingkungan, yaitu bila keadaan lingkungan cocok dengan keadaan individu (3) Individu bersikap netral atau *status quo*, apabila individu tidak mendapat kecocokan dengan keadaan lingkungan, tetapi dalam hal ini individu tidak mengambil langkah-langkah yang lebih lanjut yaitu bagaimana sebaiknya bersikap.

Ada dua jenis lingkungan dalam kaitannya antara manusia dengan kondisi fisik lingkungannya (Sarwono, 1990 dalam Boedojo, 1986). **Pertama** adalah lingkungan yang telah akrab dengan manusia yang bersangkutan. Lingkungan jenis ini cenderung dipertahankan. **Kedua** adalah lingkungan yang masih asing, dimana manusia terpaksa melakukan penyesuaian diri atau sama sekali menghindarinya. Setelah manusia menginderakan objek di lingkungannya, ia memproses hasil pengindraannya dan timbul makna tentang objek pada diri manusia yang bersangkutan yang dinamakan persepsi yang selanjutnya menimbulkan reaksi.

Tahap paling awal dari hubungan manusia dengan lingkungannya adalah kontak fisik antara individu dengan objek-objek di lingkungannya. Objek tampil dengan kemanfaatannya masing-masing, sedangkan individu datang dengan sifat-sifat

individualnya, pengalaman masa lalunya, bakat, minat, sikap dan ciri kepribadiannya masing-masing.

Hasil interaksi individu dengan objek menghasilkan persepsi individu tentang objek itu. Jika persepsi itu berada dalam batas-batas optimal maka individu dikatakan dalam keadaan *homeo stasis*, yaitu keadaan yang serba seimbang. Keadaan ini biasanya dipertahankan oleh individu karena menimbulkan perasaan-perasaan yang paling menyenangkan. Sebaliknya, jika objek dipersepsikan sebagai di luar batas-batas optimal (terlalu besar, terlalu kuat, kurang keras, kurang dingin, terlalu aneh dan sebagainya) maka individu itu akan mengalami stress dalam dirinya. Tekanan-tekanan energi dalam dirinya meningkat sehingga orang itu harus melakukan *coping* untuk menyesuaikan dirinya atau menyesuaikan lingkungan pada kondisi dirinya.


Sebagai hasil *coping* ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, tingkah laku *coping* ini menyebabkan stress berlanjut dan dampaknya bisa berpengaruh pada kondisi individu dan persepsi individu. Kemungkinan kedua, tingkah laku *coping* yang berhasil. Dalam hal ini terjadi penyesuaian antara diri individu dengan lingkungannya (*adaptasi*) atau penyesuaian keadaan lingkungan pada diri individu (*adjustment*).

Dampak dari keberhasilan ini juga mengenai individu maupun persepsinya. Jika dampak dari tingkah laku *coping* yang berhasil terjadi berulang-ulang maka kemungkinan terjadi penurunan tingkat toleransi terhadap kegagalan atau kejenuhan. Disamping itu, terjadi peningkatan kemampuan untuk menghadapi stimulus berikutnya. Kalau efek dari kegagalan yang terjadi berulang-ulang, kewaspadaan akan meningkat. Namun pada suatu titik akan terjadi gangguan mental yang lebih serius seperti keputusasaan, kebosanan, perasaan tidak berdaya, dan menurunnya prestasi sampai pada titik terendah.

2.5.1.3 Pengaruh Kebudayaan Terhadap Persepsi

Dalam pendekatan konvensional, persepsi masih selalu dikaitkan dengan faktor-faktor syaraf dan faal saja. Misalnya, persepsi terhadap kedalaman (3 dimensi) ditentukan oleh pandangan dua mata (*binokular*) dimana terdapat perbedaan stimuli yang ditangkap oleh retina kanan dan retina kiri (*retinal disparity*). Makin besar perbedaan itu, makin nyata kesan kedalamannya. Disamping itu, penginderaan oleh satu mata pun sudah memberikan kesan kedalaman karena adanya perbedaan tekstur, bentuk, ukuran, bayangan, gerak, dan perspektif yang tertangkap oleh retina.

Dalam pendekatan ekologis, interpretasi terhadap hasil proses faal inilah yang akhirnya menentukan persepsi. Bukan proses faal itu sendiri. Ilustrasi garis-garis di bawah ini akan menjelaskan gejala yang dinamakan ilusi *Muller-Lyer*.



Gambar 2.2
Ilusi MULLER-LYER

Kita biasanya 1 lebih panjang daripada garis horisontal sebenarnya sama panjang. Gejala ini dinamakan ilusi Muller-Lyer. Ilusi ini terjadi karena kita biasa hidup di lingkungan buatan yang banyak mengandung garis-garis lurus dan sudut-sudut pada bangunan gedung, rumah, jalan raya, tiang, jembatan, bendungan, dan sebagainya. Kebiasaan ini membuat kita cenderung mempersepsikan garis horizontal pada gambar 1 sebagai menonjol keluar sehingga lebih dekat pada kita karena pengaruh sudut-sudut yang melebar keluar, sedangkan pada gambar 2 garis itu dipersepsikan sebagai masuk ke dalam, jadi lebih jauh dari kita, sebagai akibat dari sudut-sudut yang juga masuk ke dalam. Akibatnya, timbul kesan bahwa yang lebih dekat adalah lebih panjang daripada yang lebih jauh.

Akan tetapi, suku-suku Afrika primitif yang hanya terbiasa dengan lingkungan alamiah dimana karya-karya mereka pun lebih banyak berbentuk lingkaran dan lengkungan tidak akan mengalami gejala ilusi Muller-Lyer, karena persepsi mereka tidak dipengaruhi oleh kebiasaan melihat garis dan sudut. Dengan demikian, jelaslah bahwa persepsi ditentukan oleh pengalaman dan pengalaman dipengaruhi oleh kebudayaan.

Pengaruh kebudayaan termasuk kebiasaan hidup, nampak juga dalam berbagai gejala hubungan manusia dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk perkampungan kumuh di kota-kota besar yang biasa menggunakan air kali untuk kepentingan mandi, cuci, dan kakus, mempersepsikan air kali itu sebagai suatu hal yang masih dalam batas-batas optimal sehingga mereka menggunakan air kali itu dengan enak saja. Sebaliknya, orang yang biasa tinggal di permukiman mewah, tidak mungkin mau

menggunakan air kali itu, walaupun hanya untuk mencuci mobil karena air kali itu dipersepsikan di luar batas optimal (terlalu kotor).

Pengaruh usia pada persepsi bisa kita lihat, misalnya anak-anak balita dengan enaknya bermain pisau atau setrika listrik, sehingga membuat orang tuanya marah karena mempersepsikan benda-benda itu sebagai stimulus yang berbahaya. Agama juga bisa berpengaruh terhadap persepsi tentang lingkungan. Misalnya, dalam suatu pertemuan di suatu pesantren, dengan sendirinya hadirin wanita akan duduk terpisah dari hadirin pria, walaupun tidak ada tulisan atau petunjuk apapun mengenai pemisahan tempat ini.

2.5.1.4 Perubahan Persepsi

Persepsi bukan sesuatu yang statis, melainkan bisa berubah-ubah. Mengapa dan bagaimana persepsi itu berubah perlu diketahui agar kita bisa meramalkan dan jika perlu mempengaruhi persepsi.

Proses perubahan pertama disebabkan oleh proses faal (fisiologis) dari sistem syaraf pada indera-indera manusia. Jika suatu stimulus tidak mengalami perubahan, misalnya, maka akan terjadi adaptasi atau habituasi, yaitu respons terhadap stimulus itu makin lama makin lemah. Habituasi menunjukkan kecenderungan faali dari reseptor yang menjadi kurang peka setelah banyak menerima stimulus. Misalnya, jika seseorang mendekati tempat dimana banyak timbunan sampah maka mula-mula ia akan mencium bau busuk sampah yang sangat menusuk sehingga reaksinya adalah menutup hidungnya. Akan tetapi setelah beberapa saat bau itu seolah-olah tidak tercium lagi.

Di pihak lain, adaptasi adalah berkurangnya perhatian jika stimulus muncul berkali-kali. Kalau seseorang mendengar ketokan palu di ruang sebelah, mula-mula ia akan terkejut dan merasa bising (di luar batas persepsi optimal). Akan tetapi, kalau ketokan-ketokan itu berlangsung terus berkali-kali untuk jangka waktu lama, orang itu seakan-akan tidak memperhatikannya lagi, sehingga suara ketokan itu tidak mengganggunya lagi (masuk dalam batas persepsi optimal karena terjadinya peningkatan

ambang toleransi). Dapat ditambahkan disini bahwa stimulus yang muncul secara teratur lebih mudah diadaptasi daripada stimulus yang muncul tidak teratur.

Proses perubahan kedua adalah proses psikologik. Proses perubahan persepsi secara psikologik antara lain dijumpai dalam bentukan dan perubahan sikap. Banyak definisi yang diberikan terhadap pengertian sikap. Pada umumnya definisi-definisi itu menggambarkan sikap sebagai kesiapan seseorang untuk bereaksi secara tertentu terhadap suatu objek tertentu.. W. Mc Guire dalam Boedoyo (1986 : 11) mendefinisikan sikap adalah respon manusia yang menempatkan objek yang dipikirkan (*objects of thought*) ke dalam suatu dimensi pertimbangan (*dimension of judgements*).

Objek yang dipikirkan adalah segala sesuatu (benda, orang, hal, isu) yang bisa dinilai oleh manusia. Dimensi pertimbangan adalah semua skala positif-negatif seperti dari baik ke buruk, dari jelek ke bagus, dari haram ke halal, dari sah ke tidak sah, dan dari enak ke tidak enak. Dengan demikian, sikap adalah menempatkan suatu objek ke dalam salah satu skala itu. Orang bisa bersikap bahwa olahraga sepakbola adalah olahraga yang baik, sate kambing adalah makanan yang enak, rumah sakit adalah tempat yang membosankan, dan sebagainya. Atas dasar penempatan pada dimensi penilaian itulah, orang melakukan tingkah laku selanjutnya terhadap objek termaksud. Tentu saja setelah dipengaruhi berbagai faktor lain yang datang dari lingkungan (objek lain, situasi) maupun dari dalam diri sendiri (motivasi, keperluan).

Hal yang perlu diperhatikan dalam definisi W. Mc Guire (*et all*) di atas adalah sikap sudah dianggap sebagai respons. Jadi, sikap adalah tingkah laku juga. Berbeda dengan definisi-definisi lain pada umumnya menyatakan bahwa sikap adalah potensi tingkah laku atau calon tingkah laku, bukan tingkah laku itu sendiri. Pembentukan atau perubahan sikap menjadi hal penting dalam rangka pembicaraan, misalnya mengenai pencegahan bahaya merokok (membentuk sikap antirokok) atau pencegahan bahaya banjir (membentuk sikap positif pada pemeliharaan hutan, sikap negatif pada pembuangan sampah sembarangan).

Pembentukan dan perubahan sikap itu dalam psikologi biasanya diterangkan sebagai proses belajar atau sebagai proses kesadaran (kognisi). Dalam proses belajar, yang menjadi fokus adalah adanya rangsang dari luar (stimulus), sedangkan dalam teori

proses kognisi yang utama adalah adanya dorongan atau kehendak dari dalam diri individu sendiri.

Ada beberapa teori yang menerangkan proses belajar pada manusia, dimana dalam hal ini akan dibahas tiga teori yang paling erat kaitannya dengan psikologi lingkungan, yaitu teori kondisioning klasik dari Pavlov, teori kondisioning instrumental dari Skinner, dan teori belajar sosial dari Bandura (Sarwono, 1987:20-29) (dalam Boedjo, 1986 : 15).

Menurut teori kondisioning klasik, kita mulai dengan respons yang terjadi secara alamiah terhadap suatu stimulus. Respons alamiah itu dinamakan *unconditioned response* (respons tak berkondisi), sedangkan stimulusnya dinamakan *unconditioned stimulus* (stimulus tak berkondisi). Misalnya saja tiba-tiba seseorang mencium bau yang menusuk maka responsnya adalah wajah yang mengernyit dan tangan menutup hidung yang menunjukkan adanya perubahan perasaan (*affect*) pada orang itu. Bau yang menusuk itu dinamakan stimulus tak berkondisi, sedangkan perubahan perasaan yang terjadi adalah respons tak berkondisi.

Ternyata bau yang menusuk itu datang dari sebuah bangunan sekolah, maka perubahan itu pun menular kepada bangunan sekolah tersebut dan timbullah sikap tidak suka pada sekolah, walaupun pada kesempatan lain dimana bau itu sudah tidak ada lagi. Dalam proses belajar kondisioning klasik, bangunan itu dinamakan *conditioned stimulus* (stimulus berkondisi), sedangkan respons tidak suka pada bangunan sekolah itu dinamakan *conditioned response* (respons berkondisi atau respons evaluatif). Dalam contoh lain, angin sejuk yang menyenangkan bisa merupakan stimulus tak berkondisi yang menimbulkan respons tak berkondisi berupa perasaan enak dan senang. Jika angin sejuk itu terdapat di daerah wisata di pegunungan maka perasaan senang itu ditularkan pada daerah wisata itu (stimulus berkondisi) dan akhirnya timbullah sikap senang pada daerah wisata tersebut (respons berkondisi).

Selanjutnya dalam proses pembentukan sikap menurut teori kondisioning instrumental, tingkah laku-tingkah laku yang membawa konsekuensi positif akan, tetap dipertahankan, sedangkan konsekuensi negatif akan dihindari. Dalam hubungan dengan kedua contoh di atas, secara instrumental orang akan berusaha menghindari bangunan

sekolah yang tidak disukainya itu, ia akan berusaha untuk berlibur ke pegunungan setiap ada kesempatan.

Namun, tumbuhnya sikap tidak selalu melalui pengalaman langsung. Sikap juga bisa terjadi karena meniru orang lain. Orang lain ini di dalam teori belajar sosial dinamakan model. Model adalah orang-orang yang dianggap mempunyai otoritas dalam suatu hal tertentu, misalnya karena lebih berpengalaman, lebih tua, lebih terpelajar, dan lebih tinggi jabatannya. Semua tingkah laku dan sikap yang ada pada model ditiru oleh orang dengan harapan agar orang itu bisa mendapat konsekuensi positif atau terhindar dari konsekuensi negatif seperti yang dialami model. Peniruan ini akan lebih kuat jika orang yang meniru menyaksikan sendiri bahwa model yang ditiru mendapat ganjarannya.

Proses belajar sosial dengan model ini terutama terjadi pada keadaan-keadaan dimana konsekuensi-konsekuensi tingkah laku tidak bisa langsung diperoleh dan bukan bersifat fisik, misalnya dalam tingkah laku beragama, dalam bersopan santun, atau berbusana. Tingkah laku pemeliharaan kebersihan atau pemeliharaan kesehatan juga bisa dibentuk melalui proses belajar sosial dengan model ini.

Ada dua teori tentang perubahan sikap ditinjau dari sudut kesadaran atau kehendak dari dalam diri individu sendiri yang akan dibahas di sini, yaitu teori reaksi psikologik (*psychological reactance*) dari Jack Brehm dan teori disonansi kognitif dari Festinger (Bell et al, 1978:55) (dalam Boedojo, 1986).

Dalam teori reaksi psikologik dikatakan bahwa manusia cenderung ingin mempunyai kebebasan untuk memilih atau menentukan sendiri alternatif-alternatifnya dalam berpikir, membuat keputusan, dan bertindak. Oleh karena itu, ia cenderung tidak mau terikat pada satu pola pikir, keputusan, atau tindakan tertentu. Untuk membentuk atau mengubah sikap, menurut teori ini, perlu diberikan berbagai pilihan dengan alasan, keuntungan, dan kerugian masing-masing. Dengan sendirinya orang akan mengubah persepsi atau sikapnya jika ia melihat alternatif yang lebih baik.

Akan tetapi, mengapa orang mau atau terdorong untuk mengubah persepsi atau sikapnya? Menurut teori disonansi kognitif, orang tidak suka kalau dalam dirinya terdapat elemen-elemen kesadaran yang saling bertentangan (keadaan disonan). Dalam keadaan disonan orang cenderung untuk mengubah pola pikirnya atau menambah elemen-elemen kesadarannya atau mengubah tingkah lakunya agar terjadi lagi keseimbangan antara

elemen-elemen kesadaran itu (keadaan konsonan). Misalnya, seorang perokok melihat beberapa kenalannya meninggal karena kanker paru-paru. Ia pun mendengar nasehat dokter untuk tidak merokok. Dokter itu sendiri tidak merokok dan ia tampak sehat maka orang itu akan merasa disonan karena ia sendiri yang merokok di tengah-tengah keadaan yang semuanya tidak membenarkan merokok. Namun, bisa juga orang ini melihat bahwa masih banyak orang lain merokok, mereka tetap sehat dan dokter-dokter pun banyak yang merokok dan sehat-sehat saja maka orang itu tidak jadi menghentikan kebiasaan merokoknya karena ia tidak merasa disonan di tengah-tengah keadaan yang tidak menyalahkan orang merokok. Masing-masing keadaan dan stimulus, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri, dalam teori disonansi kognitif adalah elemen-elemen kesadaran.

2.5.1.5 Persepsi terhadap Bencana

Bencana memang tidak selalu berada dalam batas-batas kendali tingkah laku manusia, khususnya bencana alam seperti gempa bumi atau letusan gunung. Selain itu, sifat bencana adalah tidak terduga, kejadiannya tiba-tiba, dalam jumlah atau kekuatan, yang besar sehingga menimbulkan korban yang besar juga. Korban (material maupun jiwa) yang besar itu timbul karena manusia-manusia bersangkutan tidak siap untuk menghadapi bencana itu.

Masalahnya, kesiapan untuk menghadapi bencana itu bukannya sama sekali tidak bisa dilakukan. Sebagian bencana alam bisa diramalkan atau diperhitungkan datangnya. Ada juga bencana-bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia, misalnya banjir karena penggundulan hutan. Apalagi bencana-bencana pada lingkungan buatan (kebakaran gedung, kecelakaan pesawat terbang, runtuhnya bendungan irigasi, bocornya reaktor nuklir), lebih banyak lagi yang ditimbulkan karena tingkah laku manusia. Oleh karena itu pembicaraan mengenai persepsi tentang bencana mendapat perhatian khusus dalam psikologi lingkungan. Maksudnya tentu saja agar melalui pendekatan psikologi lingkungan dapat diusahakan pembentukan sikap yang positif terhadap pelestarian

lingkungan dan dalam berbagai situasi dapat diupayakan timbulnya sikap yang lebih waspada dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan datangnya bencana. Misalnya, menipisnya kawasan hutan yang disebabkan oleh lahan-lahan yang diokupasi penduduk dan dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, pariwisata, perindustrian, atau pertanian. Jelaslah bahwa penduduk yang memanfaatkan lahan-lahan bekas hutan itu tidak menyadari bencana yang bisa ditimbulkan dengan perilaku mereka. Dengan kata lain, bencana itu tidak terekam dalam persepsi mereka, ataupun kalau terekam ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka kurang memberi perhatian pada masalah ini.

Faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap bencana menurut Burton dan Kates (1964, 1976 dalam Fisher et al, 1984:26-27) (dalam Boedoyo, 1986) adalah efek dari bencana itu sendiri terhadap persepsi yang dikatakannya terdiri dari 3 tahap, yaitu efek kritis, efek tanggul, dan adaptasi.


- a. **Efek Kritis** (*crisis effect*) terjadi pada awal bencana dan selama bencana itu berlangsung. Pada saat itu orang berusaha mengatasi bencana dan menyelidiki penyebab bencana itu. Namun masalah yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri baru bisa diatasi setelah bencana itu berlalu. Efek kritis melahirkan gagasan tentang bagaimana mengatasi bencana jika terjadi lagi pada masa yang akan datang.
- b. **Efek tanggul** (*levee effect*) tindakan yang diambil untuk mencegah bencana berikutnya. Manusia memang cenderung untuk mengatur lingkungan di sekitar mereka dengan membuat berbagai macam mekanisme perlindungan, misalnya membuat tanggul untuk mencegah banjir. Efek tanggul ini adalah tindak lanjut dari gagasan yang timbul sebagai akibat efek krisis.
- c. **Adaptasi.** Seperti halnya adaptasi terhadap kebisingan atau bau, manusia juga beradaptasi terhadap bencana alam. Dalam hal ini efek tanggul menjadi permanen. Misalnya, orang yang tinggal di daerah banjir membuat rumah-rumah panggung sehingga air banjir tidak menjangkau ruangan dalam rumah. Mereka pun menyediakan perahu-perahu untuk sarana transportasi selama musim banjir. Jika bencana itu berkaitan erat dengan sumber daya alam yang mereka gunakan sehari-hari, apalagi jika bencana itu datangnya teratur (banjir, kemarau panjang) orang pun bisa menyesuaikan pola kehidupan mereka, misalnya bertani selama musim hujan, mencari ikan selama musim banjir, dan memburuh ke kota selama musim kemarau.

Akan tetapi, di pihak lain, adaptasi ini bisa berbahaya karena ada peningkatan ambang toleransi terhadap bahaya sehingga kepekaan terhadap bencana berkurang. Akibatnya, jika bencana itu terjadi lagi, orang kembali tidak siap sehingga usaha dari efek tanggul tidak ada gunanya. Contohnya adalah petani-petani di lereng-lereng gunung berapi. Walaupun beberapa tahun sekali kampung dan sawah mereka habis dilanda lahar gunung, tetapi setelah efek krisis berlalu beberapa waktu, mereka mulai lagi bertani dan membangun perkampungan di tempat lam, sampai tiba saatnya mereka dilanda banjir lahar lagi.

2.5.1.6 Hubungan Persepsi dan Preferensi

Berdasarkan *an English-Indonesian Dictionary* yang disusun oleh John M. Echols dan Hasan Shadily, preferensi (*preference*) merupakan kata benda (*noun*) yang berasal dari kata sifat (*adjective*) *prefer* (lebih menyukai) yang artinya lebih ditekankan pada pilihan seseorang terhadap suatu obyek yang lebih mereka sukai dibanding dengan obyek yang lainnya berdasarkan penilaian-penilaian obyektifnya.

Dikaitkan dengan persepsi, preferensi merupakan sikap atas pilihan terhadap suatu stimulus yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Sedangkan persepsi merupakan proses pemahaman terhadap stimulus. Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara persepsi dan preferensi dapat digambarkan sebagai berikut :



Menurut skema tersebut di atas, antara persepsi dan preferensi berada dalam satu koridor proses kognitif. Keduanya dapat membentuk sikap penerimaan atau penolakan terhadap stimulus yang diberikan. Persepsi dapat melahirkan sikap penolakan atau penerimaan tergantung pada tingkat pemahaman individu terhadap stimulus, sedangkan sikap penerimaan atau penolakan dalam proses preferensi didasarkan atas pilihan-pilihan prioritas yang mana pilihan tersebut didasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang melingkupinya.

2.5.2 Perilaku Masyarakat

2.5.2.1 Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan proses interaksi antara kepribadian dan lingkungan yang mengandung rangsangan (stimulus), kemudian ditanggapi dalam bentuk respon. Respon inilah yang disebut perilaku. Perilaku ditentukan oleh persepsi dan kepribadian, sedang persepsi dan kepribadian dilatarbelakangi oleh pengalamannya.

Perilaku merupakan keadaan jiwa (berfikir, berpendapat, bersikap dan sebagainya) untuk memberikan respon terhadap situasi di luar subjek tertentu. Respon ini dapat bersifat positif (tanpa tindakan) dan bersifat aktif (dengan tindakan) (Notoatmodjo, 1985) (dalam Boedjo, 1986). Bentuk tingkah laku seseorang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Perilaku dalam bentuk pengetahuan, yakni dengan mengetahui situasi dan rangsangan dari luar;
- b. Perilaku dalam bentuk sikap yaitu tanggapan batin terhadap keadaan atau rangsangan dari luar diri subyek;
- c. Perilaku dalam bentuk tindakan yang sudah nyata yaitu berupa perbuatan terhadap situasi rangsangan dari luar, misalnya keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu.

2.5.2.2 Perilaku Terhadap Lingkungan

Ketika orang kulit putih pertama kali bertemu dengan orang-orang Indian di Amerika, salah satu benda yang menarik perhatian orang-orang Indian itu adalah cermin.

Mula-mula mereka ketakutan melihat wajah-wajah mereka sendiri di cermin. Cermin itu dibuang dan mereka lari berhamburan. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka jadi tertarik, mau bermain-main dengan cermin itu, dan akhirnya cermin merupakan barang dagangan yang berharga. Sebuah cermin dari orang kulit putih mau ditukarnya dengan sebuah kulit bison. Padahal buat orang kulit putih sendiri, cermin itu merupakan barang sehari-hari. Anak kecil pun sudah bisa menggunakan cermin sebagaimana mestinya.

Apa yang bisa disimpulkan dari peristiwa di atas? Reaksi orang kulit putih dan orang Indian sangat berbeda terhadap benda yang sama bernama cermin itu karena pengalaman yang berbeda dari kedua suku bangsa itu. Orang Indian yang belum pernah melihat cermin tentu saja bereaksi terkejut. Sebaliknya, tentu saja wajar jika orang yang sudah sering melihat cermin bersikap biasa-biasa saja. Pengalaman itu sendiri tentunya diawali oleh penginderaan, yaitu ditangkapnya rangsang-rangsang dari lingkungan oleh alat-alat indera manusia. Selanjutnya, hasil penginderaan yang sudah berupa impuls-impuls disalurkan melalui syaraf-syaraf penginderaan ke sistem syaraf pusat di otak. Kemudian terjadap persepsi mengenai objek tersebut, dan akhirnya otak mengirim impuls-impuls melalui syaraf motorik untuk memerintahkan otot-otot atau kelenjar-kelenjar tertentu bereaksi. Dalam psikologi, prosedur penginderaan-persepsi-reaksi ini dinamakan *busur refleks*.

Psikologi lingkungan tidak hanya mempelajari apa yang biasanya dilakukan orang dalam lingkungan tertentu, melainkan juga mempelajari apa yang bisa dilakukan orang dalam situasi itu (Leff, HL, 1978:10-11). Oleh karena itu, berikut akan disajikan teori yang menerangkan hubungan lingkungan dengan tingkah laku manusia.

Penjelasan mengenai bagaimana manusia mengerti dan menilai lingkungan dapat didasarkan pada dua cara pendekatan. Pendekatan pertama adalah yang dinamakan pandangan konvensional. Bermula dari adanya rangsang dari luar diri individu (stimulus), individu menjadi sadar akan adanya stimuli ini melalui sel-sel syaraf reseptor (penginderaan) yang peka terhadap bentuk-bentuk energi tertentu (cahaya, suara, suhu). Bila sumber energi itu cukup kuat untuk merangsang sel-sel reseptor maka terjadilah penginderaan. Jika sejumlah penginderaan disatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia bisa mengenali dan menilai objek-objek maka keadaan ini dinamakan persepsi.

Secara umum, pandangan konvensional ini menganggap persepsi sebagai kumpulan penginderaan (dalam bahasa Inggris disebut *sensation*). Jadi, kalau kita melihat sebuah benda dari kayu, berkaki empat maka kumpulan penginderaan itu akan diorganisasikan secara tertentu, dikaitkan dengan pengalaman dan ingatan masa lalu, dan diberi makna tertentu sehingga kita bisa mengenal, misalnya sebagai kursi. Cara pandangan seperti ini dinamakan juga pendekatan konstruktivisme (Leff, HL, 1978:10-11). Akan tetapi, aktivitas mengenali objek atau benda itu sendiri adalah aktivitas mental, yang disebut juga sebagai aktivitas kognisi. Jadi, sebetulnya otak tidak secara pasif menggabung-gabungkan kumulasi (tumpukan) pengalaman dan memori, melainkan aktif untuk menilai, untuk memberi makna, dan sebagainya. Karena adanya fungsi aktif dari kesadaran manusia, pandangan konvensional ini kadang-kadang digolongkan juga kepada pandangan fungsionalisme. Pandangan ini lebih menitikberatkan kepada proses syaraf dan faal.

Pendekatan kedua adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ini dikemukakan oleh Gibson (Fisher et al, 1984:24) (dalam Boedjo, 1986). Menurut Gibson, individu tidaklah menciptakan makna-makna dari apa yang diinderakannya karena sesungguhnya makna itu telah terkandung dalam stimulus itu sendiri dan tersedia untuk organisme yang siap menyerapnya. Ia berpendapat bahwa persepsi terjadi secara spontan dan langsung. Jadi, bersifat holistik. Spontanitas itu terjadi karena organisme selalu menjajaki (eksplorasi) lingkungannya dan dalam penjajakan itu ia melibatkan setiap objek yang ada di lingkungannya dan setiap objek menonjolkan sifat-sifatnya yang khas untuk organisme bersangkutan. Sebuah pohon misalnya tampil dengan sifat-sifatnya yang berdaun rindang dan berbatang besar maka sifat-sifat ini menampilkan makna buat manusia sebagai tempat berteduh. Sifat-sifat yang menampilkan makna ini oleh Gibson dinamakan *affordances* (*afford* = memberikan, menghasilkan, bermanfaat).

Affordances atau kemanfaatan dari setiap objek adalah khas untuk setiap jenis makhluk (spesies) walaupun kadang-kadang ada juga tumpang tindihnya. Pohon rindang yang memberikan sifat keteduhan untuk manusia, mungkin memberikan sifat lain untuk burung, semut, atau anjing sehingga masing-masing makhluk mendapatkan maknanya sendiri-sendiri pula dari pohon itu. Burung membuat sarangnya di ranting-ranting pohon dan semut membuat rumahnya dalam batang pohon, sedangkan anjing menggunakan

pohon itu untuk membuang air seninya. Dengan kata lain, menurut Gibson (dalam Boedoyo, 1986), objek-objek atau stimuli itu sendiri pun aktif berinteraksi dengan makhluk yang mengindra sehingga akhirnya timbullah makna-makna spontan itu.

Adapun kelebihan manusia dari makhluk lainnya adalah ia bisa mengubah kemanfaatan dari suatu stimulus sehingga lebih memenuhi keperluannya sendiri (Gibson dalam Boedoyo, 1986). Kalau ia memerlukan sebuah rumah maka pohon rindang itu bisa ditebang dan kayunya dibuat rumah. Sebagai rumah tentu saja kemanfaatan dari bekas pohon itu berbeda. Perbedaan ini pada gilirannya bisa mengubah kemanfaatan dari objek itu untuk spesies lain juga. Semut, misalnya masih bisa memanfaatkan lubang-lubang pada kayu itu untuk rumahnya, tetapi burung tidak bisa lagi membuat sarangnya. Masalahnya adalah jika manusia terlalu banyak mengubah lingkungan maka ada kemungkinan bahwa keseimbangan ekosistem akan terganggu. Salah satu contohnya adalah kasus pemindahan patung Abu Simbel di Mesir. Karena akan dijadikan bendungan aswan, patung raksasa itu dipindahkan dari lokasi semula. Akan tetapi, setelah dipindahkan di lokasi baru berkembang ular-ular berbisa yang semula tidak ada, baik di lokasi lama maupun di lokasi baru. Terbukti, pemindahan patung itu telah menyebabkan pergeseran kemanfaatan bagi populasi berbagai jenis spesies di kawasan itu sehingga beberapa spesies punah (termasuk predator ular) dan beberapa spesies justru berkembang biak (termasuk ular).

2.5.2.2.1 Teori Stress Lingkungan

Menurut teori ini ada dua elemen dasar yang menyebabkan manusia bertingkah laku terhadap lingkungannya. Elemen pertama adalah stressor dan elemen kedua adalah stress itu sendiri. Stressor adalah elemen lingkungan (stimuli) yang merangsang individu seperti kebisingan, suhu udara, dan kepadatan. Stress (ketegangan, tekanan jiwa) adalah hubungan antara stressor dengan reaksi yang ditimbulkan dalam diri individu.

Dalam rangka teori stress lingkungan ini ada dua pendapat mengenai stress itu. Menurut Selye (1956, dalam Bell et al, 1978:68) (dalam Helmi, 1999) stress diawali dengan reaksi waspada (*alarm reaction*) terhadap adanya ancaman yang ditandai oleh proses tubuh secara otomatis seperti meningkatnya denyut jantung dan meningkatnya produksi adrenalin. Keadaan ini segera disusul dengan reaksi penolakan terhadap

stressor, bisa berupa tubuh yang menggigil di udara dingin atau berkeringat di udara panas.


Namun menurut Lazarus (1966 dalam Bell et al, 1978:69) (dalam Helmi, 1999) stress bukan hanya mengandung faktor faal, melainkan juga melibatkan kesadaran (kognisi), khususnya dalam tingkah laku *coping*. Ketika individu hendak bereaksi terhadap *stressor* ia harus menentukan strategi dengan memilih tingkah laku, yaitu menghindar, menyerang secara fisik atau dengan kata-kata saja, dan mencari kompromi. Penentuan pilihan itu dilakukan di dalam kognisi.

2.5.2.2.2 Teori Pembangkitan (*Arousal Approach*)

Inti teori ini adalah meningkatnya (bangun, bangkit) atau berkurangnya kegiatan di otak sebagai suatu akibat dari proses faal tertentu (Hebb, 1972 dalam Fisher et al, 1984:663-665) (dalam Helmi, 1999). Perubahan kegiatan otak ini merupakan variabel perantara (intervening variabel) antara rangsang yang datang dari lingkungan dengan tingkah laku yang terjadi. Misalnya, seseorang datang dari desa dengan kereta api. Ketika turun di stasiun ia menghadapi berbagai stimuli seperti keramaian, kebisingan, udara yang panas, dan polusi udara. Sebagai indikator bahwa pada diri orang desa itu terjadi peningkatan kegiatan pada syarat otonom seperti bertambah cepatnya detak jantung, naiknya tekanan darah, dan produksi adrenalin yang lebih cepat.

Setelah ada tanda-tanda peningkatan kegiatan di otak itu maka dapat kita ramalkan akan terjadi perilaku tertentu seperti bertambah waspada, segeferia ,melakukan ksesuatu, misalnya mencarai endaraan umum, atau menjadi agresif (marah-marah). Selanjutnya dikatakan oleh teori ini bawa *arousal* yang rendah akan menghasilkan pekerjaan (*performance*) yang rendah pula. Makin tinggi *arousal*-nya, makin tinggi hasil pekerjaan itu, pada tugas-tugas yang mudah, hasilnya akan terus meningkat dengan meningkatnya *arousal*, tetapi pada pekerjaan-pekerjaan yang sulit, hasil pekerjaan justru akan menurun jika *arousal* sudah melebihi batas tertentu. Dalam psikologi lingkungan, hubungan antara *arousal* dan *performance* ini dinamakan Hukum Yerkes dan Dodson (Boedojo, 1986).

Pembangkitan penginderaan (*arousal*) melalui peningkatan rangsang dapat meningkatkan hasil kerja pada tugas-tugas yang sederhana, tetapi justru akan mengganggu dan menurunkan prestasi kerja dalam tugas-tugas yang rumit. Misalnya, suara musik di dalam mobil bisa merangsang semangat pengemudi, tetapi suara musik yang sama dapat mengganggu konsentrasi orang yang sedang memecahkan persoalan matematika.



Gambar 2.4
Hubungan Arousal dan Performance
Menurut YERKES dan DODSON
Sumber : Boedoyo, 1986 : 61

2.5.2.2.3 Teori Psikologi Ekologi

Teori ini dikemukakan oleh Barker (dalam Bell et al, 1978:83-85) (dalam Helmi, 1999). Kekhususannya adalah teori ini mempelajari hubungan timbal balik antara lingkungan dan tingkah laku, sedangkan teori-teori sebelumnya pada umumnya hanya memberikan perhatian pada pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku saja. Suatu hal yang unik pada teori ini adalah adanya set tingkah laku (*behavioral setting*) yang dipandang sebagai faktor tersendiri. Set tingkah laku adalah pola tingkah laku kelompok (bukan tingkah laku individu) yang terjadi sebagai akibat kondisi lingkungan tertentu (*physical milieu*). Misalnya, jika ada sebuah ruangan dengan 4 dinding, 2 pintu, dan beberapa jendela. Ruangan itu berisi papan tulis, sebuah meja tulis di bagian depan ruangan, dan sejumlah bangku yang berderet menghadap meja itu. Set tingkah laku yang terjadi pada orang-orang yang merasuki ruangan itu adalah rangkaian tingkah laku murid yang belajar di kelas. Jika ruangan yang sama berisi perabotan kantor maka orang-orang di dalamnya juga bertingkah laku sebagaimana lazimnya karyawan kantor. Orang di pantai berpakaian renang, orang menghadiri upacara pernikahan memakai pakaian resmi

dan membawa kado, dan seterusnya,. Set tingkah laku ini pada gilirannya tentu akan memengaruhi tingkah laku masing-masing individu, akan tetapi jika ada individu yang bertingkah laku tidak sesuai dengan pola kelompok maka seluruh kelompok akan merasa terganggu. Misalnya, jika di kelas ada yang tertidur atau di dalam acara resmi ada yang berpakaian biasa dan bersandal, sementara yang lain berpakaian resmi, maka yang mempersepsikan bahwa interaksi timbal balik antara individu dan lingkungan berada di luar batas toleransi atau batas optimal adalah seluruh anggota kelompok, bukan manusia yang bersangkutan saja.

2.5.2.2.4 Teori Cara Berpikir

Berbeda dari teori-teori sebelumnya, teori ini justru mengkhususkan diri pada pengaruh tingkah laku pada lingkungan. H.L Leff (1978:10-11) (dalam Helmi, 1999) menyatakan bahwa ada dua macam cara orang berpikir dalam menanggapi rangsang dari lingkungan. Pertama, adalah cara berpikir linier dan kedua adalah cara berpikir sistem. Perbedaan cara berpikir ini menyebabkan perbedaan dalam reaksi terhadap lingkungan. Misalnya, dalam menghadapi masalah kemacetan jalan raya. Orang yang berpikir linier akan mengatakan bahwa kemacetan ini disebabkan oleh terlalu banyaknya kendaraan dibandingkan dengan panjang dan lebarnya jalan. Untuk menjawabnya harus dilakukan pelebaran atau penambahan panjang jalan atau mengurangi jumlah kendaraan. Namun, orang berpikir sistem akan mengatakan bahwa faktor penyebab kemacetan jalan itu bermacam-macam. Ada faktor ledakan penduduk, urbanisasi, kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya dana pemerintah. Semua itu ikut dipertimbangkan sehingga jalan keluar yang dipilih pun bisa bermacam-macam. Misalnya, meningkatkan frekuensi dan daya tampung kendaraan umum, menertibkan pejalan kaki dan pedagang kaki lima.

2.6. Interaksi Manusia-Lingkungan


2.6.1 Tahapan Interaksi Manusia-Lingkungan

Ada satu tahapan (evolusi) interaksi antara manusia dan lingkungan. Tahapan tersebut dimulai dari tahap yang sederhana, dimana manusia tunduk pada alam (*pan cosmism*) sampai pada tahapan yang multi kompleks dimana manusia menguasai dan mengeksploitasi alam (*anthropocentris*), dan sekarang tahapan evolusi tersebut telah

menginjak kepada paradigma yang dicita-citakan, yakni kehidupan manusia yang selaras dengan alam (*holism*). (Hadi, 2000).

2.6.2 Interaksi Individu dan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kelompok kehidupan yang membentuk tingkah laku, karena masing-masing satuan kehidupan manusia memiliki sistem nilai.



Gambar 2.5
Berbagai Satuan Kehidupan Manusia

Sumber : Hadi, 2000 : 5

Menurut gambar tersebut di atas, manusia sebagai individu menjadi bagian dari beberapa satuan sosial (Hadi, 2000 : 5). Yang pertama adalah komuniti dimana dia tinggal yang disebut Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW). Satuan sosial yang berdasarkan atas keterikatan geografis ini memiliki aturan-aturan dimana anggota kelompoknya seyogyanya mentaati. Satuan sosial berikutnya adalah masyarakat dalam arti luas, dalam lingkup kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Satuan lain dimana individu juga berada adalah institusi dimana individu bekerja. Pada masyarakat yang menuju modern dan industri, satuan institusi memiliki keterikatan yang lebih erat dibanding satuan sosial yang berdasarkan keterikatan geografis. Kolega institusi menjadi

referensi bagi perilaku individu. Disamping itu ada satuan sosial yang didasarkan atas keterikatan geografis, politis, dan budaya yang disebut sebagai nasion atau bangsa.

Dalam pandangan sosiologis, satuan sosial yang bernama masyarakat sangat dominan mempengaruhi perilaku individu. Masyarakatlah yang menentukan individu-individu yang menjadi anggotanya dan bukan sebaliknya. Manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakat yang membentuk sesuai dengan tujuannya. Manusia menyesuaikan diri dengan bentuk dan norma umum dari lingkungan kebudayaannya. Keinginan dan perilaku seseorang sebagian dibentuk oleh kelompok masyarakat dimana ia menjadi anggotanya.

Bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia bisa diamati atau tercermin dari kegiatan-kegiatan kelompok sosial. Kelompok sosial atau satuan kehidupan sosial yang memiliki pola sosial dijadikan pedoman bertindak dan bertingkah laku anggotanya. Anggota kelompok sosial cenderung meniru bahkan menuruti "pola sosial" tersebut.

2.6.3 Lingkungan Hidup dan Lingkungan Binaan

Lingkungan hidup alam adalah lingkungan hidup yang tidak didominasi oleh manusia. Sedangkan lingkungan binaan merupakan lingkungan hidup yang didominasi oleh manusia (Hadi, 2000 : 10). Ditinjau dari lokasinya, manusia memiliki beberapa referensi untuk bertempat tinggal. Di pantai yang dekat dengan air atau di bukit yang sejuk dekat dengan hawa pegunungan. Keinginan-keinginan tersebut dalam beberapa hal bisa menimbulkan masalah. Banyak hunian manusia yang dibangun di daerah yang seharusnya tidak dibudidayakan.

Dalam perkembangannya, manusia berangsur-angsur menjadi makhluk hidup yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Lingkungan hidup berubah dari sistem yang berevolusi secara alamiah menjadi sistem yang seolah-olah dikuasai manusia karena ia menempatkan diri sebagai bagian dominan dalam ekosistem. Kehadiran lingkungan buatan dalam lingkungan hidup alamiah ini mematahkan keseimbangan, keselarasan, dan kelestarian yang semula terdapat dalam lingkungan alam. Perkembangan lingkungan buatan telah menghasilkan produk sampingan yang meningkat dalam jumlah dan kadar

tidak terkendali. Produk sampingan tersebut berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan (Hadi, 2000 : 12).

2.6.4 Kearifan Lingkungan

Kemauan memelihara hubungan yang serasi dengan alam melahirkan banyak lokal (*indigenous knowledge*) yang sangat berguna untuk pelestarian daya dukung lingkungan. "Indigenous knowledge" yang merupakan kearifan lingkungan (*environmental wisdom*) itu sampai sekarang masih ada yang dipelihara dengan baik, misalnya (Hadi, 2000 : 19) :

- a. Tradisi "zoning" Suku Tabla di Irian Jaya
- b. Sistem Sasi di Maluku dan Irian Jaya
- c. Tradisi Karuhan Masyarakat Naga di Jawa Barat
- d. Pikukuh Masyarakat Badui
- e. Tradisi Pasang Masyarakat Ammatea, di Kajang Sulawesi Selatan
- f. Sistem Perladangan Gilir Balik Suku Dayak Bantian
- g. Pengelolaan Hutan Rimbo Tumadak dan Awig-Awig

Berbagai tradisi tersebut di atas mulai melemah karena bersifat lokal dan tidak diaktualisasikan dalam konteks sekarang. Maka dari itu perlu dilakukan revitalisasi spirit kearifan lokal dalam konteks kehidupan sekarang (Hadi, 2000 : 49-50).

2.7. Beberapa hasil penelitian sebelumnya



Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pada proses analisa yang hanya terfokus pada masyarakat sekitar dan yang beraktivitas pekerjaan di hutan Penggaron Kabupaten Semarang. Untuk dapat meminimalisir penelitian dan posisi penelitian ini terhadap substansi materin penelitian, pada tabel dibawah ini dijelaskan mengenai posisi penelitian dengan materi sejenis :

Tabel II. 1
Data Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Materi Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode
-----	----------	----------------------------	-------------------	-------------------	--------

1.	Anggi Anjayani	Studi Pengembangan Wanawisata Penggaron di Kabupaten Semarang, 2004	Kondisi obyek wisata baik fisik maupun non fisik, kebijakan Pemerintah yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan, kajian komponen pariwisata dan kebutuhan wisatawan	Kabupaten Semarang	Kuesioner, observasi dan wawancara
2.	Agus Sutopo	Pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Ngawi, 2005	Pengaruh program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PHBM	Kabupaten Ngawi	Analisis korelasi, analisis kondisi, analisis faktor
3.	U m a r	Persepsi dan Perilaku Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan Sebagai Daerah Resapan Air (Studi Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang), 2009	Mengkaji persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan Penggaron	Kabupaten Semarang	Observasi, analisis frekuensi dengan penyebaran kuesioner

2.8 Kerangka Pemikiran



Latar Belakang

Pertanyaan Studi (*Research Question*) : bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan sebagai kawasan lindung?

Latar belakang studi ini adalah adanya pengurangan luas daerah resapan air dalam bentuk hutan, baik yang terjadi di daerah hulu maupun daerah hilir. Di daerah hulu luas hutan terus berkurang karena sejumlah faktor, diantaranya akibat salah pengelolaan (*mismanagement*) hutan oleh para pelaku pembangunan, faktor ekonomi (pemanfaatan

hutan sebagai penghasil komoditas yang diperdagangkan), faktor sosial (disparitas sosial antara masyarakat dan pemegang HPH), dan budaya (pembukaan lahan hutan untuk pertanian). Di daerah hilir, pertumbuhan jumlah penduduk memiliki laju yang sebanding dengan peningkatan kebutuhan perumahan dan budidaya, yang kemudian banyak mengorbankan daerah-daerah resapan air.

Pemerintah selaku instansi yang berwenang memberikan perijinan pengelolaan hutan seringkali kurang bijaksana dalam menjalankan fungsi regulasinya. Sementara pihak swasta banyak dituding sebagai pihak yang kurang peka terhadap permasalahan lingkungan dalam pengusahaan hutan dan semata-mata hanya mempertimbangkan segi ekonomi. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, yang semestinya turut menjaga kelestarian fungsi hutan, tidak jarang justru memiliki perilaku yang sebaliknya. Artinya, benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa kelestarian fungsi hutan lindung tergantung dari perilaku para aktor pembangunan. Aturan main dalam bentuk regulasi yang ada, tidak akan efektif menjaga kelestarian fungsi hutan, selama tidak diimbangi dengan tindakan (perilaku) yang sesuai dengan isi dari regulasi yang bersangkutan.

Untuk menemukenali perilaku para pelaku pembangunan (dalam hal ini adalah masyarakat) dalam rangka pelestarian fungsi hutan lindung sebagai kawasan resapan air, maka studi ini dilakukan. Pertanyaan studi yang diangkat adalah bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat terkait pengelolaan hutan lindung sebagai daerah resapan air? Sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian kajian teori bahwa persepsi terkait dengan perilaku. Setiap orang yang memiliki persepsi yang berbeda terhadap benda yang sama akan cenderung memiliki perilaku yang berbeda sebagai tindak lanjutnya. Untuk itu, bagaimana masyarakat mempersepsikan hutan dengan segala sifat dan fungsinya menarik untuk dikaji mengingat hal itu akan terkait dengan tindakan (perilaku) yang akan mereka lakukan dalam rangka pelestarian hutan lindung sebagai kawasan resapan air.

Informasi yang ingin diketahui dari masyarakat dituangkan dalam bentuk kuesioner yang disebarakan kepada responden, yaitu masyarakat yang tinggal atau bermukim di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya informasi tersebut dianalisis menggunakan alat bantu analisis tabulasi silang. Keluaran dari analisis *crosstabs* selanjutnya dianalisis lebih lanjut secara deskriptif kualitatif. Untuk memberikan kerangka analisis deskriptif kualitatif maka digunakan dasar teori psikologi lingkungan

sehingga analisis yang dilakukan memiliki arah yang jelas yang dikelompokkan menjadi bidang-bidang (tematik) analisis. Temuan-temuan tematik analisis tersebut selanjutnya ditarik saling keterhubungannya (benang merah) menggunakan teori konservasi sumberdaya alam, sehingga temuan akhirnya (kesimpulan) merupakan makna persepsi dan perilaku masyarakat dalam konteks pelestarian sumberdaya alam, dimana dalam hal ini adalah sumber daya hutan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif kualitatif, sesuai dengan topik studi yang diangkat. Uraian deskriptif yang dimaksud yaitu mendeskripsikan persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air, sedangkan pendekatan kualitatif dibutuhkan untuk melengkapi informasi dalam memahami fenomena sosial berdasarkan pada kenyataan dilapangan.

3.2 Ruang Lingkup

3.2.1 Waktu, Lokasi, dan Substansi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan April 2009, dimana di dalamnya meliputi proses survei dan analisa data. Lokasi penelitian berada di sekitar kawasan Wanawisata Penggaron, Desa Susukan, Kabupaten Semarang, yang dibatasi dalam beberapa kelurahan terdekat yang secara hukum telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Adapun substansi penelitian ini terkait dengan sumber daya hutan, etika lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan psikologi lingkungan.

3.2.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah masyarakat Dukuh Kaligawe yang tinggal di kawasan Hutan Penggaron Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang. Kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat tersebut dibagi menjadi 6 kelompok pertanyaan (sebagaimana dapat dilihat pada lampiran kuesioner). Target penyebaran kuesioner adalah masyarakat yang tinggal di Dukuh Kaligawe sekitar Hutan Penggaron yang termasuk dalam lingkup administrasi Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Sampling purposive

akan baik hasilnya di tangan seorang ahli yang mengenal populasi (Sudjana, 1992 :168).

Tujuan

penggunaan teknik sampling purposive dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan populasi masyarakat yang kegiatannya terkait dengan keberadaan Hutan Penggaron. Proses pengenalan terhadap populasi dilakukan oleh penulis melalui cara bertanya kepada petugas perhutani BKPH Penggaron (Bapak Ronny dan Bapak Adam) tentang lokasi tempat tinggal warga di sekitar Hutan Penggaron dimana kegiatannya sangat terkait dengan keberadaan Hutan Penggaron. Kemudian penulis diarahkan ke Dusun Kaligawe yang secara administratif berada dalam lingkup RW V Kelurahan Susukan. Berdasarkan arahan tersebut, maka penulis selanjutnya menghubungi ketua RW V Kelurahan Susukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang populasi penelitian.

Menurut penjelasan dari ketua RW V Dukuh Kaligawe Kelurahan Susukan, bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) ada 240 dengan populasi masyarakat sekitar lebih dari 80% bekerja sebagai petani (dalam hal penelitian ini berarti terkait dengan keberadaan kawasan Hutan Penggaron). Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) tersebut sebagai populasi maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah $80\% \times 240 = 192$ KK yang bekerja langsung pada sektor kehutanan sehingga jumlah sampel yang disebarkan seharusnya sebanyak $10\% \times 192$ KK = 20 sampel, namun total kuesioner yang disebarkan berjumlah 35 kuesioner dan yang dikembalikan oleh responden sebanyak 33 kuesioner (ada 2 kuesioner yang tidak dikembalikan). Jumlah kuesioner ini diasumsikan telah representatif menjelaskan populasi penelitian, sebagaimana yang diutarakan oleh Dadang F. Sujana (www.dankfsujana.wordpress.com) bahwa sampel representatif untuk menjelaskan populasi berkisar antara 5-10% dari jumlah populasi. Semakin homogen populasi maka semakin sedikit jumlah sampel yang diambil.

. Jumlah sampel yang dikembalikan oleh responden (33 sampel dari 35 sampel yang disebarkan) telah mencukupi dan representatif untuk menjelaskan populasi penelitian. Penyebaran kuesioner sejumlah 35 tersebut (dari rencana 20 kuesioner) untuk berjaga-jaga seandainya ada banyak responden yang tidak mengembalikan kuesioner yang disebarkan yang dapat berdampak terhadap jumlah sampel yang kurang dari 10% jumlah populasi. Namun ternyata hanya ada 2 responden yang tidak mengembalikan kuesioner. Untuk melengkapi kuisisioner yang disebarkan kepada masyarakat maka dilakukan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa stakeholder terkait dengan topik penelitian, yaitu :

1. Pihak perhutani;
2. Pengelola wanawisata penggaron;
3. Aparat Kelurahan Susukan;
4. Tokoh masyarakat Kelurahan Susukan.
5. Masyarakat pengguna Hutan Penggaron yang dijumpai di lapangan pada saat survey lapangan.

Kuesioner dan wawancara tersebut di atas dilengkapi lagi dengan survei pengamatan lapangan untuk mengetahui kondisi fisik penggunaan lahan di sekitar Kawasan Hutan Penggaron. Hasil pengamatan lapangan dituangkan dalam bentuk gambar (dokumen video dan foto).

3.2.3 Jenis, Sumber, dan Manfaat Data

Data yang diperlukan dalam studi ini terdiri dari data primer dan sekunder dalam bentuk statistik, peta, dan persepsi dan perilaku masyarakat terkait pelestarian kawasan hutan lindung. Teknik survei yang digunakan yaitu melalui teknik wawancara, teknik survei primer (menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner) dan teknik survei sekunder (kunjungan instansional) yang ditempuh lewat kunjungan ke beberapa instansi terkait di Kabupaten Semarang. Setiap data yang digunakan memiliki manfaat di dalam studi, yaitu memberikan gambaran naratif/ deskriptif tentang kondisi fisik, sosial, dan ekonomi wilayah penelitian (peta wilayah studi dan uraiannya), dasar perhitungan sampling, dan manfaat data untuk analisis persepsi dan perilaku masyarakat terkait pelestarian kawasan hutan lindung.

Tabel III.1
Jenis, Sumber, dan Manfaat Data

Jenis Data		Sumber Data	Manfaat Data
Primer	Sekunder		
Observasi Langsung	Peta Wilayah Studi	Kantor Kelurahan Susukan. Kabupaten Semarang	Memberikan gambaran spasial lokasi wilayah studi

Jenis Data		Sumber Data	Manfaat Data
Primer	Sekunder		
	Jumlah penduduk kelurahan di wilayah studi	Kantor Kelurahan Susukan, Kabupaten Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi kondisi sosok wilayah studi • Dasar perhitungan sampling
Kuesioner Persepsi dan Perilaku Masyarakat	Wawancara	Responden (masyarakat Dukuh Kaligawe Kelurahan Susukan, Kabupaten Semarang)	Analisis persepsi dan perilaku masyarakat terkait fungsi hutan lindung sebagai daerah resapan air

Sumber : Penulis, 2008

3.2.4 Fenomena yang diamati (observasi), studi

Fenomena yang diamati lewat penelitian terdiri dari 6 kelompok pengamatan (observasi studi), yaitu fenomena terkait :

1. Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi Hutan Lindung
 2. Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung
 3. Persepsi Masyarakat Tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan Lindung
 4. Persepsi Masyarakat Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung
 5. Perilaku (aktivitas) Masyarakat terkait Keberadaan Hutan Lindung
 6. Perilaku (kegiatan sosial ekonomi) Masyarakat terkait Keberadaan Hutan Lindung
- Masing-masing fenomena tersebut memiliki indikator yang selanjutnya dijabarkan dalam pertanyaan kuesioner yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2
Fenomena Yang Diamati

Fenomena	Indikator	Urutan pertanyaan kuesioner nomor :
Persepsi masy. ttg fungsi hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persepsi masy. ttg fungsi hutan ▪ Persepsi ttg berfungsi/ tidaknya Hutan Penggaron sebagai kaw. Resapan air ▪ Alasan berfungsi/ tidaknya kaw. Hutan sebagai daerah resapan air 	1-3
Persepsi masy. ttg kebijakan pengelolaan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengetahuan tentang UU Hutan ▪ Pengetahuan tentang rencana pengelolaan hutan ▪ Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan 	4-23

Fenomena	Indikator	Urutan pertanyaan kuesioner nomor :
	pengelolaan hutan ▪ Kompensasi kepada masyarakat sebagai dampak kebijakan pengelolaan hutan ▪ Penyuluhan tentang pengelolaan hutan	
Persepsi masy ttg kelembagaan pengelolaan hutan lindung	▪ Pengetahuan masyarakat tentang lembaga pengelola hutan eksisting ▪ Pelibatan masyarakat dalam kelembagaan pengelolaan hutan ▪ Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan ▪ Pelibatan lembaga masyarakat (koperasi) dalam pengelolaan hutan	24-29
Persepsi masy ttg hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan lindung	▪ Pengetahuan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan ▪ Inisiatif konservasi hutan oleh masyarakat lokal	30-40
Perilaku (aktivitas) masy terkait keberadaan hutan lindung	▪ Dampak aktivitas masy terhadap fungsi pokok hutan ▪ Ada/ tidaknya lokasi permukiman di dalam kawasan hutan ▪ Kearifan lokal dalam rangka konservasi hutan ▪ Persepsi tentang dampak perilaku terhadap kelestarian hutan	41-113
Perilaku (kegiatan sosial ekonomi) masy terkait keberadaan fungsi hutan	▪ Kaitan pekerjaan dengan keberadaan hutan ▪ Intensitas pekerjaan terkait keberadaan hutan ▪ Perijinan aktivitas ekonomi dalam kawasan hutan	114-120

Sumber : Penyusun, 2008


3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi ini dilakukan lewat survei primer (penyebaran kuesioner kepada responden) dan survei sekunder (kunjungan instansional). Kuesioner yang disebarakan kepada responden dapat dilihat pada lampiran. **Responden yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Penggaron dimana kegiatan sehari-harinya terkait dengan keberadaan Hutan Penggaron.**

3.4 Teknik Analisis Data

Studi ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis bersumber dari jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner penelitian yang diberikan kepada mereka. Jawaban responden atas pertanyaan kuesioner tersebut terlebih dahulu ditabulasikan dalam SPSS (*data entry*) untuk menghasilkan data mentah (*raw data*). Setelah itu, data mentah dianalisis menggunakan alat analisis frekuensi pada *pull down* menu SPSS yaitu *analyze-descriptive statistics-crosstabs/frequency*. Keluaran

crosstabs atau frekuensi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan kajian teori per bidang analisis (6 bidang analisis). Setelah masing-masing bidang kajian dianalisis, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan rekomendasi.



Gambar 3.1
Teknik Analisis Penelitian

Sumber : Penulis, 2009

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1.1 Analisis Kondisi Hutan Penggaron


Hutan Penggaron merupakan kawasan hutan yang secara administrasi termasuk dalam lingkup Kabupaten dan Kota Semarang. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hutan ini memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi sosial, ekologis, dan ekonomis. Terkait fungsi sosial hutan sebagai tempat wisata/ rekreasi, masyarakat setempat telah mengetahui bahwa Hutan Penggaron sebagian digunakan sebagai wanawisata, yaitu seluas 372 ha dari total luas hutan 1.578,5 ha. Wanawisata Penggaron ini merupakan fasilitas rekreasi untuk masyarakat umum (*public recreation area*) yang dikelola oleh RPH Wisata Penggaron. Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan, fasilitas wanawisata ini telah berkembang menjadi fasilitas rekreasi skala regional dimana wisatawan yang berkunjung ke areal wanawisata ini berasal dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Boyolali, dan Magelang. Terdapat beberapa fasilitas wisata untuk memwadhahi aktivitas wisata di Hutan Penggaron, diantaranya adalah loket karcis, papan nama wisata, perparkiran pengunjung, bumi perkemahan (*driving range*) seluas 6 ha dan lapangan golf seluas 4 ha. Berbagai fasilitas wisata tersebut menunjukkan karakter yang jelas bahwa kawasan tersebut memang digunakan sebagai kawasan wisata di dalam kawasan hutan. Disamping kunjungan reguler wisatawan, di Wanawisata Penggaron, pada waktu-waktu tertentu juga tempat berlangsungnya aktivitas hiburan untuk umum, misalnya pertunjukan kesenian, pagelaran musik dangdut, lomba menggambar untuk anak, dan sebagainya. Sebagai dampak ikutan dari tumbuhnya kegiatan wisata di Penggaron ini, warga setempat juga terlibat sebagai tenaga kerja di fasilitas wisata Penggaron ini, diantaranya sebagai penjaga loket karcis, tukang parkir, maupun berjualan di dalam area wanawisata pada saat ada kegiatan pertunjukan di Wanawisata Penggaron. Aktivitas yang telah berlangsung di Wanawisata Penggaron ini merupakan bagian dari pengalaman hidup masyarakat Penggaron sehari-hari sekaligus merupakan sumber informasi bagi masyarakat dalam mempersepsikan fungsi sosial hutan.



Gambar 4.1
Lahan Perkemahan Wanawisata Penggaron
Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009

Terkait fungsi ekologi, berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan, masyarakat setempat menggunakan mata air yang ada di kawasan Hutan Penggaron untuk memenuhi konsumsi air domestik (rumah tangga) maupun fasilitas ibadah (masjid/musholla). Beberapa mata air yang digunakan oleh masyarakat tersebut diantaranya yaitu : 1) Mata Air di Dusun Mluweh, Dukuh Jleper, Ungaran Timur ; 2) Mata air di dalam kawasan hutan di sekitar Perumahan Pring Kurung, Ungaran Timur; dan 3) Mata Air di Dukuh Sidoro, Kelurahan Jabungan. Proses pemanfaatan mata air sebagai sumber air warga tersebut, pertama-tama air ditampung terlebih dahulu pada bak tandon air, kemudian secara gravitasi dialirkan menggunakan pipa atau selang ke rumah-rumah warga, yang kontinyu mengalir baik pada musim penghujan maupun musim kemarau dan sudah sejak lama dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat, dalam hal pengadaan pipa sambungan air dan pembangunan bak tandon air. Meskipun ada juga bak tandon air yang berasal dari bantuan Dinas Pekerjaan Umum. Warga yang rumahnya berada pada lokasi yang memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari tandon air, mereka mengambil air menggunakan jerigen yang diisi di lokasi tertentu dimana ada pipa air bersih yang terdekat dengan rumah tinggalnya. Mereka mengambil air minimal 2 hari sekali untuk digunakan sebagai air kebutuhan rumah tangga untuk memasak, mencuci, dan sumber air minum. Berdasarkan uraian tersebut, warga Penggaron mendapatkan keuntungan dari keberadaan sumber daya alam (sumber air) yang berada di kawasan Hutan Penggaron. Mereka telah memiliki kemampuan secara swadaya untuk

memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam berupa sumber air bersih tersebut merupakan sumber informasi bagi masyarakat untuk mempersepsikan fungsi ekologis hutan.



Gambar 4.2
Kondisi dan Pola Pemanfaatan Mata Air Oleh Warga Penggaron
Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009



Terkait fungsi ekonomi, masyarakat Penggaron memiliki aktivitas terkait dengan keberadaan hutan dan pada tahun 2006 melalui sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa melalui program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Melalui program ini masyarakat membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk mendapatkan penghasilan dari aktivitas menanam yang mereka lakukan di kawasan hutan. Ada 4 LMDH yang terbentuk, yaitu LMDH Wonotani Makmur (Kelurahan Susukan), LMDH Lestari Makmur (Kelurahan Pudak Payung), LMDH Cemoro Sewu (Kelurahan Kalirejo), dan LMDH Trubus Makmur (Desa Kalongan). Berdasarkan wawancara lapangan dengan Ketua RW V (Dukuh Kaligawe) Kelurahan Susukan yaitu Bapak Hadi Sugito, melalui sistem LMDH ini masyarakat merupakan penggarap hutan dimana dalam praktek penanaman 80%-nya menggunakan sistem tumpang sari berupa tanaman rambutan, mangga, pete, dan sebagainya tergantung musim. Adapun sistem bagi hasilnya ada 2, yaitu jika benih tanaman berasal dari Perhutani KPH Penggaron, maka rasio bagi hasil antara perhutani dan penggarap adalah 60:40. Sedangkan apabila benih berasal dari penggarap maka rasio bagi hasil perhutani dan penggarap adalah 30:70.

Disamping aktivitas ekonomi yang diwadahi oleh LMDH, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, masyarakat Penggaron juga melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencari kayu bakar, mencari pakan ternak, dan bertani di kawasan Hutan Penggaron. Perilaku pengalaman hidup sehari-hari ini juga memberikan kontribusi terhadap timbulnya persepsi bahwa hutan memiliki fungsi ekonomi.



4.2 Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan Sebagai Daerah Resapan Air

4.2.1 Analisis Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan Lindung

Menurut persepsi masyarakat, hutan memiliki banyak fungsi (fungsi majemuk), yaitu sebagai tempat rekreasi/ berlibur (fungsi sosial), tempat menyimpan cadangan air dan mencegah banjir/ erosi (fungsi ekologi), tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi), dan fungsi lainnya. Persepsi masyarakat tersebut dibuktikan dengan jawaban responden, pada Tabel IV.1 dimana 78,8% mempersepsikan bahwa hutan memiliki fungsi majemuk dan hanya 21,2% responden yang menjawab bahwa hutan memiliki fungsi tunggal.

Tabel IV.1
Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan Secara Umum

No.	Persepsi masyarakat tentang fungsi hutan	Jumlah	Persen
1.	Tempat menyimpan cadangan air (fungsi ekologi)	1	3.0
2.	Tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi)	3	9.1
3.	Mencegah erosi/ banjir (fungsi ekologi)	2	6.1
4.	Fungsi lainnya	1	3.0
5.	Gabungan a, b, c, d, dan atau e	25	75.8
6.	Gabungan b c dan d	1	3.0
	Total	33	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Keterangan :

Pilihan jawaban pada kuesioner tentang fungsi hutan :

- a. tempat rekreasi/ berlibur (fungsi sosial)
- b. tempat menyimpan cadangan air (fungsi ekologi)
- c. tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi)
- d. mencegah erosi/ banjir (fungsi ekologi)
- e. fungsi lainnya
- f. gabungan a, b, c, d, dan atau e

Menurut teori terbentuknya persepsi yang dikemukakan oleh Walgito, yang mengatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh pengalaman individu di masa lalu, dimana dalam konteks penelitian ini pengalaman masa lalu responden yang mempengaruhi persepsi mereka tentang fungsi hutan adalah pengalaman hidup masyarakat Penggaron yang tinggal di sekitar Hutan Penggaron. Sehari-hari masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Penggaron merupakan bagian dari denyut aktivitas yang berlangsung di kawasan ini. Mereka secara otomatis menyaksikan apa yang terjadi di lingkungannya dan secara sadar atau tidak apa yang mereka saksikan dan alami dalam kehidupan sehari-hari tersebut akan membentuk persepsi mereka tentang fungsi hutan. Untuk memberikan gambaran tentang pengalaman sehari-hari masyarakat Penggaron terkait persepsi mereka tentang fungsi hutan berikut ini akan diuraikan kondisi lapangan yang merupakan sumber informasi bagi warga Penggaron dalam mempersepsikan fungsi hutan.

Sementara itu, ketika ditanyakan tentang persepsinya terhadap fungsi eksisting Hutan Penggaron (apakah masih berfungsi dengan baik), 87,9% responden menjawab bahwa Hutan Penggaron masih berfungsi dengan baik, sedangkan sisanya yaitu 12,1% menjawab tidak berfungsi dengan baik. Alasan responden didalam mempersepsikan fungsi hutan yang masih baik tersebut dilatarbelakangi oleh alasan luas hutan (cenderung tidak berkurang secara signifikan) dan jumlah penduduk yang tinggal di dalam kawasan hutan di luar kawasan permukiman eksisting (cenderung berkurang). Menurut data dari BKPH Penggaron, luas hutan tetap yaitu 1.578,5 Ha. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan Hutan Penggaron cenderung bertambah, dimana dari pengamatan di lapangan dapat dilihat dengan adanya pembangunan rumah baru di kawasan Hutan Penggaron.

Alasan luas dan jumlah penduduk didalam mempersepsikan fungsi hutan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar akan mengamati kondisi hutan (dalam hal ini luasnya dan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan hutan meskipun masyarakat tidak secara spesifik menyebutkan angka kuantitatif

luas hutan dan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan hutan), dimana hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lindblom yang dikutip dari Hadi, (2005 : 57) bahwa masyarakat merupakan pemegang informasi dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan dan perencanaan hutan. Masyarakat (responden) yang mengatakan bahwa kondisi hutan masih baik, tidak selalu bermakna fungsinya masih baik, melainkan dapat bermakna bahwa masyarakat setempat masih dapat menggantungkan kehidupan sosial ekonominya akibat keberadaan hutan, khususnya mereka yang melakukan aktivitas sebagai petani dimana lokasi sawahnya berada di sekitar lingkungan permukiman atau berada di kawasan perbukitan di kawasan hutan.

4.2.2 Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung

Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia pada level tertinggi (undang-undang) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dasar hukum tersebut merupakan payung bagi lahirnya berbagai produk hukum yang mengatur hutan. Permasalahannya adalah, untuk menuju kepada implementasi undang-undang tersebut berikut peraturan pelaksanaannya, seharusnya masing-masing pelaku pembangunan (*stakeholder*) termasuk masyarakat mengetahui dan memahami peraturan dimaksud sebelum turut berpartisipasi sesuai dengan hak dan kewajibannya di dalam implementasi peraturan dimaksud. Sehingga dalam konteks studi ini, persepsi (pengetahuan) masyarakat tentang peraturan dimaksud penting untuk diketahui.

Berdasarkan data kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat, menunjukkan bahwa 18 dari 33 responden (54,55%) tidak mengetahui Undang-Undang Kehutanan. Sementara responden yang menjawab tahu tentang Undang-Undang Kehutanan berjumlah 15 dari 33 responden (45,45%). Pengetahuan tentang undang-undang kehutanan tersebut mereka peroleh dari media (cetak dan elektronik), pengetahuan sendiri, selebaran oleh instansi berwenang, serta gabungan dari sumber informasi yang telah disebutkan tersebut. Ketidaktahuan tentang peraturan terkait kehutanan tersebut berarti masyarakat tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dalam menjalankan perannya dalam rangka pelestarian hutan.

Tabel IV.2

**Analisis Tabulasi Silang Pengetahuan Masyarakat
tentang Undang-Undang Kehutanan dan Sumber Informasinya**

Pengetahuan Tentang UU Kehutanan	Sumber pengetahuan tentang Undang-Undang Kehutanan							Total
	Surat Kabar/ Majalah/ Media Cetak Lainnya	Televisi/ Radio/ Media Elektronik Lainnya	Pengetahuan Sendiri (Sekolah/ Lembaga Pendidikan)	Selebaran oleh instansi berwenang	Gabungan e dan f	Gabungan a,b dan c	Tidak menjawab	
Tahu	3	4	4	2	1	1	0	15
Tidak tahu	0	0	0	0	0	0	18	18
Total	3	4	4	2	1	1	18	33

Sumber : Analisis, 2009

Keterangan :

Opsi jawaban pertanyaan kuesioner tentang sumber pengetahuan tentang undang-undang kehutanan :

- a. surat kabar/ majalah/ media cetak lainnya
- b. televisi/ radio/ media elektronik lainnya
- c. pengetahuan sendiri (sekolah/ lembaga pendidikan)
- d. selebaran oleh instansi yang berwenang
- e. teman/ tetangga/ kerabat
- f. sumber lainnya.

Ketidaktahuan tentang undang-undang tersebut berarti akan sulit mengharapkan partisipasi dari masyarakat dalam pelestarian hutan karena masyarakat tidak tahu peran yang diharapkan dari mereka menyangkut hak dan kewajiban dalam pelestarian hutan meskipun secara alamiah (tidak dikondisikan) masyarakat dapat berperan dalam rangka pelestarian hutan. Seharusnya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan mengetahui adanya peraturan tentang kehutanan mengingat mereka adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lingkungan yang khas (hutan) yang berbeda dengan lingkungan permukiman yang pada umumnya tidak berlokasi di kawasan hutan.

Menyangkut tentang apakah penyebaran informasi tentang undang-undang kehutanan selama ini sudah dilakukan, data menunjukkan bahwa kegiatan penyebaran informasi undang-undang kehutanan sudah pernah dilakukan. Ada 17 dari 33 responden (51,52%) menjawab pernah menerima informasi tentang undang-undang kehutanan baik lewat media maupun lewat pengetahuan sendiri. Dibandingkan dengan fakta sebelumnya (bahwa masyarakat belum mengetahui undang-undang kehutanan), berarti kegiatan penyampaian informasi yang pernah dilakukan belum efektif di dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Kehutanan. Dengan kata lain, bagi masyarakat yang pernah menerima informasi tentang undang-undang kehutanan belum tentu mengerti. Ketidaktahuan tersebut tentu dapat berdampak terhadap timbulnya persepsi masyarakat bahwa mereka bukan subyek penting

di dalam pelestarian hutan sesuai dengan pepatah yang mengatakan 'tak kenal maka tak sayang'.

Terkait sumber pengetahuan tentang informasi (undang-undang kehutanan), dimana berdasarkan data yang ada masyarakat memperolehnya berasal dari media mengindikasikan bahwa penyampaian informasi tersebut masih bersifat sporadis waktunya, kedalamannya kurang, frekuensi/ intensitas penyampaian informasi tidak kontinyu, dan tidak ada integrasi antara teori (pengetahuan) dan praktek (pelestarian hutan dalam kehidupan sehari-hari). Sehingga sebenarnya aktivitas penyebaran informasi tentang aturan kehutanan yang menurut persepsi masyarakat bersumber dari media ini belum cukup di dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan di bidang kehutanan.

Pengetahuan responden tentang undang-undang kehutanan ternyata tidak berkorelasi linier dengan pengetahuan responden tentang perlunya rencana pengelolaan hutan. Baik responden yang menjawab tahu tentang Undang-Undang Kehutanan maupun yang tidak tahu, keduanya bisa sama-sama menjawab bahwa pengelolaan hutan memerlukan rencana. Ada 20 responden (60,61%) yang menjawab bahwa pengelolaan hutan memerlukan rencana, dimana 11 dari 20 responden tersebut tidak tahu tentang undang-undang kehutanan. Sehingga dengan demikian, pengetahuan responden tentang perlunya rencana pengelolaan hutan tidak selalu dihasilkan sebagai dampak dari pengetahuan mereka tentang undang-undang kehutanan.

Masih dalam konteks kebijakan pengelolaan hutan, peran stakholder yang diharapkan adalah peran aktif dalam pengelolaan hutan, dimana hal itu salah satunya diindikasikan dengan sumbang saran/ pendapat masyarakat. Adanya sumbang saran oleh masyarakat ini juga merupakan indikasi rasa memiliki masyarakat yang mempersepsikan bahwa kebijakan sebagai sesuatu yang bersifat dari, oleh dan untuk mereka.

Berdasarkan data yang ada, mayoritas responden (21 dari 33 responden/ 63,64%) menjawab bahwa mereka tidak pernah memberikan saran pengelolaan hutan. Sedangkan 12 responden (36,36%) yang menjawab pernah memberikan saran pengelolaan hutan, 8 diantaranya dalam bentuk saran pelibatan masyarakat, respon terhadap keluhan masyarakat, dan saran lainnya.

Mengacu kepada data tersebut di atas, bagi kelompok responden yang menjawab tidak pernah memberikan saran pengelolaan hutan, mereka cenderung mempersepsikan bahwa mereka bukan sebagai bagian dari penentu kebijakan. Masyarakat cenderung mempersepsikan kebijakan sebagai sesuatu yang bersifat diberikan (*given*) oleh pembuat kebijakan tanpa masyarakat mengetahui sejarah lahirnya kebijakan tersebut, yang dalam hal ini adalah kebijakan tentang pengelolaan hutan. Adanya persepsi tersebut, tentu berdampak terhadap perilaku masyarakat yang menempatkan produk kebijakan sebagai sesuatu yang asing, maka sesuai dengan teori terbentuknya persepsi, mereka akan cenderung menolaknya. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut lahir dari sumbang saran yang mereka berikan maka persepsi masyarakat juga akan berubah yang tentunya akan diikuti oleh perilaku mendukung implementasi kebijakan. Sehingga dari uraian analisis tersebut, permasalahan mendasarnya adalah bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kebijakan yang telah ada dan harus diterapkan sangat kontekstual dengan kehidupan mereka dan kebijakan tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, sebenarnya secara parsial (hanya diterapkan pada sebagian masyarakat yang ikut LMDH) konteks penerapan kebijakan yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat tersebut telah diterapkan dalam konteks LMDH di Penggaron, dimana dalam operasionalnya kebijakan yang digunakan adalah menggunakan Pedoman Pengamanan Hutan Lestari, dimana tiap-tiap LMDH yang terbentuk meskipun proses penerapan kebijakannya menggunakan dasar dari kebijakan yang bersifat 'given' namun dalam operasionalnya telah dikontekskan menjadi terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diindikasikan dengan wilayah kerja yang harus dikelola oleh tiap-tiap LMDH yang diistilahkan dengan pangkuan petak tiap LMDH.

Keinginan masyarakat untuk menempatkan kebijakan sebagai sesuatu yang telah akrab bagi mereka juga ditunjukkan dengan pendapat responden akan perlunya peran serta masyarakat di dalam pengelolaan hutan, dimana 31 dari 33 responden (93,94%) berpendapat bahwa masyarakat perlu dilibatkan di dalam proses pengelolaan hutan. Menurut pendapat masyarakat, bentuk peran serta dalam pengelolaan hutan menurut masyarakat tersebut terdiri dari : a) ikut mengelola hutan sehingga mendatangkan

manfaat ekonomi bagi masyarakat ; b) turut mengawasi pengelolaan hutan agar tidak disalahgunakan pihak tertentu ; c) lainnya (misalnya pemberitahuan tentang pohon yang boleh/ tidak boleh ditebang). Keinginan masyarakat tersebut sebenarnya telah terakomodasi lewat LMDH namun tidak semua masyarakat Penggaron terlibat dalam LMDH.

Berdasarkan jawaban responden tentang bentuk pelibatan yang mereka inginkan dalam pengelolaan hutan, terdapat benang merah kepentingan antara masyarakat dan pemerintah di dalam proses implementasi kebijakan, yaitu bahwa kebijakan yang akan diterapkan harus menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat, yaitu aspek ekonomi. Pelibatan masyarakat dalam kerangka pemenuhan kesejahteraan mereka ini sebenarnya juga secara otomatis menjamin bahwa masyarakat akan mengawasi dan menjaga kelestarian hutan karena hal itu menyangkut sumber penghidupan mereka.

Kebijakan pengelolaan hutan secara holistik adalah dalam kerangka menjamin kesinambungan pembangunan dari wilayah hulu (*upstream*) sampai hilir (*downstream*). Selama ini, pembangunan di wilayah hulu diharapkan tidak se-intensif dibandingkan pembangunan di wilayah hilir, mengingat wilayah hulu merupakan sumber daerah resapan air sehingga luas daerah resapan air ini diharapkan tidak berkurang dengan cara mengurangi aktivitas pembangunan di daerah hulu. Konsekuensinya masyarakat di daerah hulu seyogyanya menerima konsekuensi dalam bentuk pemberian kompensasi bagi berkurangnya kesempatan untuk melakukan proses pembangunan.

Menurut pengakuan responden, masyarakat tidak pernah menerima kompensasi sebagai dampak dari penetapan kawasan hutan. Hanya 5 dari 33 responden (15,15%) yang menjawab mereka pernah menerima kompensasi dalam bentuk fasilitas maupun lapangan kerja dan bentuk kompensasi lainnya. Fasilitas kompensasi yang diterima oleh masyarakat tersebut adalah pembangunan jalan dan fasilitas sosial (pembangunan masjid, sekolah). Kompensasi lapangan kerja diantaranya adalah dipekerjakan di wanawisata penggaron (juru tiket, perparkiran, pemandu wisata, patroli hutan). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks kebijakan pengelolaan kawasan hulu dan hilir belum diterapkan pemberian kompensasi. Artinya kebijakan pengelolaan pembangunan di wilayah hilir belum bersinambung dengan kebijakan pengelolaan pembangunan di wilayah hulu. Disamping itu, masyarakat juga secara otomatis belum memiliki persepsi

di dalam kesinambungan proses pembangunan tersebut sehingga dampak ikutannya partisipasi masyarakat juga belum dalam kerangka kebijakan pembangunan yang integral antara daerah hulu dan hilir.

Masih dalam kerangka kebijakan pengelolaan hutan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya penyuluhan tentang pelestarian hutan sebagai salah satu bentuk tindakan sosialisasi dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan dan pelestarian hutan.

4.2.3 Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan Lindung

Menurut persepsi masyarakat, sebagian besar telah menyatakan ada lembaga pengelola Hutan Penggaron (27 dari 33 responden/81,82%). Sedangkan 6 responden (18,18%) menyatakan tidak tahu bahwa Hutan Penggaron memiliki lembaga pengelola. Pada kelompok responden yang menjawab ada lembaga (27 responden), 5 diantaranya tidak menjawab nama lembaga dimaksud, 1 responden menjawab LMDH, dan 21 responden menjawab perhutani.

Tabel IV.3
Analisis Tabulasi Silang Antara Pengetahuan tentang
Ada Tidaknya Lembaga dan Nama Lembaga Pengelola Hutan

Pengetahuan : ada lembaga pengelola Penggaron?	Pengetahuan tentang nama Lembaga Pengelola Penggaron			Total
	Perhutani	LMDH	tidak menjawab	
Ada (mengetahui)	21	1	5	27
Tidak tahu (tidak mengetahui)	0	0	6	6
Total	21	1	11	33

Sumber : Analisis, 2009

Berdasarkan data tersebut, masyarakat pada umumnya mempersepsikan bahwa hutan memiliki lembaga pengelola yaitu perhutani. Artinya, secara tidak sadar masyarakat sudah mempersepsikan bahwa hutan dikelola untuk suatu tujuan karena ada lembaga pengelolanya. Responden yang menjawab bahwa lembaga pengelola Hutan Penggaron adalah LMDH kemungkinan yang bersangkutan merupakan warga yang terlibat dalam LMDH. Sedangkan responden yang tidak menjawab, mereka mengerti bahwa ada perkantoran di Kawasan Hutan Penggaron, namun tidak mengerti bahwa perkantoran dimaksud merupakan lembaga pengelola Hutan Penggaron. Masyarakat sangat awam terhadap tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. Sehingga mereka mempersepsikan bahwa perkantoran perhutani tersebut merupakan perkantoran

pemerintah pada umumnya (seperti halnya kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau kantor instansi lainnya) yang tidak secara khusus bertugas menangani Hutan Penggaron. Berdasarkan uraian tersebut berarti persepsi masyarakat tentang kelembagaan dipengaruhi oleh bentuk fisik lembaga formal yang ada dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanpa adanya pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintahan. Keberadaan lembaga pengelola tersebut secara psikologis terkait dengan stimulan persepsi yang tumbuh di masyarakat bahwa hutan bukan merupakan teritori yang bebas, atau hutan merupakan area milik negara dimana aktivitas di dalamnya tidak boleh dilakukan secara bebas atau sembarangan oleh masyarakat. Konteks kelembagaan terhadap lahan (hutan) tersebut akan menjadi lebih jelas, misalnya dibandingkan dengan kondisi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dimana mereka sama sekali tidak memiliki persepsi tentang siapa pengelola lahan dimana mereka beraktivitas sehingga secara psikologis mereka akan merasa 'relatif lebih bebas' dalam melakukan aktivitasnya.

Terkait intensitas pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, ada perimbangan antara responden yang menjawab dilibatkan (11 responden/33,33%) dan kadang-kadang dilibatkan. Sedangkan 6 responden (18,18%) menjawab tidak dilibatkan sama sekali, 2 responden (6,06%) tidak menjawab. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa tidak semua masyarakat dilibatkan secara kontinyu dalam pengelolaan hutan, meskipun sudah ada kecenderungan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Intensitas pelibatan tersebut tentunya akan berdampak terhadap rasa memiliki masyarakat dan peran serta mereka dalam pelestarian hutan. Masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan tentunya akan memiliki rasa memiliki yang relatif lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak dilibatkan.

Menurut Hadi, P.S (1999 : 1), peran serta masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang proyek, program, dan kebijakan. Pentingnya peran serta masyarakat tersebut didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu : **pertama**, masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial mempengaruhi kehidupan mereka. **Kedua**, masyarakat adalah "local expert" tentang lingkungan di sekitarnya, sehingga layak didengar pendapat dan gagasannya agar proyek dan program yang akan dilakukan akan

workable. **Ketiga**, keberlanjutan dari proyek, program, dan kebijakan akan terjamin jika masyarakat diikutsertakan.

Menurut Sherry Arnstein sebagaimana dikutip dari dalam Hadi, P.S (1999 : 3-4) menguraikan perbedaan peran serta berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan. Melalui artikelnya yang berjudul "Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation" ia menerangkan perbedaan antara peran serta yang sumir dengan "real" peran serta yang mempengaruhi hasil dalam perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan baik kepada petugas Perhutani BKPH Penggaron, Ketua RW V, Kepala Desa, maupun masyarakat setempat terkait partisipasi ini didapatkan informasi bahwa petugas BKPH Penggaron secara berkala mengajak warga setempat untuk terlibat dalam patroli pengamanan hutan. Melalui kegiatan tersebut petugas berupaya untuk mendidik masyarakat tentang pengamanan hutan agar bisa lestari, misalnya kebiasaan bertani yang baik, jangan menggembala ternak di kawasan hutan, dan sebagainya. Warga setempat juga memberikan saran kepada petugas bahwa dalam rangka pelibatan masyarakat untuk melestarikan Hutan Penggaron, warga diberikan akses untuk terlibat mengelola hutan yang diwujudkan dalam bentuk LMDH untuk sebagian warga Penggaron. Berdasarkan informasi tersebut, maka menurut tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein, dalam konteks penelitian ini masih terbatas pada level nonparticipation sampai dengan yang tertinggi adalah degrees of tokenism. Dengan kata lain, tingkat partisipasi yang sudah ada memiliki karakteristik mendidik, formalitas, dan saran terbatas. Sedangkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, yaitu pada degrees of citizen power dimana masyarakat berpartisipasi dalam bentuk negosiasi dan trade-off serta pengambilan keputusan belum ada di lokasi penelitian.

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 27), bahwa dalam rangka pengelolaan hutan harus melibatkan koperasi yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan maksud agar intensitas masyarakat yang terlibat semakin besar dan menjamin distribusi hak dan kewajiban yang sama yang diwadahi oleh lembaga koperasi tersebut. Berdasarkan data yang ada, dalam pengelolaan Hutan Penggaron, menurut pengakuan responden koperasi cenderung tidak dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Meskipun ada 7 responden (21,21%) yang menjawab ada keterlibatan koperasi, namun ada 21 responden (63,64%) yang menjawab tidak ada

keterlibatan koperasi. Sehingga dengan demikian, amanat undang-undang kehutanan belum diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Sementara itu, ternyata masyarakat ingin dilibatkan dalam pengelolaan hutan, diantaranya lewat pelibatan mereka dalam pengelolaan aset sumber daya hutan (akses ekonomi terhadap sumber daya hutan) dan terlibat dalam struktur internal lembaga pengelola hutan. Bentuk pelibatan yang diinginkan tersebut berarti masyarakat tidak ingin sekedar dilibatkan dalam pengelolaan hutan dalam bentuk mengawasi kelestarian hutan, melainkan melalui keterlibatan tersebut mereka juga ingin mendapatkan manfaat ekonomi. Bentuk keterlibatan tersebut dengan kata lain berhubungan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Artinya, jika ada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, maka kepentingan ekonomi mereka harus diperhatikan dalam rangka pelibatan mereka dalam pelestarian hutan. Apabila hal itu tidak memungkinkan, maka akan berdampak terhadap rasa memiliki dan partisipasi mereka dalam pengelolaan dan pelestarian hutan sehingga intensitas masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus dibatasi jika memang penyediaan lapangan kerja bagi mereka sifatnya terbatas. Untuk itu, status penguasaan terhadap lahan baik milik perhutani maupun milik masyarakat harus jelas. Disinilah perlunya kerja sama kelembagaan antara pemerintah Desa/Kelurahan, BPN, dan perhutani di dalam rangka membatasi perkembangan penduduk yang tinggal di sekitar area hutan sebagai dampak dari adanya persepsi masyarakat tentang kelembagaan pengelolaan hutan.

Terkait dengan praktek kelembagaan dalam rangka pelestarian hutan bersama masyarakat ini, ada beberapa contoh yang telah diterapkan di Brasil sebagaimana dikemukakan oleh Josef Leitmann (Kompas, 27 September 2004) yaitu :

1. Memberi pemilik lahan (perorangan dan perusahaan swasta) tanggung jawab dan insentif dimana para pemilik lahan ini diwajibkan untuk mempertahankan 80% lahan mereka sebagai hutan;
2. Menggunakan teknologi tinggi (satelit) untuk pemantauan dan pengendalian penebangan liar dan kebakaran hutan. Sistem pemantauan ini digabungkan dengan sistem perijinan lingkungan untuk melaksanakan ketentuan cagar alam resmi dan memadamkan kebakaran hutan;
3. Memberikan hak milik kepada masyarakat adat yang tinggal di hutan;

4. Pengalihan hak pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam kepada masyarakat setempat;
5. Memberdayakan pengelolaan lokal secara berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di hutan diberdayakan melalui pembentukan kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan sumber daya hutan meskipun dengan cara-cara yang ramah bagi lingkungan;
6. Meningkatkan kapasitas instansi-instansi di bidang lingkungan hidup.

4.2.4 Analisis Persepsi Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung

Hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan merupakan satu paket kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya dalam rangka memenuhi rasa keadilan publik (*public justice*). Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban oleh masyarakat harus disertai adanya jaminan bahwa hak mereka juga dipenuhi. Berdasarkan hasil analisis terdahulu, telah diketahui bahwa masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang undang-undang kehutanan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan dalam konteks hukum yang ada. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Pasal 68 dan 69) hak dan kewajiban masyarakat diakui sebagai satu paket kegiatan, dimana bentuk-bentuk pengakuan hak dan kewajiban masyarakat oleh negara tersebut dalam bentuk hak menikmati kualitas lingkungan hidup, hak memperoleh informasi, hak terlibat dalam pengelolaan hutan lewat koperasi dan hak memberikan saran dalam pengelolaan hutan. Sebagai perimbangan hak yang ada pada masyarakat tersebut, maka mereka berkewajiban turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dan tidak boleh melakukan berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian hutan.

Adanya fakta bahwa masyarakat tidak mengetahui undang-undang kehutanan tidak berarti bahwa mereka tidak bisa mempersepsikan hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan. Menurut data penelitian, dari 12 responden (36,36%) yang menjawab tahu bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan, 10 diantaranya berpendapat bahwa hak mereka boleh menanam di area hutan sedangkan

kewajiban mereka harus ikut menjaga kelestarian hutan. Dihubungkan dengan ketidaktahuan mereka akan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan, maka persepsi terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan tersebut sebenarnya bukan bersumber dari adanya peraturan yang mengaturnya, namun lebih sebagai akibat adanya kepentingan sosial ekonomi yang ada di masyarakat terkait dengan keberadaan hutan.

Tabel IV.4
Analisis Tabulasi Silang tentang Pengetahuan Masyarakat
Tentang Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Hutan

Pengetahuan tentang hak kewajiban masyarakat	Opini tentang apa hak kewajiban masyarakat				Total
	Hak:boleh menanam di hutan ; kewajiban:mem elihara tidak merusak	Hak:karena masyarakat terlibat harus ada hasilnya ; kewajiban : ikut melestarikan hutan sesuai aturan	Hak: ; kewajiban: menjaga hutan lindung agar bermanfaat	Tidak menjawab	
Tahu	10	1	1	0	12
Tidak tahu	0	0	0	18	18
Tidak menjawab	0	0	0	3	3
Total	10	1	1	21	33

Sumber : Analisis, 2009

Menurut persepsi masyarakat, bahwa kewajiban menjaga kelestarian hutan sebagai perimbangan dari adanya hak menanam hutan, bukan dalam penegakan hukum melainkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Mereka merasa harus menjaga kelestarian hutan karena hutan merupakan tempat mereka menggantungkan hidup. Adanya persepsi ini, sebenarnya secara tidak sadar masyarakat melakukan klaim kepemilikan terhadap barang publik (hutan) di sekitar tempat tinggal mereka. Secara tidak sadar pula masyarakat yang tinggal di kawasan hutan melupakan hak warga masyarakat lainnya yang tinggal di daerah hilir untuk tidak menerima dampak negatif sebagai akibat berkurangnya fungsi hutan. Artinya, ada perbedaan konseptual antara persepsi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan dan konsep pengaturan hak dan kewajiban pengelolaan hutan yang diamanatkan oleh undang-undang kehutanan. Menurut amanat undang-undang kehutanan, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan antara daerah hulu dan daerah hilir sehingga hutan harus tetap diletakkan sebagai barang publik yang tidak boleh diklaim

kepemilikannya oleh siapapun, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (daerah hulu). Termasuk dalam melakukan tindakan konservasi, secara konsisten masyarakat (responden) memiliki persepsi bahwa tindakan konservasi itu perlu karena di dalam tindakan konservasi tersebut mereka memiliki kepentingan sosial ekonomi.

Tindakan konservasi hutan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kehutanan, adalah dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Untuk itu, sebenarnya di dalam pengertian tindakan konservasi tersebut mensyaratkan adanya periode penanaman dan penebangan hutan, intensitas tindakan konservasi dan juga jenis pepohonan yang boleh ditanam di areal hutan.

Menurut data persepsi masyarakat tentang konservasi, mereka mempersepsikan bahwa jika sudah menanam dan merawat tanaman/ pohon di hutan, terlepas dari jenisnya, periode penanaman dan pemanenan hasil, maka menurut mereka hal itu berarti mereka sudah ikut berpartisipasi dalam konservasi hutan. Dilihat dari intensitasnya, masyarakat hanya kadang-kadang terlibat dalam konservasi hutan dan mereka berpendapat bahwa konservasi tersebut menguntungkan karena bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

Menurut pendapat masyarakat, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam konservasi. Kendala-kendala yang mereka sebutkan secara umum menyangkut hambatan fisik dan ekonomi, terkait aktivitas yang mereka lakukan di kawasan hutan, yaitu bertani. Kendala-kendala konservasi tersebut menurut persepsi masyarakat, diantaranya : kelangkaan pupuk, tidak ada bantuan benih, tanah labil, dan sebagainya. Persepsi terhadap kendala konservasi tersebut masih terbatas pada kendala yang dihadapi oleh tiap individu dan belum merupakan kendala konservasi secara luas menyangkut kelestarian hutan itu sendiri. Kemudian untuk mengatasi kendala, masyarakat dapat mengatasinya secara swadaya, kecuali untuk kendala pupuk, kesuburan tanah, pencurian kayu, kebakaran hutan, dan periode panen.

Berdasarkan pengamatan lapangan, tindakan konservasi ini jarang dilakukan mengingat kondisi kerapatan tanaman hutan dan kondisi perbukitan di kawasan hutan yang gundul. Disamping itu, lokasi pertanian dan perladangan tanaman pangan (padi dan jagung) oleh masyarakat yang menggunakan sistem tumpang sari berlokasi di kawasan hutan yang terhubung dengan lokasi perumahan tempat tinggal warga sekitar lewat jalan setapak dari lokasi perumahan ke area bercocok tanam tersebut. Meskipun ada juga

sawah yang berlokasi di dekat tempat tinggal warga setempat. Ada juga sawah yang berlokasi di lokasi di bawah perbukitan, namun tidak berdekatan dengan rumah warga dan tidak menggunakan sistem tumpang sari. Kerapatan vegetasi pohon yang ada di sekitar area permukiman relatif lebih jarang dibandingkan dengan kerapatan pohon yang tidak berlokasi di dekat area permukiman.



Gambar 4.6
Sawah di Punggung Bukit Penggaron
Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009



Gambar 4.7



Gambar 4.8
Sawah Baru di Kaki Bukit Penggaron
Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009



Gambar 4.9
Kondisi Perbukitan Penggaron Minim Vegetasi
Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009



Gambar 4.10
Kerapatan Tanaman Di Luar Permukiman
Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009

Gambar 4.11
Kerapatan Tanaman Di Dekat Permukiman
Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009

4.2.5 Analisis Perilaku (Aktivitas) Masyarakat Terkait Keberadaan Hutan Lindung

Hutan merupakan asosiasi vegetasi yang tumbuh secara alamiah dan memiliki banyak fungsi dimana fungsi pokoknya adalah meresapkan air ke dalam tanah dan mengurangi laju aliran permukaan yang timbul akibat air hujan. Kelestarian hutan sangat tergantung dari intervensi manusia, baik dalam hal pengelolaan maupun aktivitas manusia yang berdampak terhadap kelestarian fungsinya. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bisa bersumber dari masyarakat yang tinggal di kawasan hutan maupun masyarakat yang tidak tinggal di kawasan hutan, misalnya pengusaha di bidang kehutanan yang tidak tinggal di kawasan hutan namun memiliki pengaruh di dalam kelestarian hutan, terutama dalam hal mata rantai produksi, konsumsi, dan distribusi hasil hutan.

Menurut persepsi masyarakat (responden) ketika ditanyakan apakah ada aktivitas yang mengubah fungsi pokok hutan, 21 responden (63,64%) menjawab tidak ada. Sedangkan 10 responden (36,36%) menjawab ada aktivitas yang mengubah fungsi pokok hutan. Terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang fungsi pokok hutan, mereka memiliki persepsi bahwa di kawasan hutan dimana mereka tinggal cenderung tidak ada aktivitas yang merubah fungsi pokok hutan.

Tabel IV.5
Persepsi Masyarakat tentang Ada Tidaknya Aktivitas yang Mengubah Fungsi Pokok Hutan

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persen
1.	Ada	10	30.3
2.	Tidak ada	21	63.6
3.	Tidak menjawab	2	6.1
	Total	33	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Berubahnya fungsi pokok hutan salah satunya disebabkan oleh tekanan kebutuhan akan perumahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Idealnya agar hutan dapat

berfungsi dengan optimal maka hutan harus steril dari adanya aktivitas budidaya, termasuk perumahan dan permukiman. Ketika ditanyakan tentang ada/ tidaknya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, ada 14 responden (42,42%) yang menjawab ada, sementara 17 responden (51,52) menjawab tidak ada. Sementara ketika ditanyakan tentang kecenderungan masyarakat untuk tinggal di kawasan hutan, 4 responden (12,12%) menjawab ya, sedangkan 28 responden (84,85%) menjawab tidak.

Perbedaan persepsi ini, tentu dilatarbelakangi oleh persepsi mereka tentang apa yang dimaksud dengan kawasan hutan. Secara sederhana, pengertian kawasan hutan dapat didefinisikan sebagai kawasan tempat berlangsungnya kegiatan alamiah yang melibatkan pepohonan, hewan, dan ekosistem penunjang kehidupannya. Artinya pada kawasan hutan hanya berlangsung aktivitas yang sifatnya alamiah sesuai dengan perilaku dan siklus hidup ekosistem tanaman, satwa, dan ekosistem penunjangnya. Secara fisik kawasan hutan dapat teridentifikasi, misalnya dengan batas fisik berupa pagar pembatas kawasan hutan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ditemui batasan fisik yang memisahkan kawasan hutan dengan permukiman penduduk yang ada di kawasan hutan. Sehingga wajar apabila masyarakat tidak memiliki persepsi tentang batas hutan (*sense of territory*) dengan jelas. Sementara itu, pola-pola permukiman masyarakat setempat yang terbentuk di kawasan hutan merupakan pola permukiman yang sudah mapan, dalam arti permukiman yang ditunjang oleh sarana prasarana permukiman, seperti jalan, jaringan listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Dilihat dari lokasinya, kawasan permukiman warga tersebut ada yang dibangun oleh pengembang dan ada yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Berdasarkan lokasi kerapatan vegetasi, ada juga masyarakat yang tinggal di kawasan yang rapat vegetasi yang seharusnya merupakan teritori hutan dimana tidak boleh berdiri bangunan untuk aktivitas budidaya, termasuk di dalamnya sebagai tempat tinggal. Berdasarkan analisis tersebut, tidak adanya batas fisik hutan berdampak terhadap timbulnya persepsi masyarakat bahwa mereka tidak tinggal di kawasan hutan.

Berdasarkan data jawaban responden tentang adanya kecenderungan masyarakat untuk tinggal di kawasan hutan, meskipun intensitasnya kecil (hanya 4 dari 33 responden/12,12%) berarti ada warga masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi

terhadap kawasan hutan sebagai lokasi tempat tinggal atau sudah dari dulu (turun temurun) sebagian masyarakat tersebut telah tinggal di kawasan hutan. Intensitas kecenderungan tersebut menurut persepsi masyarakat mungkin sekarang masih kecil, namun prospek ke depannya intensitas tersebut bisa meningkat menjadi besar yang tentu berdampak terhadap peningkatan kebutuhan lahan hunian atau sebagai tempat tinggal warga.



Permu
Sumber

Gambar 4.13
Permukiman pada Kerapatan Vegetasi Hutan
Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009

Terkait kearifan lingkungan, dari 33 responden 10 diantaranya (30,30%) menjawab ada kearifan lingkungan, 20 responden (60,61%) menjawab tidak ada, dan 3 responden (9,09%) tidak menjawab. Sedangkan menurut informasi dari lapangan, di Pengaron ada acara khusus terkait dengan hutan yaitu acara yang diselenggarakan oleh masyarakat setiap ba'da mulud jumat wage. Adanya perbedaan persepsi responden tentang ada tidaknya kearifan lingkungan ini bisa menunjukkan 2 hal, yaitu : pertama,

warga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kearifan lingkungan, atau kedua berarti tidak semua warga terlibat dalam rangka kearifan lingkungan untuk pelestarian hutan.

Dilihat dari sudut pandang cara hidup masyarakat pedesaan dimana secara sosial mereka saling mengenal, tentu akan sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui informasi tentang ada/ tidaknya kearifan lingkungan jika memang hal itu dipraktekkan. Sehingga dari sini kemungkinan bahwa masyarakat tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan kearifan lingkungan sangat kecil. Maka dari itu kemungkinan kedua yang diambil, yaitu bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam kearifan lingkungan.

Menurut amanat undang-undang kehutanan (Pasal 50 ayat 3), dalam rangka pelestarian hutan ada tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan (total ada 16 tindakan). Untuk mengetahui bagaimana implementasi amanat undang-undang tersebut, maka kepada responden ditanyakan beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Pertanyaan yang diajukan disamping menyangkut bentuk tindakannya, juga termasuk kapan, oleh siapa, dan berapa kali tindakan dimaksud dilakukan.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden terkait tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan di kawasan hutan, semuanya pernah dilakukan (pernah terjadi). Intensitas tindakan yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tersebut dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab bahwa tindakan dimaksud pernah terjadi, dimana untuk total 16 tindakan yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan intensitas kejadiannya berkisar antara 3% - 51,5%. Perincian intensitas masing-masing tindakan tersebut disajikan pada Gambar 4.14 . Mengenai subjek pelaku tindakan bisa berasal dari masyarakat setempat dan atau masyarakat yang berasal dari luar kawasan hutan. Terkait frekuensinya (kapan dan berapa kali) memiliki pola acak (tidak pasti) yang berarti bisa terjadi kapan saja.

Jawaban responden terkait intensitas terjadinya perilaku, subjek pelaku, dan frekuensi terjadinya perilaku tersebut di atas mengindikasikan ada potensi tindakan-tindakan yang mengganggu kelestarian kawasan Hutan Penggaron. Masyarakat setempat dapat berfungsi tidak hanya sebagai pengawas namun juga bisa sebagai pelaku tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan. Harus disadari bahwa dengan pengetahuan masyarakat yang terbatas maka peran yang bisa diharapkan dari mereka

secara umum hanya mengenali secara fisik berbagai tindakan yang dilakukan di kawasan hutan. Kemudian menyangkut mekanisme hukum dan perijinan perilaku atau aktivitas di hutan tentu hal tersebut menjadi wewenang bagi pihak terkait sebagai pihak yang mengetahui mekanisme aktivitas yang boleh dilakukan di kawasan hutan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat khususnya masyarakat setempat maka perlu ada penyebaran informasi tentang mekanisme hukum terkait aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan. Terkait frekuensi perilaku yang sifatnya acak (bisa terjadi kapan saja) berarti dalam rangka pelestarian hutan, pengawasan yang dilakukan harus terjadi setiap saat (pendekatan antisipatif) dimana untuk kawasan Hutan Penggaron, hal tersebut sudah dilakukan oleh polisi hutan yang secara rutin setiap hari melakukan patroli di kawasan hutan.


Berdasarkan data jawaban responden tentang berbagai tindakan yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan, terlihat bahwa jumlah responden yang menjawab berbagai tindakan tersebut memiliki intensitas persentase yang berbeda. Misalnya perilaku ”membakar hutan”, dimana jumlah responden yang menjawab ada perilaku membakar hutan berjumlah 17 responden (51,5%). Angka persentase tersebut merupakan yang tertinggi. Sementara itu untuk perilaku ”membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang” memiliki persentase terkecil, yaitu hanya 1 responden (3,03%) yang menjawab ada perilaku tersebut. Perbedaan intensitas jawaban responden tersebut di atas menjelaskan intensitas kejadian untuk masing-masing perilaku dimaksud di kawasan Hutan Penggaron.

Tabel IV. 6
Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang
Tindakan-Tindakan yang Tidak Boleh Dilakukan di Kawasan Hutan

No.	Jenis Tindakan	Jawaban Responden	
		Jumlah	Persen
A.	Perilaku Mengerjakan, Menggunakan, dan atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung Secara Tidak Sah	5 dari 33	15.2
B.	Perilaku Merambah Kawasan Hutan	4 dari 33	12.1
C.	Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan Sekitar Mata Air	5 dari 33	15.2
D.	Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan Sekitar Rawa	-	-
E.	Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan Sekitar Sungai/ Anak Sungai	8 dari 33	24.2
F.	Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan Sekitar Jurang/ Kawasan dengan Kelerengan Tinggi	4 dari 33	12.1

No.	Jenis Tindakan	Jawaban Responden	
		Jumlah	Persen
G.	Perilaku Membakar Hutan	17 dari 33	51.5
H.	Perilaku Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan di dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang	8 dari 33	24.2
I.	Perilaku Menerima, Membeli Atau Menjual, Menerima Tukar, Menerima Titipan, Menyimpan, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui Atau Patut Diduga Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah	6 dari 33	18.2
J.	Perilaku Melakukan Kegiatan Penyelidikan Umum Atau Eksplorasi Atau Eksploitasi Bahan Tambang Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin	4 dari 33	12.1
K.	Perilaku Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	3 dari 33	9.1
L.	Perilaku Mengembalikan Ternak Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Ditunjuk Secara Khusus Untuk Maksud Tersebut Oleh Pejabat Yang Berwenang	6 dari 33	18.2
M.	Perilaku Membawa Alat-Alat Berat Dan Atau Alat-Alat Lainnya Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Mengangkut Hasil Hutan Di Dalam Kawasan Hutan, Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang	1 dari 33	3.0
N.	Perilaku Membawa Alat-Alat Yang Lazim Digunakan Untuk Menebang, Memotong, Atau Membelah Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang	5 dari 33	15.2
O.	Perilaku Membuang Benda-Benda Yang Dapat Menyebabkan Kebakaran Dan Kerusakan Serta Membahayakan Keberadaan Atau Kelangsungan Fungsi Hutan Ke Dalam Kawasan Hutan	8 dari 33	24.2
P.	Perilaku Mengeluarkan, Membawa, Dan Mengangkut Tumbuh-Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Tanpa Izin Dari Pejabat Yang Berwenang	4 dari 33	12.1

Sumber : Analisis, 2009



Gambar 4.14
Grafik Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan tentang
Tindakan-Tindakan yang Tidak Boleh Dilakukan di Kawasan Hutan
Sumber : Analisis, 2009

Berdasarkan data tersebut, masyarakat cenderung mempunyai perilaku akan melakukan tindakan yang bisa mengganggu kelestarian hutan bilamana hutan Penggaron tidak memberi manfaat bagi kehidupan mereka dan salah satunya adalah perilaku untuk membakar hutan. Untuk itu pelibatan masyarakat dalam bentuk ikut mengelola hutan dalam kerangka pemenuhan kesejahteraan mereka ini secara otomatis akan menjamin bahwa masyarakat akan mengawasi dan menjaga kelestarian hutan karena hal itu menyangkut sumber penghidupan mereka sehingga fungsi hutan sebagai daerah resapan air tidak terganggu.

Pada tabel IV. 7 berikut ini disampaikan potensi gangguan (dampak) kegiatan budidaya berikut luasnya terhadap fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air.

Tabel IV. 7
Potensi Gangguan Kegiatan Budidaya Terhadap
Fungsi Hutan Penggaron sebagai Daerah Resapan Air

No.	Jenis Kegiatan Budidaya	Potensi Gangguan (Dampak)
1.	Perumahan	Penguasaan lahan milik perhutani oleh masyarakat yang digunakan untuk rumah berdampak terhadap berkurangnya luas areal hutan sebesar $\pm 10 \text{ rumah} \times @ 100 \text{ m}^2 = 1000 \text{ m}^2 = 0,1 \text{ ha}$ per tahun (0,0000006% dari total luas hutan per tahun). Pengurangan luas hutan tersebut tentu berdampak terhadap kemampuan vegetasi hutan di dalam menyerap air. Disamping itu timbulnya kegiatan perumahan juga berdampak terhadap pencemaran sungai yang timbul akibat penggunaan sungai oleh masyarakat sebagai sarana sanitasi dan pembuangan sampah. Sekitar 90% warga di lokasi penelitian tidak memiliki sarana sanitasi individual di masing-masing rumah.
2.	Sawah/ tegalan	Perambahan kawasan hutan untuk sawah atau tegalan ini jelas berdampak terhadap kemampuan vegetasi hutan dalam menyerap air. Selama kurun waktu 10 tahun sejak reformasi (1998) telah terjadi perambahan kawasan hutan untuk sawah atau tegalan oleh masyarakat seluas 15 ha atau 1,5 ha per tahun (0,000009% dari total luas hutan per tahun). Lokasi sawah/ tegalan terhadap mata air kurang dari 200 meter.
3.	Pemakaman Cina	Luas pemakaman Cina yang ada di Hutan Penggaron seluas

		± 11 ha (0,00006% dari total luas hutan) dan memberikan kontribusi terhadap berkurangnya kemampuan vegetasi hutan di dalam menyerap air.
4.	Jalan	Luas jalan di kawasan Hutan Penggaron sekitar 15,87 ha (10% dari total luas hutan) dan memberikan kontribusi terhadap berkurangnya kemampuan vegetasi hutan di dalam menyerap air.
5.	Pariwisata	Total luas terbangun untuk pariwisata seluas 81,5 ha (0,0005% dari total luas hutan) meliputi : bumi perkemahan (4,5 ha), area bermain anak (1 ha), driving range (6 ha), lapangan golf (35 ha), <i>circuit off-road</i> (35 ha) dan memberikan kontribusi terhadap berkurangnya kemampuan vegetasi hutan di dalam menyerap air.

Sumber : Wawancara Lapangan, 2009

4.2.6 Analisis Perilaku (Kegiatan Ekonomi) Masyarakat Terkait Keberadaan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Penggaron merupakan kawasan hutan yang berada dalam lingkup 2 wilayah administrasi kabupaten/ kota, yaitu Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Kawasan hutan ini juga dilalui oleh jalur jalan lokal dan regional dengan kondisi aspal permanen yang menghubungkan wilayah Kabupaten - Kota Semarang dan wilayah sekitarnya (Salatiga, Boyolali, Magelang, Solo, Jogjakarta). Dampak dari dilaluinya kawasan hutan oleh jalur jalan lokal dan regional tersebut disamping memicu tumbuhnya kegiatan perumahan tradisional oleh warga masyarakat dan permukiman terencana oleh pengembang (berikut aktivitas sosial ekonomi ikutannya), juga menjadikan kawasan Hutan Penggaron sebagai bagian dari jalur distribusi ekonomi regional, ditambah adanya harga lahan yang masih murah di kawasan hutan, maka akan mempertinggi minat penguasaan lahan yang berada di sekitar kawasan hutan oleh individu, misalnya yang sudah ada yaitu untuk pemakaman Cina.



Gambar 4.15

Jalan Lokal dan Regional yang Melewati Hutan Penggaron

Sumber : Pengamatan Lapangan, 2009

Adanya fasilitas jaringan jalan, permukiman, dan fasilitas sosial ekonomi pendukungnya yang ada di kawasan Hutan Penggaron, mengindikasikan bahwa kawasan hutan ini relatif terbuka bagi masuknya kegiatan yang berorientasi kegiatan budidaya. Adanya fasilitas permukiman penduduk yang berada di kawasan hutan serta budidaya pertanian di kawasan hutan, lambat laun seiring pertumbuhan penduduk tentu bisa berdampak terhadap berkurangnya luas hutan. Berdasarkan wawancara di lapangan, perkembangan infrastruktur di Kawasan Penggaron yang selama ini ada merupakan andil dari peran serta swasta, perhutani, pemerintah, dan masyarakat. Terlepas dari tujuan pembangunan yang selama ini telah dilakukan, fakta tersebut mengindikasikan bahwa Kawasan Hutan Penggaron bukan merupakan kawasan hutan yang terisolir, melainkan sangat dekat dengan aktivitas budidaya yang telah tumbuh dan sangat berpotensi secara alamiah untuk mengganggu berfungsinya hutan sebagai kawasan resapan air. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa aktivitas pertanian yang dilakukan oleh warga setempat berlokasi di kawasan perbukitan yang sudah gundul (minim vegetasi) dan berdasarkan wawancara di lapangan, lokasi sawah tersebut dahulunya merupakan area tanaman pinus. Disamping aktivitas ekonomi berupa pertanian, warga Penggaron juga menjalankan aktivitas ekonomi (perdagangan dan jasa) di sekitar permukiman warga, misalnya warung kelontong, warung makan, salon, bengkel, dan sablon.





Gambar 4.17
Kompleks Pemakaman Cina
Sumber : Peneamatan Labanean. 2009



Menurut pendapat responden yang dimintai pendapatnya tentang keterkaitan antara pekerjaan mereka dengan hutan, dari 33 responden, 18 diantaranya (54,55%) menjawab bahwa pekerjaan mereka terkait dengan hutan, sementara 13 responden (39,39%) menjawab tidak terkait. Sedangkan 2 responden (6,06%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Pada kelompok responden yang menjawab bahwa pekerjaannya ada hubungannya dengan hutan, ialah dalam bentuk mencari kayu bakar, budidaya tanaman, lainnya atau gabungan dari ketiga hal tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa di hampir semua bidang yang terkait dengan hutan, dimana ada peluang pekerjaan maka akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kelompok responden yang menganggap bahwa aktivitas mereka berhubungan dengan hutan menyadari bahwa aktivitas mereka tergantung dari keberadaan hutan. Dengan kata lain, jika tidak ada hutan kemungkinan mereka tidak dapat melakukan aktivitas.

Tabel IV. 8
Analisis Tabulasi Silang Antara Opini Keterkaitan Pekerjaan
Responden Terhadap Hutan dan Bentuk Kegiatan Yang Dilakukan

Keterkaitan pekerjaan dan keberadaan hutan	Bentuk kegiatan yang dilakukan						Total
	Mencari kayu bakar	Budidaya tanaman	Lainnya	Gabungan a dan c	Gabungan a dan b	Tidak menjawab	
Ya	4	6	6	1	1	0	18
Tidak	6	1	3	0	0	3	13
Tidak menjawab	0	1	1	0	0	0	2
Total	10	8	10	1	1	3	33

Sumber : Analisis, 2009

Keterangan :

Opsi jawaban pada kuesioner :

- a. Mencari kayu bakar
- b. Budidaya tanaman
- c. Lainnya.

Menurut data yang sama, dari total 10 responden yang memiliki pekerjaan/kegiatan mencari kayu bakar, 4 diantaranya menganggap bahwa pekerjaan tersebut berhubungan dengan hutan, sementara 6 lainnya menganggap bahwa pekerjaan tersebut tidak berhubungan dengan hutan. Berarti ada perbedaan persepsi diantara responden tentang perilaku yang mereka lakukan, dalam konteks keterkaitan aktivitas yang mereka lakukan dengan hutan. Perbedaan persepsi ini mengilustrasikan sudut pandang masing-masing kelompok responden di dalam menilai relativitas tingkat ketergantungan aktivitas yang mereka lakukan dengan hutan. Kelompok responden yang menganggap bahwa mencari kayu bakar terkait dengan hutan cenderung memiliki tingkat ketergantungan terhadap hutan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok responden yang menganggap bahwa aktivitas mencari kayu bakar tidak terkait dengan keberadaan hutan.

Untuk menguji tingkat ketergantungan responden terhadap hutan, diberikan pertanyaan terkait dengan frekuensi kegiatan yang mereka lakukan yang dibagi menjadi frekuensi harian dan frekuensi bulanan. Hasilnya, baik untuk frekuensi aktivitas harian maupun bulanan menunjukkan pola frekuensi aktivitas yang tidak menentu waktunya (bisa kapan saja dalam periode harian maupun bulanan).

Dampak dari frekuensi aktivitas yang tidak menentu oleh individu di masyarakat tersebut tentu akan menyulitkan pengawasan pelestarian hutan. Seandainya pun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berdampak signifikan terhadap kelestarian hutan, misalnya mengurangi luas hutan, tentu hal tersebut akan berlangsung sedikit demi sedikit dalam kurun waktu yang lama dan sulit dideteksi secara dini. Sehingga dengan demikian, frekuensi perilaku masyarakat dalam beraktivitas terkait dengan hutan ini merupakan aspek penting di dalam pengawasan pengelolaan Hutan Penggaron.

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Penggaron di kawasan hutan, pada umumnya tidak memiliki ijin dari instansi terkait. Ada 26 responden (78,79%) yang mengatakan demikian. Sedangkan kelompok responden yang memiliki ijin ada 4 responden (12,12%). Diantara kelompok responden yang memiliki ijin melakukan kegiatan, menyatakan bahwa ijin yang mereka miliki dalam bentuk lapor ke Perhutani Penggaron (informal), lewat LMDH (formal), dan hak guna pakai (formal). Berarti dari sini dapat dibedakan perijinan yang ada bisa bersifat informal maupun formal. Sementara itu, pada kelompok responden yang menyatakan memiliki ijin, 3 orang

menyatakan tahu hak dan kewajiban yang melekat pada ijin tersebut dan 1 orang menyatakan tidak tahu.

4.3 Usulan Pengelolaan

Mengacu kepada hasil analisis sebelumnya terlihat bahwa perilaku aktivitas budidaya yang ada di kawasan Hutan Penggaron telah mengganggu berfungsinya Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air. Indikasi gangguan tersebut didasarkan kepada amanat Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang mengatakan bahwa pada kawasan lindung tidak boleh berlangsung aktivitas budidaya. Sehingga apabila dilihat kondisi di Hutan Penggaron dimana sawah, ladang, dan perumahan berlokasi di kawasan hutan maka tentu saja hal tersebut melanggar ketentuan undang-undang dan secara substansi mengganggu fungsi hutan sebagai daerah resapan air mengingat kemampuan penyerapan air oleh tanaman pangan misalnya padi, jagung dan palawija yang merupakan tanaman semusim tidak sebesar kemampuan tanaman tahunan.

Untuk itu usulan pengelolaan kawasan Hutan Penggaron pada prinsipnya terfokus pada upaya untuk menyelaraskan aktivitas budidaya yang berkembang agar tidak mengganggu keberlangsungan fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air.

Titik awal pengelolaan diawali dari aspek kelembagaan, yaitu upaya untuk meningkatkan peran dan kerja sama yang sinambung antar pelaku pembangunan terkait (*stakeholder*) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Peran pemerintah (dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang serta Perhutani BKPH Penggaron) adalah menjalankan aturan hukum di bidang kehutanan secara tegas (*law enforcement*). Untuk itu, berbagai peraturan hukum di bidang kehutanan hendaknya terus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu pengelolaan hutan secara menyeluruh. Dalam prakteknya, terkait kondisi aktivitas budidaya yang telah berkembang di kawasan Hutan Penggaron saat ini, pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat batasan-batasan aktivitas pariwisata, pertanian, perumahan, dan aktivitas budidaya yang sudah ada di kawasan hutan Penggaron sehingga ke depan perkembangan aktivitas budidaya tersebut relatif terkontrol sesuai amanat perangkat hukum yang mengaturnya dan tidak mengganggu fungsi hutan sebagai daerah resapan air.

Model pengelolaan hutan lestari sesuai yang dikemukakan oleh (Awang, 2008) menghendaki adanya persamaan pengelolaan yang harus dipenuhi yang disebut dengan prinsip 3A + P, yaitu : **Pertama**, tersedianya ATLAS, termasuk dalam prinsip ini adalah tersedianya secara pasti peta-peta detail lokasi hutan (termasuk lokasi sumber mata air) yang kemudian dimantapkan dan dikukuhkan sebagai kawasan hutan yang akan dikelola dan diusahakan dalam jangka panjang hutan lindung tetap berfungsi sebagai daerah resapan air. Proses penataan kawasan hutan (hutan primer, sekunder, semak belukar dan tanah kosong) mencakup kegiatan-kegiatan penataan batas, inventarisasi hutan, pembagian kawasan hutan ke dalam fungsi-fungsi dan kemanfaatan, pembukaan wilayah hutan, dan pengukuran serta pemetaan.

Kedua, tersedianya ATURAN yang sesuai untuk keperluan menuju hutan lestari (aturan kelembagaan). Termasuk di sini adalah semua aturan yang berkaitan dengan aturan pembentukan organisasi kawasan seperti: (a) batas-batas wilayah pengelolaan yang jelas; (b) ditetapkannya unit manajemen (pengelolaan) hutan mulai dari unit pengelolaan terkecil tingkat lapangan dan unit kelestarian hasil sumberdaya hutan; (c) penatagunaan kawasan hutan untuk menjamin terbentuk kawasan yang berfungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan (penataan ruang tumbuh tingkat lapangan); (d) memanfaatkan hasil dari sumberdaya hutan tidak hanya kayu, dan tidak memanen hasil lebih dari kemampuan yang disediakan oleh hutan tersebut. Selain organisasi kawasan, juga diperlukan aturan yang berkaitan dengan aturan penataan organisasi sumberdaya manusia seperti : (a) penataan organisasi kerja tingkat lapangan dan menetapkan penanggung jawabnya; (b) penataan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun unit manajemen dan perusahaan hutannya; dan (c) jenjang pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan perusahaan hutan. Pada kedua bentuk organisasi tersebut (kawasan dan sumberdaya manusia), merealisasikannya harus dengan cara uji-uji lapangan sebagai tempat pembelajaran menyusun aturan-aturan yang dibutuhkan, sehingga aturan yang diperoleh tidak *top-down*, tetapi *bottom-up*. Sejak dulu kala pengelolaan hutan diawali oleh pendekatan **bottom-up** dalam membentuk organisasi lapangannya. Konstruksi penataan organisasi dari bawah dijamin akan menghasilkan tingkatan pengenalan dan rasa memiliki dan legitimasi yang tinggi dari para pihak terkait. Dengan prinsip *bottom-up* ini pula dapat dimengerti bahwa sesungguhnya penataan

kawasan hutan sejak lama sudah sangat akrab dengan muatan lokal, spesifik wilayah, dan memberikan peluang bagi terlaksananya distribusi otoritas kewenangan pengelolaan wilayah (otonom dalam penataan kawasan, pengembangan komoditas Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya Manusia)

Ketiga, semua hal yang berkaitan dengan ATLAS dan ATURAN harus dijalankan secara AMANAH. Semua kesepakatan para pihak untuk membangun unit pengelolaan dan perusahaan sumberdaya hutan harus dijalankan secara amanah, teguh pada pendirian yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban para pelaksana / pengelola hutan sesuai dengan fungsinya yaitu mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi serta memelihara kesuburan tanah, dengan demikian fungsi hutan lindung sebagai daerah resapan air tetap terjaga.

Keempat, memastikan faktor penting lainnya adalah PENGAWASAN. Semua yang berkaitan dengan atlas, aturan, dan pelaksanaan yang amanah, tidak mungkin dapat dicapai dengan baik jika tidak ada tindakan pengawasan yang sistematis, terukur, dan terus menerus. Tindakan pengawasan mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi dijadikan rujukan utama untuk melakukan penyempurnaan aturan-aturan / kebijakan dan perbaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam aspek penataan ruang, mengingat topografi hutan Penggaron berada pada ketinggian 100-350 m dpl dan sesuai dengan peruntukannya difungsikan sebagai daerah konservasi maka dalam penataan ruang bentuk perencanaannya sudah pasti merujuk kepada undang-undang (UU) yang telah ada. Namun implementasinya dilapangan menunjukkan deviasi-deviasi yang cukup signifikan. Bentuk masukan yang menimbulkan deviasi implementasi penataan ruang tersebut, salah satunya adalah peran para investor yang membuat perumahan Pring Kurung Kecamatan Ungaran Timur. Dalam penggunaan ruang para investor cenderung memilih dan mengeksploitasi ruang yang strategis untuk digunakan usaha, walaupun harus menabrak rambu-rambu kesepakatan yang telah dituangkan dalam UU. Dalam UU No. 26 tahun 1997 tentang penataan ruang telah disebutkan bahwa tata ruang yang bercirikan kondisi geografis wilayah masing-masing, diperlukan perencanaan ruang yang berbasis mitigasi sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan masyarakatnya. Demikian

juga untuk menata ruang yang ditengarai sebagai sumber bencana seperti area tangkapan air di hutan Penggaron ini. Maka perlu direkonstruksi kembali rencana tata ruang di wilayah itu, dan ditegaskan lagi fungsinya sebagai daerah konservasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

5.1.1. Kondisi Hutan Penggaron sebagai Daerah Resapan Air

Berdasarkan kajian analisis yang telah dilakukan, maka perkembangan aktivitas budidaya di kawasan Hutan Penggaron berpotensi untuk mengganggu fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air, jadi meskipun luas areal Hutan Penggaron tetap namun kualitas fungsi hutannya sebagai daerah resapan air telah berkurang. Gangguan yang terjadi akibat dari perkembangan aktivitas budidaya tersebut adalah : kegiatan wisata, kegiatan pertanian, aktivitas sehari-hari masyarakat (mencari kayu bakar, mencari pakan ternak, menggembala ternak dan bertani (sawah dan ladang) di kawasan Hutan Penggaron, perkembangan sarana prasarana permukiman (jalan, jaringan listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya), kerapatan vegetasi pohon yang ada di sekitar area permukiman relatif lebih jarang dibandingkan dengan kerapatan pohon yang tidak berlokasi di dekat area permukiman, dan adanya jalur jalan lokal dan regional tersebut yang memicu tumbuhnya kegiatan perumahan tradisional oleh warga masyarakat dan permukiman terencana oleh pengembang juga minat penguasaan lahan yang berada di sekitar kawasan hutan oleh individu yang sudah ada untuk pemakaman Cina.

Berdasarkan poin-poin aktivitas budidaya yang mengganggu kelestarian fungsi hutan tersebut di atas merupakan fenomena perilaku masyarakat setempat yang diteliti dalam studi dan sekaligus merupakan indikasi awal terganggunya fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air. Meskipun studi ini tidak secara langsung mengukur besarnya dampak yang telah terjadi akibat aktivitas budidaya tersebut. Kesimpulan adanya gangguan fungsi lindung terhadap Hutan Penggaron didasarkan kepada amanat undang-undang kehutanan bahwa di kawasan yang berfungsi lindung tidak boleh dilakukan aktivitas budidaya. Disamping itu, juga terdapat kecenderungan perilaku aktivitas budidaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat semakin meluas pada areal Hutan Penggaron yang diindikasikan dengan adanya pembukaan lahan-lahan baru di areal hutan untuk sawah atau ladang. Semakin luasnya areal-areal sawah dan

ladang di kawasan hutan lindung merupakan indikasi kuat bahwa fungsi hutan sebagai daerah resapan air telah terganggu.

Potensi gangguan (dampak) kegiatan budidaya berikut luasnya terhadap fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air yang paling menonjol dari kegiatan perilaku masyarakat Hutan Penggaron adalah :

1. Perumahan / permukiman

Penguasaan lahan milik perhutani oleh masyarakat yang digunakan untuk rumah berdampak terhadap berkurangnya luas areal hutan sebesar $\pm 10 \text{ rumah} \times @ 100 \text{ m}^2 = 1000 \text{ m}^2 = 0,1 \text{ ha}$ per tahun (0,0000006% dari total luas hutan per tahun). Pengurangan luas hutan tersebut tentu berdampak terhadap kemampuan vegetasi hutan di dalam menyerap air. Disamping itu timbulnya kegiatan perumahan juga berdampak terhadap pencemaran sungai yang timbul akibat penggunaan sungai oleh masyarakat sebagai sarana sanitasi dan pembuangan sampah. Sekitar 90% warga di lokasi penelitian tidak memiliki sarana sanitasi individual di masing-masing rumah.

2. Sawah / tegalan

Perambahan kawasan hutan untuk sawah atau tegalan ini jelas berdampak terhadap kemampuan vegetasi hutan dalam menyerap air. Selama kurun waktu 10 tahun sejak reformasi (1998) telah terjadi perambahan kawasan hutan untuk sawah atau tegalan oleh masyarakat seluas 15 ha atau 1,5 ha per tahun (0,000009% dari total luas hutan per tahun). Lokasi sawah/ tegalan terhadap mata air kurang dari 200 meter.

Akumulasi kegiatan budidaya tersebut di atas, yaitu pengurangan luas areal hutan untuk kegiatan perilaku masyarakat pada perumahan dan sawah/tegalan terus bertambah masing-masing seluas 0,1 ha dan 1,5 ha (setiap tahun) memberikan kontribusi terhadap berkurangnya debit sumber air di kawasan Hutan Penggaron baik yang berupa mata air maupun sungai. Pada musim kemarau Sungai Porong dan Sungai Gung di kawasan Penggaron kering. Sedangkan saluran air dari sumber air di Penggaron yang digunakan oleh warga sebagai sumber air untuk kebutuhan domestik, pada musim kemarau mengalir dengan debit yang lebih kecil dibandingkan pada musim penghujan. Pada musim penghujan untuk menampung air di jerigen berkapasitas 10 liter waktu yang diperlukan

sekitar 15 detik (debit aliran = 0,66 liter/ detik), sedangkan pada musim kemarau waktu yang diperlukan untuk menampung air dengan volume yang sama menjadi sekitar 1 menit (debit aliran = 0,16 liter per detik). Sehingga antara musim penghujan dan musim kemarau

terjadi pengurangan debit aliran air di rumah warga sekitar $0,66 - 0,16 = 0,50$ liter per detik.

5.1.2. Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan sebagai Daerah Resapan Air adalah :

5.1.2.1 Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan

Ada perbedaan persepsi tentang fungsi hutan menurut kajian teori dan menurut persepsi masyarakat. Menurut kajian teori fungsi utama hutan adalah lindung terlepas dari bentuk pemanfaatannya (hutan produksi, suaka alam, dan sebagainya). Sehingga aktivitas budidaya seharusnya tidak boleh berlokasi di kawasan lindung karena akan mengganggu fungsi lindung itu sendiri. Sedangkan menurut persepsi masyarakat, hutan memiliki banyak fungsi (fungsi majemuk) yaitu sebagai tempat rekreasi / berlibur (fungsi sosial), tempat menyimpan cadangan air dan mencegah banjir/ erosi (fungsi ekologi), tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi), dan fungsi lainnya.

5.1.2.2 Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan

Masyarakat tidak mengetahui regulasi terkait dengan hutan, sehingga masyarakat tidak memiliki kerangka persepsi yang holistik tentang hutan lindung sebagai daerah resapan air. Masyarakat juga tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam rangka pelestarian hutan, sehingga perilaku masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tersebut tidak berjalan pada hak dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kehutanan tersebut.

5.1.2.3 Persepsi Masyarakat tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Menurut persepsi masyarakat mereka bukan merupakan bagian dari lembaga pengelola hutan. Sehingga adanya persepsi tersebut berdampak terhadap timbulnya perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hutan karena masyarakat merasa bahwa mereka tidak terikat aturan yang ada di lembaga pengelola hutan.

5.1.2.4 Persepsi Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Hutan

Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan merupakan aset milik umum (*common property*) sehingga mereka merasa berhak mengelola hutan dan memiliki kewajiban memelihara kelestarian hutan sebagai daerah resapan air. Timbulnya persepsi tersebut erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat untuk memiliki akses terhadap sumber daya hutan sebagai sumber mata pencaharian.

5.1.2.5 Perilaku Masyarakat (Aktivitas) Terkait Keberadaan Hutan Lindung

Menurut persepsi masyarakat, aktivitas (perilaku) yang mereka lakukan tidak mengganggu fungsi hutan. Adanya persepsi ini berarti masyarakat belum memiliki pemahaman bahwa aktivitas budidaya tidak boleh berlangsung di kawasan yang berfungsi lindung. Aktivitas yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tetapi justru dilakukan di kawasan Hutan Penggaron adalah membakar hutan.

5.1.2.6 Perilaku Masyarakat (Kegiatan Ekonomi) Terkait Keberadaan Hutan Lindung

Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan memiliki nilai ekonomi sehingga mereka memiliki perilaku aktivitas yang berorientasi ekonomi di kawasan hutan, misalnya mencari kayu bakar, mencari pakan ternak, dan bertani. Tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hutan memiliki intensitas yang berbeda. Perbedaan intensitas tersebut dilihat dari frekuensi aktivitas ekonomi yang mereka lakukan di kawasan hutan. Tingkat ketergantungan tertinggi ada pada aktivitas pertanian, yaitu

pertanian tanaman pangan (padi, jagung, ketela, dsb) yang sangat banyak membutuhkan air. Aktivitas ini terjadi sepanjang tahun dan berlokasi di kawasan perbukitan maupun di sekitar lokasi tempat tinggal. Sedangkan untuk aktivitas mencari kayu bakar dan pakan ternak memiliki frekuensi kejadian yang tidak pasti. Sistem pengelolaan hutan dengan tujuan sosial ekonomi dengan penggunaan lahan garapan untuk ditanami tanaman pertanian sepanjang lajur diantara tanaman kehutanan.

5.2. SARAN

Saran dalam studi ini diperlukan tindakan masyarakat terarah untuk menuju kepada tumbuhnya persepsi dan perilaku masyarakat yang memiliki karakteristik persepsi dan perilaku yang berorientasi pada pelestarian hutan. Aktivitas budidaya yang telah berkembang perlu didata untuk secara berkala dimonitor sehingga dapat diketahui perubahan luas tutupan areal Hutan Penggaron, untuk memantau rasio antara luas kawasan budidaya dan luas kawasan non budidaya (hutan) sehingga kebijakan yang dikeluarkan nantinya jelas bahwa di kawasan non budidaya tidak boleh berkembang kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Studi lanjut diperlukan untuk menelaah tentang besarnya dampak aktivitas budidaya terhadap fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air.

Sumber informasi yang membentuk persepsi dan perilaku masyarakat tentang fungsi hutan harus dikelola sehingga mengarah kepada timbulnya persepsi tentang fungsi hakiki hutan sebagai daerah resapan air. Aktivitas Wanawisata Penggaron dapat digunakan sebagai pusat informasi (*information center*) yang berfungsi menyampaikan informasi baik kepada pengunjung yang berasal dari luar Penggaron maupun kepada masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Penggaron. Aktivitas pertanian yang sudah ada harus dibatasi. Rumah warga setempat perlu dilengkapi dengan sarana resapan air, misalnya embung sebagai kompensasi pemanfaatan areal hutan untuk pertanian semusim dan perumahan/ permukiman. Perlu ada pendataan status hak milik tanah untuk menjamin hak dan kewajiban pemilik lahan, sehingga tidak akan memunculkan kesan

tentang hutan sebagai barang publik (*public goods*) yang dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan oleh individu tanpa seijin instansi berwenang.

Perlu tindakan sosialisasi dalam rangka mengarahkan persepsi dan perilaku masyarakat setempat agar secara holistik memahami makna pelestarian hutan yang menyangkut keterkaitan antara daerah hulu dan hilir sesuai dengan hukum yang mengaturnya (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berikut peraturan pelaksanaannya). Dalam rangka sosialisasi ini, perlu juga dirumuskan tingkat kedalaman materi yang perlu disampaikan terkait dengan konteks kejadian di lapangan yang ada (keseimbangan teori dan praktek), misalnya dalam hal aktivitas pertanian yang sudah ada dapat dicontohkan lewat simulasi tentang kemampuan daya resap tanaman

semusim dan tanaman tahunan sehingga masyarakat setempat mengetahui makna penurunan fungsi ekologis hutan. Kegiatan sosialisasi juga perlu mempertimbangkan keragaman kondisi sosial ekonomi warga, perlu ada pemilahan target group (kelompok sasaran) untuk dapat mewujudkan peran dari setiap individu atau kelompok individu yang ada di masyarakat Hutan Penggaron.

Perlu adanya penguatan kapasitas lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam rangka pelestarian hutan. Idealnya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sudah terbentuk dapat digunakan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang berlangsung secara kontinyu dalam rangka pelestarian hutan. Bentuk penguatan lembaga misalnya melalui kehadiran fasilitator yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkolaborasi dengan BKPH Penggaron dalam melakukan pendampingan masyarakat untuk pelestarian Hutan Penggaron.

Hak dan kewajiban masyarakat sangat terkait dengan pengetahuan mereka tentang kebijakan pengelolaan hutan. Sehingga sebelumnya masyarakat harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan. Setelah mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan (lewat sosialisasi) maka proses implementasi hak dan kewajiban tersebut didorong oleh pemerintah melalui pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aktivitas sosial masyarakat juga erat kaitannya dengan proses sosialisasi kebijakan, dimana pada kebijakan yang mengatur tentang hutan telah jelas disebutkan kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan. Sehingga harus diupayakan lewat sosialisasi bahwa masyarakat pada akhirnya akan memahami tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan,

Aktivitas ekonomi, menyangkut tingkat kesejahteraan masyarakat idealnya terlebih dahulu harus ada pendataan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dimana pekerjaannya terkait dengan hutan dan masyarakat yang pekerjaannya tidak terkait dengan hutan. Masyarakat yang pekerjaannya terkait dengan hutan idealnya semuanya diwadahi dalam LMDH sehingga aktivitas ekonomi mereka tidak merusak hutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Boedoyo. 1986. *Arsitektur, Manusia, dan Pengamatannya*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Hadi. S.P, 2005 *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjahmada University Press. Yogyakarta
- , 2009 *Manusia dan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Helmi, Avin Fadilla. 1999. “*Beberapa Teori Psikologi Lingkungan*”. Buletin Psikologi, Tahun VII No.2.
- Leitmenn, Josef, *Pelajaran dari Brasil untuk Mengatasi Pengundulan Hutan*, Kompas edisi Senin, 27 September 2004
- Keraf, Sonny.A. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Oetomo, Andi, *Mencari Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Kota Indonesia*, Dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No.14 agustus 1994 Bandung
- Seta, Ananto Kusuma, *Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air*, Penerbit Kalam Mulia 1991 Jakarta
- Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Penerbit BPFE-YOGYAKARTA, 1997 Yogyakarta
- Sudjana, *Metode Statistika*, Penerbit TARSITO Edisi Ke 5, 1992 Bandung

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Anjayani, Anggi. 2004 “*Studi Pengembangan Wanawisata Penggaron di Kabupaten Semarang*” Tesis Magister tidak diterbitkan, Program Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Sutopo, Agus. 2005 “*Pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Ngawi*” Tesis Magister tidak diterbitkan, Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang

LAPORAN-LAPORAN

Bappeda Kabupaten Semarang 2000, *Rencana Pengembangan Wana Wisata Penggaron*.
Semarang

Bappenas. 2000. *Laporan Proyek Pengendalian Hutan*. Jakarta. Tidak Diterbitkan.

Hadi, PS. 1999. *Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal*
Seminar Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses
Amdal di Jakarta

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

SURAT KABAR CETAK, MAJALAH DAN ELEKTRONIK (INTERNET)

Awang, San Afri. 2008. *Pembentukan Unit Manajemen Kawasan Kelola Rehabilitasi Hutan Dan Sistem Pendukungnya*. Makalah seminar nasional Arahan pembentukan unit manajemen Gerhan di Hotel Garuda Yogyakarta, tanggal 29-30 Agustus 2006. Sumber : <http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/home/>

Kartodihardjo, Hariadi. 1999. *Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indoensia*.
Sumber : pdf.wri.org/indonesia_bahasa.PDF

Kompas, 27 September 2004 *Pelajaran dari Brasil untuk mengatasi Penggundulan Hutan*

Sujana, F. Dadang, _____ Sumber : www.dankfsujana.wordpress.com

Simon Hasanu, 2006 *Jangan Kelola Hutan dengan Politik* Bincang-bincang Suara Merdeka pada tanggal 15 Januari 2006.
Sumber : www.suaramerdeka.com/harian/0701/10/x_kot.html

Tjahjono, S. Indro, *Refleksi Akhir Tahun 2007 Perusakan Hutan Gagal Dicegah dan Dikurangi menurut kajian dan evaluasi SKEPHI (Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia) terhadap kondisi hutan di Indonesia sepanjang tahun 2007-2008*. Sumber : <http://www.skephi.or.id>

RIWAYAT PENULIS



Penulis bernama **Umar**, dilahirkan kembar di Purworejo pada tanggal 31 Mei 1968 dari pasangan almarhum Bapak Amat Sumardi (meninggal tahun 1973) dengan almarhumah Ibu Sibeng Rochayah (Seneng) yang meninggal tahun 2000 dan kembaran penulis bernama **Amir** yang bekerja di BPT.BM. Wilayah Magelang di Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

Orang tua penulis, telah menanamkan pentingnya ketabahan, ketekunan, semangat juang, kejujuran dan kesederhanaan dengan penuh kesabaran, kasih sayang serta mengajarkan untuk berusaha selalu mandiri. Masa kecil penulis lebih banyak dinikmati, dijalani dan dilewatkan di kota Purworejo, sedangkan sekarang berdomisili di Banyumanik kota Semarang. Penulis menyelesaikan sekolah pendidikan dasar di SDN Plaosan Purworejo pada tahun 1981 kemudian tamat SMP Muhammadiyah Purworejo pada tahun 1984, dan lulus sekolah lanjutan atas di STM N Purworejo jurusan Bangunan pada tahun 1987.

Kemudian penulis bekerja di perusahaan kontraktor di Purworejo sebagai pengawas lapangan dan perencana sampai dengan tahun 1991. Terhitung sejak tanggal 01 Maret 1991 penulis diterima sebagai PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan diberi tugas di staf Sub Bagian Intal. Tahun 1993 penulis diberi tambahan tugas sebagai Assisten Administrasi Proyek Pengendalian Program dan Penanggulangan Keadaan Darurat / Khusus. Pada bulan September 2005 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Teknik Undaris Kabupaten Semarang. Pada tahun 2003, penulis bertugas sebagai staf Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Sub Dinas Program merangkap Staf Administrasi kegiatan bencana alam, dan pada tahun 2008 penulis bertugas sebagai Pengumpul Data pada Seksi Penerapan dan Pengembangan Standar Teknik Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah merangkap Staf Teknik kegiatan bencana alam. Terhitung tanggal 02 Februari 2009 penulis ditugaskan sebagai Staf Teknik kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Purworejo – Sibolong dan merangkap sebagai Staf Administrasi kegiatan bencana alam sampai akhir tahun anggaran 2009.

Penulis menikah dengan Winda Mardiana pada tahun 1997 dan sampai sekarang telah di karuniai putra Muhammad Hibban Maulana (8 tahun) dan putri Annisa Zulfatu Nasywa (4 tahun) yang banyak memberikan inspirasi dan dorongan dalam memaknai arti hidup dalam berkeluarga.

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kenangan buat almarhum Ayahanda tercinta Amat Sumardi dan Ibunda almarhumah Ibunda Sibeng Rochayah (Seneng) yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini, semua saudaraku terutama saudaraku kembaraku Amir yang selalu memberikan spirit. Isteriku tercinta Winda Mardiana yang selalu setia mendampingiku dalam suka dan duka serta anakku Hibban dan Nasywa.



LAMPIRAN A :

KUESIONER PENELITIAN



DAFTAR PERTANYAAN

Nama Responden : -----
Alamat : Jl. -----
RT. ----- / RW. -----
Dukuh ----- Desa Susukan
Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan

Petunjuk pengisian : berilah tanda silang (x) atau lingkari jawaban yang sesuai.

I. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG FUNGSI HUTAN LINDUNG

- Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara apakah fungsi hutan?
 - Tempat rekreasi/ berlibur (fungsi sosial)
 - Tempat menyimpan cadangan air (fungsi ekologi)
 - Tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi)
 - Mencegah erosi/ banjir (fungsi ekologi)
 - Fungsi lainnya, sebutkan :
 - Gabungan a, b, c, d, dan atau e
- Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah fungsi Hutan Penggaron sebagai resapan air masih berfungsi dengan baik?
 - Ya
 - Tidak
 - Tidak Tahu
- Apa alasan jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara tersebut?
 - Kondisi luas hutan (pernah/ tidak pernah berkurang secara signifikan)
 - Jumlah penduduk yang bermukim di dalam atau di kawasan sekitar areal hutan (bertambah atau berkurang)
 - Frekuensi terjadinya penebangan liar (sering atau tidak)

II. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

- Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu tentang adanya Undang-Undang Kehutanan?
 - Tahu
 - Tidak Tahu

(Jika menjawab tahu, lanjut ke satu nomor berikutnya)
- Darimana sumber pengetahuan tersebut?
 - Surat kabar/ majalah/ media cetak lainnya
 - Televisi/ radio/ media elektronik lainnya
 - Pengetahuan sendiri (sekolah/ lembaga pendidikan)
 - Selebaran oleh instansi yang berwenang
 - Teman/ tetangga/ kerabat

- f. Sumber lainnya, sebutkan :
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah menerima informasi tentang adanya Undang-Undang Kehutanan?
- a. Pernah b. Tidak pernah
(jika menjawab pernah lanjut ke satu nomor berikutnya)
7. Darimana sumber informasi tersebut?
- a. Surat kabar/ majalah/ media cetak lainnya
b. Televisi/ radio/ media elektronik lainnya
c. Pengetahuan sendiri (sekolah/ lembaga pendidikan)
d. Selebaran oleh instansi yang berwenang
e. Teman/ tetangga/ kerabat
f. Sumber lainnya, sebutkan :
8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pengelolaan hutan memerlukan rencana program/ rencana pemanfaatan hutan?
- a. Tahu b. Tidak Tahu
9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah memberikan saran kepada pihak terkait (lembaga pemerintah/ swasta pengelola hutan) dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan?
- a. Pernah b. Tidak Pernah
(Jika pernah, lanjut ke nomor berikutnya)
10. Apakah intisari saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan tersebut?
- a. Hendaknya masyarakat setempat dilibatkan dalam pengelolaan hutan
b. Penanganan keluhan masyarakat akibat pemanfaatan hutan segera ditindaklanjuti
c. Lainnya, sebutkan :
11. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah masyarakat harus ikut berperan serta dalam upaya melestarikan hutan?
- a. Ya b. Tidak c. Tidak Tahu
(Jika ya, lanjut ke nomor berikutnya)
12. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa bentuk peran masyarakat dalam upaya melestarikan hutan?
- a. Ikut mengelola hutan sehingga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat
b. Turut mengawasi pengelolaan hutan agar tidak disalahgunakan pihak tertentu
c. Lainnya, sebutkan :
13. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara mengetahui apa fungsi Hutan Penggaron?
- a. Tahu b. Tidak Tahu
(Jika menjawab tahu, lanjut ke satu nomor berikutnya)
14. Apa fungsi Hutan Penggaron?
- a. Wanawisata (tempat rekreasi)
b. Mencegah banjir dan erosi, karena air hujan diresapkan kedalam tanah
c. Gabungan a dan b.
d. Fungsi lainnya, sebutkan.....
15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah menerima ganti rugi atau kompensasi sehubungan dengan penetapan kawasan hutan lindung?
- a. Pernah b. Tidak Pernah
(Jika pernah, lanjut ke dua nomor berikutnya)
16. Apa bentuk kompensasi yang diberikan?
- a. Berupa uang

- b. Berupa fasilitas (pembangunan jalan, jembatan, penerangan, dsb)
 - c. Berupa lapangan kerja
 - d. Lainnya, sebutkan :
17. Seberapa besar dampak pemberian kompensasi terhadap warga?
- a. Besar b. Cukup besar c. tidak berarti
18. Apakah pernah ada kompensasi yang diberikan oleh instansi terkait kepada masyarakat terkait fungsi hutan lindung?
- a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
19. Apakah pernah ada penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait kepada masyarakat terkait hutan lindung?
- a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu
- (Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)*
20. Penyuluhan tentang apa? -----
21. Kapan? -----
22. Berapa kali penyuluhan tersebut dilakukan? -----
23. Siapa yang mengundang ke acara penyuluhan tersebut? -----

<p>III. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG</p>
--

24. Sepengetahuan Bapak/ Ibu/ Saudara, apakah ada lembaga khusus yang mengelola Hutan Penggaron?
- a. Ada b. Tidak Ada c. Tidak Tahu
- (Jika ada, lanjut ke satu nomor berikutnya)*
25. Apa nama lembaga dimaksud? -----
26. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan Hutan Penggaron?
- a. Dilibatkan
 - b. Kadang-kadang dilibatkan
 - c. Tidak dilibatkan sama sekali
- (Jika menjawab tidak dilibatkan, lanjut ke nomor berikutnya)*
27. Apakah masyarakat ingin dilibatkan dalam pengelolaan hutan?
- a. Ingin dilibatkan b. Tidak ingin dilibatkan
- (Jika menjawab ingin, lanjut ke satu nomor berikutnya)*
28. Apa bentuk pelibatan yang diinginkan?
- a. Terlibat dalam struktur internal lembaga pengelola (pengaruh terhadap pembuatan keputusan)
 - b. Terlibat dalam pengelolaan aset sumber daya hutan (akses ekonomi terhadap sumber daya hutan)
 - c. Gabungan a dan b.
 - d. Lainnya, sebutkan :
29. Sepengetahuan Bapak/ Ibu/ Saudara apakah ada lembaga dalam bentuk koperasi yang dikelola masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan lindung?
- a. ada b. Tidak Ada

**IV. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG**

30. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara mengetahui bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan lindung?
a. Tahu b. Tidak Tahu
(Jika menjawab tahu, lanjut ke satu nomor berikutnya)
31. Apa hak dan kewajiban masyarakat?
▪ Hak masyarakat : -----

▪ Kewajiban masyarakat : -----

32. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara apakah masyarakat menghendaki kelestarian hutan (konservasi)?
a. Ya b. Tidak
(Jika menjawab ya, lanjut ke satu nomor berikutnya)
33. Apa alasannya?
a. Hutan terkait dengan kualitas hidup di daerah bawah (hilir) (motif ekologi)
b. Hutan terkait dengan penghasilan masyarakat setempat (motif ekonomi)
c. Gabungan a dan b
d. Alasan lainnya, sebutkan : -----
34. Sepengetahuan Bapak/ Ibu/ Saudara, apakah selama ini ada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memelihara kelestarian hutan (konservasi)?
a. Ada b. Tidak ada c. Tidak Tahu
(Jika ada, lanjut ke empat nomor berikutnya)
35. Apa bentuk tindakan konservasi yang pernah dilakukan? -----
36. Apakah tindakan tersebut rutin dilakukan?
a. Rutin b. Kadang-kadang (tidak tentu)
37. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara, apakah tindakan konservasi yang dilakukan tersebut menguntungkan masyarakat?
a. Ya b. Tidak c. Tidak Tahu
38. Sepengetahuan Bapak/ Ibu/ Saudara, apakah ada kendala/ hambatan dalam pelaksanaan tindakan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat?
a. Ada b. Tidak Ada c. Tidak Tahu
(Jika ada lanjut ke dua nomor berikutnya)
39. Apa kendala yang dihadapi? -----
40. Bagaimana menanggulangi kendala/ hambatan untuk konservasi tersebut?
a. Ditanggulangi secara swadaya oleh masyarakat
b. Menunggu bantuan pihak pengelola/ pihak ketiga

**V. PERILAKU (AKTIVITAS) MASYARAKAT TERKAIT
KEBERADAAN HUTAN LINDUNG**

41. Apakah ada aktivitas masyarakat yang mengubah fungsi pokok hutan sebagai areal konservasi, misalnya penambangan dalam kawasan hutan atau penebangan liar?
a. Ada b. Tidak Ada
42. Apakah ada masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan?
a. Ada b. Tidak Ada
43. Apakah masyarakat cenderung tinggal di kawasan hutan?
a. Ya b. Tidak
44. Apakah ada kearifan lingkungan untuk konservasi hutan misalnya pantangan/pemali, ritual, dsb?
a. Ada b. Tidak Ada
45. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah aktivitas yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan mengganggu keberadaan fungsi hutan lindung sebagai resapan air?
a. Ya b. Tidak c. Tidak Tahu
(Jika menjawab ya lanjut ke satu nomor berikutnya, jika tidak lanjut ke 2 nomor berikutnya)
46. Alasan menjawab ya :
47. Alasan menjawab tidak :
48. Apakah pernah ada tindakan mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan lindung secara tidak sah?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
49. Kapan? -----
50. Oleh siapa? -----
51. Berapa kali? -----
52. Apakah pernah ada tindakan merambah kawasan hutan lindung?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
53. Kapan? -----
54. Oleh siapa? -----
55. Berapa kali? -----
56. Apakah pernah ada tindakan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan di sekitar mata air?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
57. Kapan? -----
58. Oleh siapa? -----
59. Berapa kali? -----
60. Apakah pernah ada tindakan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan di sekitar rawa?
a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)

61. Kapan? -----
62. Oleh siapa? -----
63. Berapa kali? -----
64. Apakah pernah ada tindakan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan di sekitar sungai/ anak sungai?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
65. Kapan? -----
66. Oleh siapa? -----
67. Berapa kali? -----
-
68. Apakah pernah ada tindakan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan di sekitar jurang/ kawasan dengan kelerengan tinggi?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
69. Kapan? -----
70. Oleh siapa? -----
71. Berapa kali? -----
72. Apakah pernah ada tindakan membakar hutan?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
73. Kapan? -----
74. Oleh siapa? -----
75. Berapa kali? -----
76. Apakah pernah ada tindakan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
77. Kapan? -----
78. Oleh siapa? -----
79. Berapa kali? -----
80. Apakah pernah ada tindakan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
81. Kapan? -----
82. Oleh siapa? -----
83. Berapa kali? -----
84. Apakah pernah ada tindakan melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
85. Kapan? -----
86. Oleh siapa? -----

87. Berapa kali? -----
88. Apakah pernah ada tindakan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
89. Kapan? -----
90. Oleh siapa? -----
91. Berapa kali? -----
92. Apakah pernah ada tindakan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
93. Kapan? -----
94. Oleh siapa? -----
95. Berapa kali? -----
96. Apakah pernah ada tindakan membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
97. Kapan? -----
98. Oleh siapa? -----
99. Berapa kali? -----
100. Apakah pernah ada tindakan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
101. Kapan? -----
102. Oleh siapa? -----
103. Berapa kali? -----
104. Apakah pernah ada tindakan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)
105. Apa bentuknya ? -----
106. Kapan? -----
107. Oleh siapa? -----
108. Berapa kali? -----
109. Apakah pernah ada tindakan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang?
 a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak Tahu
(Jika pernah, lanjut ke 3 nomor berikutnya)

110. Apakah itu? -----
111. Kapan? -----
112. Oleh siapa? -----
113. Berapa kali? -----

**VI. PERILAKU (KEGIATAN SOSIAL EKONOMI) MASYARAKAT TERKAIT
KEBERADAAN HUTAN LINDUNG**

114. Apakah pekerjaan Bapak/ Ibu/ Saudara terkait dengan keberadaan hutan lindung?
a. Ya b. Tidak
(Jika jawaban ya, lanjut ke empat nomor berikutnya)
115. Apa bentuk kegiatan yang Bapak/ Ibu/ Saudara lakukan?
a. Mencari kayu bakar
b. Budidaya tanaman
c. Lainnya, sebutkan :
116. Kapan biasanya Bapak/Ibu/Saudara melakukan aktivitas di hutan? (frekuensi harian)
a. Sepanjang hari b. Tidak tentu (bisa pagi, siang, sore, atau malam)
117. Kapan biasanya Bapak/ Ibu/ Saudara melakukan aktivitas di hutan? (frekuensi bulanan)
a. Setiap hari dalam sebulan
b. Seminggu sekali dalam sebulan
c. Dua minggu sekali dalam sebulan
d. Satu bulan sekali
e. Tidak tentu dalam sebulan
118. Apakah ada ijin resmi terkait aktivitas yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan di kawasan hutan lindung?
a. Ada b. Tidak ada
(Jika jawaban ada, lanjut ke dua nomor berikutnya)
119. Apa bentuk ijin resmi tersebut? -----
120. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu tentang hak dan kewajiban yang melekat pada ijin pemanfaatan hutan yang Bapak/ Ibu/ Saudara miliki?
a. Tahu b. Tidak Tahu

-----Terima Kasih-----



LAMPIRAN B :

TABEL ANALISIS

LAMPIRAN B : TABEL ANALISIS

1. ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG FUNGSI HUTAN LINDUNG

Tabel IV. 1
Analisis Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan Lindung

No.	Persepsi masyarakat tentang fungsi hutan	Frekuensi	Persen
1.	Tempat menyimpan cadangan air (fungsi ekologi)	1	3.0
2.	Tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi)	3	9.1
3.	Mencegah erosi/ banjir (fungsi ekologi)	2	6.1
4.	Fungsi lainnya	1	3.0
5.	Gabungan a(1), b(2), c(3), d(4), dan atau e(5)	25	75.8
6.	Gabungan b c dan d	1	3.0
Total		33	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 2
Analisis Tabulasi Silang antara Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan Penggaron dan Alasannya

Fungsi eksisting hutan penggaron sebagai resapan air masih berfungsi?	Alasan menjawab fungsi eksisting					Total
	Kondisi luas hutan (pernah/ tidak pernah berkurang secara signifikan)	Jumlah penduduk yang bermukim di dalam kawasan hutan (bertambah atau berkurang)	Frekuensi terjadinya penebangan liar (sering atau tidak)	Gabungan a b dan c	Tidak menjawab	
Ya	10	11	2	0	6	29
Tidak	0	0	2	1	1	4
Total	10	11	4	1	7	33

Sumber : Analisis, 2009

2. ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Tabel IV. 3
Analisis Tabulasi Silang Pengetahuan Masyarakat tentang Undang-Undang Kehutanan dan Sumber Informasinya

Pengetahuan tentang UU Kehutanan	Sumber pengetahuan tentang Undang-Undang Kehutanan						Total
	Surat kabar/ majalah/ media cetak lainnya	Televisi/ radio/ media elektronik lainnya	Pengetahuan sendiri (sekolah/ lembaga pendidikan)	Selebaran oleh instansi berwenang	Gabungan e dan f	Gabungan a b dan c	

	Tahu	3	4	4	2	1	1	0	15
	Tidak tahu	0	0	0	0	0	0	18	18
	Total	3	4	4	2	1	1	18	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 4
Analisis Tabulasi Silang antara Pernah Tidaknya Masyarakat menerima Informasi
tentang Undang-Undang Kehutanan dan Sumber Informasinya

Pernah tidaknya menerima informasi tentang Undang - Undang Kehutanan	Sumber informasi pengetahuan tentang Undang-Undang Kehutanan							Total
	Surat kabar/ majalah/ media cetak lainnya	Televisi/ radio/ media elektronik lainnya	Pengetahuan sendiri (sekolah/ lembaga pendidikan)	Selebaran oleh instansi berwenang	Sumber lainnya	Gabungan b dan c	Surat kabar/ majalah/ media cetak lainnya	
Pernah	2	9	1	3	0	2	0	17
Tidak pernah	0	0	0	0	1	0	12	13
Tidak menjawab	0	0	0	0	0	0	3	3
Total	2	9	1	3	1	2	15	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 5
Analisis Tabulasi Silang antara Pengetahuan Responden
tentang Undang-Undang Kehutanan dan Pendapat Responden tentang
perlu tidaknya Rencana Pengelolaan Hutan

Pengetahuan tentang UU Kehutanan	Apakah responden mengetahui pengelolaan hutan memerlukan rencana?			Total
	Tahu	Tidak tahu	Tidak menjawab	
Tahu	9	1	3	13
Tidak tahu	11	9	0	20
Total	20	10	3	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 6
Analisis Tabulasi Silang antara Pernah/Tidaknya memberi Saran
Pengelolaan Hutan dan Intisari Saran yang Diberikan

Pernah tidaknya memberi saran pengelolaan hutan	Intisari saran pengelolaan hutan				Total
	Perlunya melibatkan masyarakat	Penanganan keluhan masyarakat segera ditindaklanjuti	Lainnya	Tidak menjawab	
Pernah	8	3	1	0	12
Tidak pernah	0	0	0	21	21
Total	8	3	1	21	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 7
Analisis Tabulasi Silang antara Pernah/Tidaknya Peran serta Masyarakat dan Bentuk Peran serta Masyarakat yang Diinginkan

Opini tentang perlunya peran serta masyarakat		Opini bentuk peran serta masyarakat					Total
		Ikut mengelola sehingga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat	Turut mengawasi pengelolaan hutan agar tidak disalahgunakan pihak tertentu	Lainnya	Gabungan a dan b	Tidak menjawab	
Ya		26	2	2	1	0	31
Tidak tahu		0	0	0	0	1	1
Tidak menjawab		0	0	0	0	1	1
Total		26	2	2	1	2	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 8
Analisis Pernah/Tidaknya menerima Kompensasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	5	15.2	15.2	15.2
Tidak pernah	28	84.8	84.8	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 9
Analisis Tabulasi Silang Pernah/Tidaknya menerima Kompensasi dan Bentuk Pemberian Kompensasi

Pernah menerima ganti rugi akibat penetapan kawasan hutan lindung?	Bentuk pemberian kompensasi				Total
	Berupa fasilitas (pembangunan jalan, jembatan, penerangan, dsb)	Berupa lapangan kerja	Lainnya	Tidak menjawab	
Pernah	1	2	2	0	5
Tidak pernah	0	0	0	28	28
Total	1	2	2	28	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 10
Analisis Pernah/Tidaknya menerima Kompensasi dan Dampak Pemberian Kompensasi

Pernah menerima ganti rugi akibat penetapan kawasan hutan lindung?	Dampak pemberian kompensasi			Total
	Besar	Cukup besar	Besar	

Pernah	2	3	0	5
Tidak pernah	0	0	28	28
Total	2	3	28	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 11
Analisis Pernah/Tidaknya Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	11	33.3	33.3	33.3
Tidak pernah	5	15.2	15.2	48.5
Tidak tahu	12	36.4	36.4	84.8
Tidak menjawab	5	15.2	15.2	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

3. ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Tabel IV. 12
Analisis Tabulasi Silang antara Pengetahuan tentang Ada Tidaknya Lembaga dan Nama Lembaga Pengelola Hutan

Pengetahuan : ada lembaga pengelola Hutan Penggaron?	Pengetahuan tentang nama lembaga pengelola Penggaron			Total
	Perhutani	LMDH	Tidak menjawab	
Ada	21	1	5	27
Tidak tahu	0	0	6	6
Total	21	1	11	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 13
Analisis Persepsi Masyarakat tentang Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Dilibatkan	11	33.3	33.3	33.3
Kadang dilibatkan	14	42.4	42.4	75.8
Tidak dilibatkan sama sekali	6	18.2	18.2	93.9
Tidak menjawab	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 14
Analisis Persepsi Masyarakat tentang Pelibatan Koperasi dalam Pengelolaan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ada	7	21.2	21.2	21.2
Tidak ada	21	63.6	63.6	84.8
Tidak tahu	5	15.2	15.2	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 15
Analisis Persepsi Masyarakat tentang Keinginan untuk Dilibatkan dan
Bentuk Pelibatan yang Diinginkan dalam Pengelolaan Hutan

Apa masyarakat ingin dilibatkan dalam pengelolaan hutan	Opini bentuk pelibatan yang diinginkan dalam pengelolaan hutan				Total
	Terlibat dalam pengelolaan aset sumber daya hutan (akses ekonomi thd sumber daya hutan)	Gabungan a dan b	Lainnya	Tidak menjawab	
Ingin dilibatkan	14	13	1	0	28
Tidak menjawab	1	0	0	4	5
Total	15	13	1	4	33

Sumber : Analisis, 2009

4. ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Tabel IV. 16
Analisis Tabulasi Silang tentang Pengetahuan Masyarakat
Tentang Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Hutan

Pengetahuan tentang hak dan kewajiban masyarakat	Opini tentang hak dan kewajiban masyarakat				Total
	Hak: boleh menanam di hutan ; kewajiban: melihara tidak merusak	Hak: karena masyarakat terlibat harus ada hasilnya ; kewajiban : ikut melestarikan hutan sesuai aturan	Hak : ; kewajiban: menjaga hutan lindung agar bermanfaat	Lainya	
Tahu	10	1	1	0	12
Tidak tahu	0	0	0	18	18
Tidak menjawab	0	0	0	3	3
Total	10	1	1	21	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 17
Analisis Tabulasi Silang tentang Persepsi Masyarakat tentang Konservasi

	Opini tentang alasan masyarakat menghendaki konservasi	Total
--	--	-------

Opini apakah masyarakat menghendaki konservasi	Hutan terkait dengan penghasilan masyarakat setempat (motif ekonomi)	Gabungan a dan b	Lainnya	Gabungan c dan d	Tidak menjawab	
Ya	3	26	1	2	0	32
Tidak menjawab	0	0	0	0	1	1
Total	3	26	1	2	1	33

Sumber : Analisis, 2009ab

Tabel IV. 18
Analisis Tabulasi Silang tentang Konservasi oleh Masyarakat

Opini tentang pernah tidaknya Konservasi oleh masyarakat	Bentuk tindakan konservasi oleh masyarakat				Total
	Membantu menanam pohon	Ikut menanam dan merawat pohon	Ikut menjaga hutan	Tidak menjawab	
Ada	16	4	5	0	25
Tidak ada	0	0	0	3	3
Tidak tahu	0	0	0	5	5
Total	16	4	5	8	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 19
Analisis Frekuensi Tindakan Konservasi Hutan oleh Masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	8	24.2	24.2	24.2
Rutin	3	9.1	9.1	33.3
Kadang-kadang (tidak tentu)	22	66.7	66.7	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 20
Analisis Persepsi Masyarakat tentang Keuntungan Konservasi Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ya	23	69.7	69.7	69.7
Tidak tahu	10	30.3	30.3	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 21
Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kendala yang Dihadapi Dalam Konservasi Hutan

Opini ada tidaknya kendala dalam tindakan konservasi	Opini kendala yang dihadapi dalam konservasi										Total
	Pupuk langka	Tidak ada bantuan benih	Tanah labil sehingga sering mengulang menanam	Tanah kurang subur	Masih ada masy. yg tidak sadar kerusakan hutan penggaron	Pen-curian kayu	Tidak ada jaminan hasil	Banyak semak sehingga kemarau sering terbakar	Jika ditebang sewaktu-waktu tidak boleh	Tidak men jawab	
Ada	1	1	1	1	2	3	1	2	1	0	13
Tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Tidak tahu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Total	1	1	1	1	2	3	1	2	1	20	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 22
Analisis Perilaku Masyarakat dalam Mengatasi Kendala Konservasi Hutan

Opini cara mengatasi Kendala konservasi	Opini kendala yang dihadapi dalam konservasi										Total
	Pupuk langka	Tidak ada bantuan benih	Tanah labil sehingga sering mengulang menanam	Tanah kurang subur	Masih ada masyarakat yang tidak sadar kerusakan hutan penggaron	Pen curian kayu	Tidak ada kendala	Banyak semak sehingga kemarau sering terbakar	Jika ditebang sewaktu-waktu tidak boleh	Tidak men jawab	
Ditanggulangi secara swadaya oleh masyarakat	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4
Menunggu bantuan pihak pengelola/ pihak ketiga	1	0	0	1	1	3	0	2	1	0	9
Tidak menjawab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
Total	1	1	1	1	2	3	1	2	1	20	33

Sumber : Analisis, 2009

5. ANALISIS PERILAKU (AKTIVITAS) MASYARAKAT TERKAIT KEBERADAAN HUTAN LINDUNG

Tabel IV. 23
Analisis Persepsi Masyarakat tentang Ada Tidaknya Aktivitas yang mengubah Fungsi Pokok Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ada	10	30.3	30.3	30.3
Tidak ada	21	63.6	63.6	93.9
Tidak menjawab	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 24
Analisis Persepsi Masyarakat tentang Ada Tidaknya Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ada	14	42.4	42.4	42.4

Tidak ada	17	51.5	51.5	93.9
Tidak menjawab	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 25

Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kecenderungan Masyarakat untuk Tinggal di Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ya	4	12.1	12.1	12.1
Tidak	28	84.8	84.8	97.0
Tidak menjawab	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 26

Analisis Persepsi Masyarakat tentang Ada Tidaknya Kearifan Lingkungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ada	10	30.3	30.3	30.3
Tidak ada	20	60.6	60.6	90.9
Tidak menjawab	3	9.1	9.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

A. Perilaku mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan lindung secara tidak sah

Tabel IV. 27

Analisis Perilaku Mengerjakan, Menggunakan, dan atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung secara tidak Sah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	5	15.2	15.2	15.2
Tidak pernah	15	45.5	45.5	60.6
Tidak tahu	11	33.3	33.3	93.9
Tidak menjawab	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 28

Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Mengerjakan, Menggunakan, dan atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung secara tidak Sah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Sudah lama	3	9.1	9.1	93.9

	Sekarang	2	6.1	6.1	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 29
Analisis Subyek Pelaku (Siapa) Perilaku Mengerjakan, Menggunakan, dan atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung secara tidak Sah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Masyarakat setempat	5	15.2	15.2	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 30
Analisis Intensitas Perilaku Mengerjakan, Menggunakan, Dan atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung secara tidak Sah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Sering	1	3.0	3.0	87.9
Tidak tahu	4	12.1	12.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

B. Perilaku Merambah Kawasan Hutan

Tabel IV. 31
Analisis Perilaku Merambah Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	4	12.1	12.1	12.1
Tidak pernah	11	33.3	33.3	45.5
Tidak tahu	14	42.4	42.4	87.9
Tidak menjawab	4	12.1	12.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 32
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Merambah Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	30	90.9	90.9	90.9

Masa turunnya orde baru	1	3.0	3.0	93.9
Kapan saja	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 33
Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Merambah Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	30	90.9	90.9	90.9
Orang yang tidak bertanggung jawab	1	3.0	3.0	93.9
Warga	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 34
Analisis Intensitas Perilaku Merambah Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	30	90.9	90.9	90.9
Sering	2	6.1	6.1	97.0
Setiap hari	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

C. Perilaku menebang pohon di kawasan hutan sekitar mata air

Tabel IV. 35
Analisis Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Mata Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	5	15.2	15.2	15.2
Tidak pernah	12	36.4	36.4	51.5
Tidak tahu	16	48.5	48.5	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 36
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Mata Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Sering	1	3.0	3.0	87.9
Tidak pasti	2	6.1	6.1	93.9

Jika petugas lengah	1	3.0	3.0	97.0
Dari dulu	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 37
Analisis Subyek Perilaku (Siapa) Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Mata Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Orang yang tidak tahu aturan	1	3.0	3.0	87.9
Perhutani	1	3.0	3.0	90.9
Masyarakat	1	3.0	3.0	93.9
Siapa saja yang mau	1	3.0	3.0	97.0
Banyak pihak	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 38
Analisis Intensitas Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Mata Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Sering (tidak terhitung)	3	9.1	9.1	93.9
Tidak tentu	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

D. Perilaku menebang pohon di kawasan hutan sekitar rawa

Tabel IV. 39
Analisis Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Rawa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak pernah	17	51.5	51.5	51.5
Tidak tahu	16	48.5	48.5	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

E. Perilaku menebang pohon di kawasan hutan sekitar sungai/ anak sungai

Tabel IV. 40
Analisis Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Sungai/Anak Sungai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
--	-----------	---------	---------------	------------

				Percent
	Pernah	8	24.2	24.2
	Tidak pernah	8	24.2	48.5
	Tidak tahu	13	39.4	87.9
	Tidak menjawab	4	12.1	100.0
	Total	33	100.0	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 41
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan
sekitar Sungai/Anak Sungai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak menjawab	25	75.8	75.8
	Jaman reformasi	2	6.1	81.8
	Sudah lama	5	15.2	97.0
	Kapannya tidak tahu, tapi ya pasti ada	1	3.0	100.0
	Total	33	100.0	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 42
Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan
sekitar Sungai / Anak Sungai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak menjawab	25	75.8	75.8
	Masyarakat	4	12.1	87.9
	Orang yang tidak pernah berpikiran positif	1	3.0	90.9
	Perhutani dan masyarakat	1	3.0	93.9
	Siapa saja yang mau	1	3.0	97.0
	Maling	1	3.0	100.0
	Total	33	100.0	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 43
Analisis Intensitas Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan
sekitar Sungai/Anak Sungai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Pernah	25	75.8	75.8
	Sering (hampir setiap hari)	5	15.2	90.9
	Tidak tahu	3	9.1	100.0
	Total	33	100.0	100.0

Sumber : Analisis, 2009

F. Perilaku menebang pohon di kawasan hutan sekitar jurang/ kawasan dengan kelerengan tinggi

Tabel IV. 44
Analisis Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Jurang/Kawasan dengan Kelerengan Tinggi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	4	12.1	12.1	12.1
Tidak pernah	13	39.4	39.4	51.5
Tidak tahu	14	42.4	42.4	93.9
Tidak menjawab	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 45
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Jurang/ Kawasan dengan Kelerengan Tinggi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
3 bulan yang lalu	1	3.0	3.0	90.9
Kapan saja	2	6.1	6.1	97.0
Jaman reformasi	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 46
Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan sekitar Jurang/ Kawasan dengan Kelerengan Tinggi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Oknum yang tidak tahu aturan	1	3.0	3.0	90.9
Perhutani dan wisata	1	3.0	3.0	93.9
Siapa saja yang mau	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 47

**Analisis Intensitas Perilaku Menebang Pohon di Kawasan
Hutan sekitar Jurang/ Kawasan dengan Kelerengan Tinggi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Sering	4	12.1	12.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

G. Perilaku membakar hutan

**Tabel IV. 48
Analisis Perilaku Membakar Hutan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	17	51.5	51.5	51.5
Tidak pernah	7	21.2	21.2	72.7
Tidak tahu	7	21.2	21.2	93.9
Tidak menjawab	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

**Tabel IV. 49
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Membakar Hutan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	16	48.5	48.5	48.5
Asal musim kemarau	17	51.5	51.5	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

**Tabel IV. 50
Analisis Intensitas Perilaku Membakar Hutan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	16	48.5	48.5	48.5
Sering	16	48.5	48.5	97.0
Tidak tahu	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

**Tabel IV. 51
Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Membakar Hutan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	16	48.5	48.5	48.5

Orang yang tidak tahu aturan	2	6.1	6.1	54.5
Orang jahat	1	3.0	3.0	57.6
Oknum masyarakat	7	21.2	21.2	78.8
Siapa saja yang mau	3	9.1	9.1	87.9
Tidak tahu	4	12.1	12.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

H. Perilaku menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Tabel IV. 52
Analisis Perilaku Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan di dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	8	24.2	24.2	24.2
Tidak pernah	9	27.3	27.3	51.5
Tidak tahu	14	42.4	42.4	93.9
Tidak menjawab	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 53
Analisis Periode Waktu (Kapan)
Perilaku Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Di dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	24	72.7	72.7	72.7
Jaman reformasi	1	3.0	3.0	75.8
Sudah lama	1	3.0	3.0	78.8
Tak menentu	5	15.2	15.2	93.9
Tidak tahu	1	3.0	3.0	97.0
Tiap hari	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 54
Analisis Subjek Pelaku (Siapa)
Perilaku Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Di dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Tidak menjawab	24	72.7	72.7	72.7
Anggota masyarakat tertentu	6	18.2	18.2	90.9
Orang yang butuh duit tapi tidak punya kerjaan	1	3.0	3.0	93.9
Siapa saja yang mau	1	3.0	3.0	97.0
Maling	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 55
Analisis Intensitas Perilaku Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Di dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	24	72.7	72.7	72.7
Sering (setiap hari)	5	15.2	15.2	87.9
Beberapa kali	3	9.1	9.1	97.0
1 kali sehari mencari ranting untuk kayu bakar	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

- I. Perilaku menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Tabel IV. 56
Analisis Perilaku Menerima, Membeli atau Menjual, Menerima Tukar, Menerima Titipan, Menyimpan, atau Memiliki Hasil Hutan yang Diketahui atau Patut Diduga berasal dari Kawasan Hutan yang Diambil atau Dipungut secara tidak Sah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	6	18.2	18.2	18.2
Tidak pernah	7	21.2	21.2	39.4
Tidak tahu	17	51.5	51.5	90.9
Tidak menjawab	3	9.1	9.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 57
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Menerima, Membeli Atau Menjual, Menerima Tukar, Menerima Titipan, Menyimpan, atau Memiliki Hasil Hutan yang diketahui atau Patut Diduga berasal dari

Kawasan Hutan yang diambil atau Dipungut secara tidak Sah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Sudah lama	2	6.1	6.1	90.9
Sudah lupa	1	3.0	3.0	93.9
Kapan saja	1	3.0	3.0	97.0
Tahun 2006	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 58

**Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku
Menerima, Membeli atau Menjual, Menerima Tukar, Menerima Titipan, Menyimpan,
atau Memiliki Hasil Hutan yang diketahui atau Patut Diduga berasal dari
Kawasan Hutan yang diambil atau Dipungut secara tidak Sah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Masyarakat	3	9.1	9.1	93.9
Rahasia	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 59

**Analisis Intensitas Perilaku
Menerima, Membeli atau Menjual, Menerima Tukar, Menerima Titipan,
Menyimpan, atau Memiliki Hasil Hutan yang Diketahui atau Patut Diduga berasal dari
Kawasan Hutan yang diambil atau Dipungut secara tidak Sah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	28	84.8	84.8	84.8
Berkali-kali	4	12.1	12.1	97.0
1 kali	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

- J. Perilaku melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin

Tabel IV. 60

Analisis Perilaku Melakukan Kegiatan Penyelidikan Umum atau Eksplorasi

atau Eksploitasi Bahan Tambang di Dalam Kawasan Hutan tanpa Ijin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	4	12.1	12.1	12.1
Tidak pernah	5	15.2	15.2	27.3
Tidak tahu	20	60.6	60.6	87.9
Tidak menjawab	4	12.1	12.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 61

Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Melakukan Kegiatan Penyelidikan Umum atau Eksplorasi atau Eksploitasi Bahan Tambang di Dalam Kawasan Hutan tanpa Ijin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
2 bulan yang lalu	1	3.0	3.0	90.9
Kadang-kadang	3	9.1	9.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 62

Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Melakukan Kegiatan Penyelidikan Umum atau Eksplorasi atau Eksploitasi Bahan Tambang di Dalam Kawasan Hutan tanpa Ijin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Tidak tahu instansinya	1	3.0	3.0	90.9
Petugas kehutanan	3	9.1	9.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 63

Analisis Intensitas Perilaku Melakukan Kegiatan Penyelidikan Umum atau Eksplorasi atau Eksploitasi Bahan Tambang di Dalam Kawasan Hutan tanpa Ijin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Tidak tahu	4	12.1	12.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

- K. Perilaku mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Tabel IV. 64

Analisis Perilaku Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
--	-----------	---------	---------------	------------

				Percent
	Pernah	3	9.1	9.1
	Tidak pernah	7	21.2	30.3
	Tidak tahu	20	60.6	90.9
	Tidak menjawab	3	9.1	100.0
	Total	33	100.0	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV.65

Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak menjawab	30	90.9	90.9
	Jaman reformasi	1	3.0	93.9
	Sudah lama	1	3.0	97.0
	Kapan saja	1	3.0	100.0
	Total	33	100.0	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 66

Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak menjawab	30	90.9	90.9
	Masyarakat	1	3.0	93.9
	Oknum	1	3.0	97.0
	Rahasia	1	3.0	100.0
	Total	33	100.0	100.0

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 67

Analisis Intensitas Perilaku Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak menjawab	30	90.9	90.9
	Setiap hari	2	6.1	97.0
	Kurang jelas	1	3.0	100.0
	Total	33	100.0	100.0

Sumber : Analisis, 2009

- L. Perilaku mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang

Tabel IV. 68

Analisis Perilaku Mengembalikan Ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	6	18.2	18.2	18.2
Tidak pernah	13	39.4	39.4	57.6
Tidak tahu	12	36.4	36.4	93.9
Tidak menjawab	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 69
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Menggembalakan Ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Dari dulu sampai sebelum tahun 2008	2	6.1	6.1	93.9
Sering	1	3.0	3.0	97.0
Tahun 2006	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 70
Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Menggembalakan Ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Orang yang mempunyai hewan	1	3.0	3.0	90.9
Masyarakat setempat	2	6.1	6.1	97.0
Tidak tahu	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 71
Analisis Intensitas Perilaku Menggembalakan Ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Hampir setiap hari	2	6.1	6.1	93.9
Tidak terhitung	1	3.0	3.0	97.0
Kadang-kadang	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

- M. Perilaku membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang

Tabel IV.72

Analisis Perilaku Membawa Alat-Alat Berat dan atau Alat-Alat Lainnya yang lazim atau Patut diduga akan digunakan untuk Mengangkut Hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan, tanpa Izin Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	1	3.0	3.0	3.0
Tidak pernah	12	36.4	36.4	39.4
Tidak tahu	20	60.6	60.6	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

- N. Perilaku membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Tabel IV. 73

Analisis Perilaku Membawa Alat-Alat yang Lazim digunakan untuk Menebang, Memotong, atau Membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	5	15.2	15.2	15.2
Tidak pernah	6	18.2	18.2	33.3
Tidak tahu	22	66.7	66.7	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 74

Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Membawa Alat-Alat yang lazim digunakan untuk Menebang, Memotong, atau Membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	30	90.9	90.9	90.9
Sudah lama	1	3.0	3.0	93.9
Tidak tentu	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 75
Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Membawa Alat-Alat yang Lazim digunakan untuk Menebang, Memotong, atau Membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	30	90.9	90.9	90.9
Kurang jelas	1	3.0	3.0	93.9
Masyarakat luar maupun dalam	2	6.1	6.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV.76
Analisis Intensitas Perilaku Membawa Alat-Alat yang lazim digunakan untuk Menebang, Memotong, atau Membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	30	90.9	90.9	90.9
Tidak tahu	3	9.1	9.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

- O. Perilaku membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan

Tabel IV. 77
Analisis Perilaku Membuang Benda-Benda yang dapat Menyebabkan Kebakaran dan Kerusakan serta Membahayakan Keberadaan atau Kelangsungan Fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	8	24.2	24.2	24.2
Tidak pernah	12	36.4	36.4	60.6
Tidak tahu	13	39.4	39.4	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 78
Analisis Bentuk Benda-Benda yang dapat Menyebabkan Kebakaran dan Kerusakan serta Membahayakan Keberadaan atau Kelangsungan Fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	25	75.8	75.8	75.8
Puntung rokok, korek api	8	24.2	24.2	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Tabel IV. 79
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Membuang Benda-Benda yang dapat Menyebabkan Kebakaran dan Kerusakan serta Membahayakan Keberadaan atau Kelangsungan Fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	25	75.8	75.8	75.8
Sudah lama	1	3.0	3.0	78.8
Musim kemarau	2	6.1	6.1	84.8
Tahun kemarin	1	3.0	3.0	87.9
Kadang-kadang kalau lewat	4	12.1	12.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 80
Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Membuang Benda-Benda yang dapat Menyebabkan Kebakaran dan Kerusakan serta Membahayakan Keberadaan atau Kelangsungan Fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	25	75.8	75.8	75.8
Pengunjung	2	6.1	6.1	81.8
Pengunjung atau masyarakat	2	6.1	6.1	87.9
Siapa saja yang lewat	3	9.1	9.1	97.0
Masyarakat yang tidak bertanggung jawab	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 81
Analisis Intensitas Perilaku Membuang Benda-Benda yang dapat Menyebabkan Kebakaran dan Kerusakan serta Membahayakan Keberadaan atau Kelangsungan Fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	25	75.8	75.8	75.8
Sering	1	3.0	3.0	78.8
Tidak pasti	6	18.2	18.2	97.0
1 kali	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

- P. Perilaku mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Tabel IV. 82
Analisis Perilaku Mengeluarkan, Membawa, dan Mengangkut Tumbuh-Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa Izin dari Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pernah	4	12.1	12.1	12.1
Tidak pernah	5	15.2	15.2	27.3
Tidak tahu	24	72.7	72.7	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 83
Analisis Jenis Tumbuh-Tumbuhan Dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa Izin dari Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Burung, binatang buruan	1	3.0	3.0	90.9
Celeng, kijang	2	6.1	6.1	97.0
Babi hutan	1	3.0	3.0	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 84
Analisis Periode Waktu (Kapan) Perilaku Mengeluarkan, Membawa, Dan Mengangkut Tumbuh-Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tida Dilindungi Undang-Undang Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Tanpa Izin Dari Pejabat Yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Sering	1	3.0	3.0	90.9
Sudah lama	3	9.1	9.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 85
Analisis Subjek Pelaku (Siapa) Perilaku Mengeluarkan, Membawa, dan Mengangkut Tumbuh-Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa Izin dari Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Pengunjung	1	3.0	3.0	90.9
Warga desa	3	9.1	9.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 86
Analisis Intensitas Perilaku Mengeluarkan, Membawa, dan Mengangkut Tumbuh-Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa Izin dari Pejabat yang Berwenang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak menjawab	29	87.9	87.9	87.9
Tidak tentu	4	12.1	12.1	100.0
Total	33	100.0	100.0	

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 87
Analisis Intensitas jawaban Responden terhadap Pertanyaan tentang Tindakan-Tindakan yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Hutan

No.	Jenis Tindakan	Intensitas Jawaban Responden (%)
Q.	Perilaku Mengerjakan, Menggunakan, dan atau Menduduki Kawasan Hutan Lindung Secara Tidak Sah	15.2
R.	Perilaku Merambah Kawasan Hutan	12.1
S.	Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan Sekitar Mata Air	15.2
T.	Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan Sekitar Rawa	-
U.	Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan Sekitar Sungai/ Anak Sungai	24.2
V.	Perilaku Menebang Pohon di Kawasan Hutan Sekitar Jurang/ Kawasan dengan Kelerengan Tinggi	12.1
W.	Perilaku Membakar Hutan	51.5
X.	Perilaku Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan di dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang	24.2
Y.	Perilaku Menerima, Membeli Atau Menjual, Menerima Tukar, Menerima Titipan, Menyimpan, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui Atau Patut Diduga Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah	18.2
Z.	Perilaku Melakukan Kegiatan Penyelidikan Umum Atau Eksplorasi Atau Eksploitasi Bahan Tambang Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin	12.1
Ā.	Perilaku Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	9.1
Ä.	Perilaku Menggembalakan Ternak Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Ditunjuk Secara Khusus Untuk Maksud Tersebut Oleh Pejabat Yang Berwenang	18.2
Ö.	Perilaku Membawa Alat-Alat Berat Dan Atau Alat-Alat Lainnya Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Mengangkut Hasil Hutan Di Dalam Kawasan Hutan, Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang	3.0
AA.	Perilaku Membawa Alat-Alat Yang Lazim Digunakan Untuk Menebang, Memotong, Atau Membelah Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang	15.2
BB.	Perilaku Membuang Benda-Benda Yang Dapat Menyebabkan Kebakaran Dan Kerusakan Serta Membahayakan Keberadaan Atau Kelangsungan Fungsi Hutan Ke Dalam Kawasan Hutan	24.2
CC.	Perilaku Mengeluarkan, Membawa, Dan Mengangkut Tumbuh-Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Tanpa Izin Dari Pejabat Yang Berwenang	12.1

Sumber : Analisis, 2009

6. ANALISIS PERILAKU (KEGIATAN EKONOMI) MASYARAKAT TERKAIT KEBERADAAN HUTAN LINDUNG

Tabel IV. 88
Analisis Tabulasi Silang antara Opini Keterkaitan Pekerjaan
Responden terhadap Hutan dan bentuk Kegiatan yang Dilakukan

Opini keterkaitan pekerjaan dan keberadaan hutan	Apa bentuk kegiatan yang dilakukan						Total
	Mencari kayu bakar	Budidaya tanaman	Lainnya	Gabungan a dan c	Gabungan a dan b	Tidak menjawab	
Ya	4	6	6	1	1	0	18
Tidak	6	1	3	0	0	3	13
Tidak menjawab	0	1	1	0	0	0	2
Total	10	8	10	1	1	3	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 89
Analisis Tabulasi Silang antara Bentuk dan Frekuensi Harian
Kegiatan Masyarakat terkait Hutan Penggaron

Apa bentuk kegiatan yang dilakukan	Kapan beraktivitas di hutan frekuensi harian			Total
	Sepanjang hari	Tidak tentu (bisa pagi, siang, sore, malam)		
Mencari kayu bakar	2	8	0	10
Budidaya tanaman	2	6	0	8
lainnya	2	8	0	10
Gabungan a dan c	1	0	0	1
Gabungan a dan b	0	1	0	1
Tidak menjawab	0	0	3	3
Total	7	23	3	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 90
Analisis Tabulasi Silang antara Bentuk dan Frekuensi Bulanan
Kegiatan Masyarakat terkait Hutan Penggaron

Apa bentuk Kegiatan yang dilakukan	Kapan beraktivitas di hutan frekuensi bulanan					Total
	Setiap hari dalam sebulan	Seminggu sekali dalam sebulan	Dua minggu sekali dalam sebulan	Tidak tentu dalam sebulan		
Mencari kayu bakar	3	2	0	5	0	10
Budidaya tanaman	2	4	1	1	0	8
Lainnya	5	2	0	3	0	10
Gabungan a dan c	1	0	0	0	0	1
gabungan a dan b	1	0	0	0	0	1
Tidak menjawab	0	0	0	0	3	3
Total	12	8	1	9	3	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 91
Analisis Tabulasi Silang antara Bentuk Kegiatan Masyarakat
terkait Hutan Penggaron dan ada tidaknya Ijin Kegiatan

Apa bentuk kegiatan yang dilakukan	Ada tidaknya ijin aktivitas di kawasan hutan			Total
	Ada	Tidak ada		
Mencari kayu bakar	0	10	0	10
Budidaya tanaman	0	8	0	8
Lainnya	3	7	0	10
Gabungan a dan c	1	0	0	1
Gabungan a dan b	0	1	0	1
Tidak menjawab	0	0	3	3
Total	4	26	3	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 92
Analisis Tabulasi Silang antara Bentuk Kegiatan Masyarakat
terkait Hutan Penggaron dan bentuk Ijin Kegiatan

Ada tidaknya ijin aktivitas di kawasan hutan	Bentuk ijin aktivitas di kawasan hutan				Total
	Lapor ke Perhutani Penggaron	Lewat LMDH	Hak guna pakai		
Ada	2	1	1	0	4
Tidak ada	0	0	0	26	26
Tidak menjawab	0	0	0	3	3
Total	2	1	1	29	33

Sumber : Analisis, 2009

Tabel IV. 93
Analisis Tabulasi Silang antara ada tidaknya Ijin Kegiatan dan
tahu tidaknya Responden tentang Hak dan Kewajiban yang melekat pada Ijin tersebut

Ada tidaknya ijin aktivitas di kawasan hutan	Tahu tidaknya hak dan kewajiban terkait ijin			Total
	Tahu	Tidak tahu		
Ada	3	1	0	4
Tidak ada	0	0	26	26
Tidak menjawab	0	0	3	3
Total	3	1	29	33

Sumber : Analisis, 2009

**PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI
HUTAN SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR
(STUDI KASUS HUTAN PENGGARON KABUPATEN SEMARANG)**

Umar, Sudhato P. Hadi, Hartuti Purnaweni

Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Jl. Imam Barjo, SH No. 3 Semarang

Abstrak

Salah satu aspek lingkungan hidup yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah kelestarian hutan. Agar dapat lestari dalam menjalankan fungsi hakikinya sebagai daerah resapan air maka hutan harus dipelihara. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki peran penting dalam rangka pelestarian hutan ini. Namun demikian mereka juga bisa berperan dalam perusakan hutan. Untuk itu penelitian tentang persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan sebagai daerah resapan air ini perlu dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mengolah data yang berasal dari kuesioner yang disebarakan kepada responden dan pengamatan lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Kawasan Hutan Penggaron, tepatnya di RW V Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling technique* dengan jumlah populasi adalah 192 KK dan jumlah sampel adalah 20 responden.

Setelah melakukan analisis, maka kesimpulan studi adalah : aktivitas budidaya eksisting di kawasan Hutan Penggaron menimbulkan gangguan fungsi hutan Penggaron sebagai daerah resapan air. Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekologis namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Terkait kebijakan pengelolaan hutan, masyarakat tidak memiliki persepsi tentang kaidah hukum pengelolaan hutan. Kemudian terkait kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka bukan bagian lembaga pengelola hutan sehingga tidak terikat aturan lembaga pengelola hutan. Terkait hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan, persepsi masyarakat sangat terkait dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaan hutan dan tidak dalam koridor hukum yang mengatur tentang hutan. Terkait perilaku (aktivitas) masyarakat, masyarakat cenderung melakukan aktivitas budidaya di kawasan lindung (hutan). Dukungan aksesibilitas dan infrastruktur perumahan di kawasan Hutan Penggaron berdampak terhadap terbukanya peluang kawasan Hutan Penggaron sebagai kawasan yang bernilai ekonomi sehingga tidak lagi merupakan kawasan yang terisolir (berfungsi utama sebagai kawasan lindung).

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan maka saran dari studi adalah sebagai berikut : perlu langkah sistematis berupa monitoring data dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang maupun Perhutani untuk menjadikan masyarakat sekitar Hutan Penggaron sebagai masyarakat yang khas sesuai dengan karakter habitatnya (berbeda dengan masyarakat yang tidak tinggal di kawasan hutan, misalnya masyarakat pantai). Langkah-langkah tersebut melalui lembaga masyarakat yang ada, misalnya LMDH, RT/RW, karang taruna, dan sebagainya, masyarakat di kawasan Hutan Penggaron harus diarahkan untuk memahami fungsi pokok hutan, regulasi tentang

kehutanan, dan terlibat aktif dalam lembaga pengelola hutan. Agenda sosialisasi tentang pelestarian hutan perlu dimasukkan dalam agenda kegiatan lembaga lokal dimaksud. Disamping itu juga perlu dilakukan pendataan lapangan kerja masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, khususnya masyarakat yang pekerjaannya terkait dengan hutan di sekitar tempat tinggal mereka (misalnya petani di areal hutan), sehingga fungsi utama hutan sebagai daerah resapan air dapat selalu terpantau untuk monitoring kawasan budidaya dan non budidaya (hutan) sehingga dapat diketahui perubahan luas tutupan areal hutan Penggaron.

Kata kunci : persepsi dan perilaku, kerusakan hutan, usulan pengelolaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan yang pada umumnya berlokasi di daerah hulu terus berkurang luasnya akibat sejumlah faktor, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Sementara di daerah hilir alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun terus berlangsung. Akibat simultan yang ditimbulkan oleh kegiatan di hulu dan di hilir tersebut adalah berkurangnya luas daerah resapan air, yang berfungsi menyerap sebagian air larian yang berasal dari air hujan (*run off*). Akibat berkurangnya luas daerah resapan air tersebut adalah bencana banjir atau tanah longsor yang membawa kerugian bagi semua pihak, baik kerugian langsung maupun tidak langsung, material maupun non material.

Terlepas dari fungsinya, sebagai hutan lindung, produksi, suaka alam, atau wisata definisi hutan secara umum sebenarnya mengisyaratkan bahwa fungsi hakiki dari hutan adalah perlindungan atau konservasi, yaitu sebagai daerah resapan air (Suparmoko, 1997). Dalam konteks studi ini, jenis hutan yang menjadi objek kajian adalah Hutan Penggaron, yang secara administratif terletak di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang.

Di tingkat nasional sudah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalamnya telah diatur berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian hutan. Pada kenyataannya, posisi masyarakat bisa jadi ibarat "pedang bermata dua". Di satu sisi, masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam aktivitas kesehariannya bisa bertindak sebagai pelindung kelestarian hutan. Mereka merupakan *pakar lokal*, *pemegang informasi*, dan *usable knowledge* yang amat berguna dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan (Lindblom dalam Hadi, 2005 : 57), termasuk dalam hal ini adalah perencanaan pelestarian hutan lindung. Namun di sisi yang lain, bisa jadi mereka justru turut berpartisipasi dalam perusakan hutan, mungkin karena faktor ekonomi, sosial, atau budaya yang melatarbelakanginya.

Permasalahan

Masyarakat merupakan *pakar lokal*, *pemegang informasi*, dan *usable knowledge* yang amat berguna dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan, dalam hal ini adalah perencanaan pelestarian hutan lindung. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (pada pasal 70 ayat 1) menyebutkan bahwa : "masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan." Kemudian pada bagian lain undang-undang tersebut di atas banyak disebutkan tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait aspek kehutanan. Untuk itu informasi tentang pengetahuan, pemahaman, dan manfaat, berikut hak dan kewajiban perlu digali pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan dalam kuesioner. Di samping itu yang lebih mendasar adalah apakah mereka mengetahui atau memiliki informasi yang cukup sehingga memiliki kemampuan untuk mempersepsikan hutan dan fungsinya beserta peran yang bisa mereka mainkan? Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan studi yang diangkat adalah "*Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian kawasan hutan lindung sebagai daerah resapan air?*"

TUJUAN STUDI

Tujuan studi ini adalah :

3. Mengidentifikasi kondisi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air.
4. Mengidentifikasi persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air.

TINJAUAN PUSTAKA

Sumber Daya Hutan

Fungsi hutan di antaranya adalah :

- f. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah
- g. Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi
- h. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik
- i. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata
- j. Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional

Apabila kita memandang hutan secara keseluruhan, maka fungsi yang terpenting adalah dalam kaitannya dengan pengaturan tata air, yaitu menahan curah hujan yang tinggi dan kemudian menyerapnya ke dalam tanah.

Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi berarti penggunaan sumber daya yang optimum (efisien dan teratur) dalam jangka panjang dengan mengurangi pemborosan baik secara ekonomi maupun sosial, dan memaksimalkan pendapatan bersih sepanjang waktu. Dengan demikian, konservasi merupakan pemakaian sumber daya dengan bijaksana dan mempertimbangkan unsur waktu.

Dalam pelaksanaan konservasi sering ditemui hambatan-hambatan yang dapat dibedakan menjadi hambatan fisik, hambatan ekonomi, hambatan kelembagaan dan hambatan teknologi.

Prinsip-prinsip Etika Lingkungan Hidup.

Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup merupakan pegangan dan tuntunan bagi perilaku dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam, juga sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi untuk lebih pro lingkungan dan dalam rangka itu untuk mengatasi krisis ekologi sekarang ini. Prinsip etika lingkungan ini bertumpu pada dua unsur pokok dari teori biosentrisme dan ekosentrisme. Pertama, komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Kedua, hakikat manusia bukan

hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga makhluk ekologis. Kedua unsur pokok ini mewarnai hampir seluruh prinsip etika lingkungan yang dikemukakan oleh (Keraf, 2002, 143-160) yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip "No Harm", prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, prinsip integritas moral

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hutan Tidak Lestari

Dalam pengelolaan hutan lestari ada beberapa faktor yang harus dipenuhi yang disebut dengan **prinsip 3A + P** yaitu (Awang, 2008) :

Pertama, tersedianya ATLAS, termasuk dalam prinsip ini adalah tersedianya secara pasti peta-peta detail lokasi hutan yang kemudian dimantapkan dan dikukuhkan sebagai kawasan hutan yang akan dikelola dan diusahakan dalam jangka panjang. Proses penataan kawasan hutan (hutan primer, sekunder, semak belukar dan tanah kosong) mencakup kegiatan-kegiatan penataan batas, inventarisasi hutan, pembagian kawasan hutan ke dalam fungsi-fungsi dan kemanfaatan, pembukaan wilayah hutan, dan pengukuran serta pemetaan.

Kedua, tersedianya ATURAN yang sesuai untuk keperluan menuju hutan lestari (aturan kelembagaan). Termasuk di sini adalah semua aturan yang berkaitan dengan aturan pembentukan organisasi kawasan dan aturan penataan organisasi sumberdaya manusia. Pada kedua bentuk organisasi tersebut (kawasan dan sumberdaya manusia), merealisasikannya harus dengan cara uji-uji lapangan sebagai tempat pembelajaran menyusun aturan-aturan yang dibutuhkan, sehingga aturan yang diperoleh tidak *top-down*, tetapi *bottom-up*. Dengan prinsip *bottom-up* ini pula dapat dimengerti bahwa sesungguhnya penataan kawasan hutan sejak lama sudah sangat akrab dengan muatan lokal, spesifik wilayah, dan memberikan peluang bagi terlaksananya distribusi otoritas kewenangan pengelolaan ditingkat wilayah (otonom dalam penataan kawasan , pengembangan komoditas SDH dan SDM)

Ketiga, semua hal yang berkaitan dengan ATLAS dan ATURAN harus dijalankan secara AMANAH. Semua kesepakatan para pihak untuk membangun unit pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya hutan harus dijalankan secara amanah, teguh pada pendirian yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban para pelaksana / pengelola hutan. **Keempat**, memastikan faktor penting lainnya adalah PENGAWASAN. Kelemahan paling mendasar dalam pembangunan sumberdaya hutan di Indonesia selama ini adalah tindakan pengawasan. Semua yang berkaitan dengan atlas, aturan, dan pelaksanaan yang amanah, tidak mungkin dapat dicapai dengan baik jika tidak ada tindakan pengawasan yang sistematis, terukur, dan terus menerus yang mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi.

Persepsi dan Perilaku Masyarakat

Walgito mendefinisikan persepsi sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan proses yang berarti dan merupakan proses integral dalam diri individu (Walgito, dalam Boedoyo, 1986). Perilaku merupakan proses interaksi antara kepribadian dan lingkungan yang mengandung rangsangan (stimulus), kemudian ditanggapi dalam bentuk respon. Respon inilah yang disebut perilaku. Perilaku ditentukan

oleh persepsi dan kepribadian, sedang persepsi dan kepribadian dilatarbelakangi oleh pengalamannya.

Persepsi manusia terhadap lingkungan (*environmental perception*) merupakan persepsi spasial yakni sebagai interpretasi tentang suatu *setting* (ruang) oleh individu yang didasarkan atas latar belakang budaya, nalar dan pengalaman individu tersebut. Dengan demikian setiap individu dapat mempunyai persepsi lingkungan yang berbeda terhadap objek yang sama karena tergantung dari latar belakang yang dimiliki.

Kearifan Lingkungan

Kemauan memelihara hubungan yang serasi dengan alam melahirkan banyak lokal (*indigenous knowledge*) yang sangat berguna untuk pelestarian daya dukung lingkungan. "*Indigenous knowledge*" yang merupakan kearifan lingkungan (*environmental wisdom*) itu sampai sekarang masih ada yang dipelihara dengan baik, misalnya (Hadi, 2000 : 19) : tradisi "zoning" Suku Tabla di Irian Jaya, sistem Sasi di Maluku dan Irian Jaya, tradisi Karuhan Masyarakat Naga di Jawa Barat, dll.

Berbagai tradisi tersebut mulai melemah karena bersifat lokal dan tidak diaktualisasikan dalam konteks sekarang. Maka dari itu perlu dilakukan revitalisasi spirit kearifan lokal dalam konteks kehidupan sekarang (Hadi, 2000 : 49-50).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu mendeskripsikan persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air, sedangkan pendekatan kualitatif dibutuhkan untuk melengkapi informasi dalam memahami fenomena sosial berdasarkan pada kenyataan di lapangan.

Fenomena yang diamati terkait kondisi Hutan Penggaron, Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi Hutan Lindung, Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung, Persepsi Masyarakat Tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan Lindung, Persepsi Masyarakat Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung, Perilaku (aktivitas) Masyarakat terkait Keberadaan Hutan Lindung dan Perilaku (kegiatan sosial ekonomi) Masyarakat terkait Keberadaan Hutan Lindung

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Sampling purposive akan baik hasilnya di tangan seorang ahli yang mengenal populasi (Sudjana, 1992 :168). Tujuan penggunaan teknik sampling purposive dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan populasi masyarakat yang kegiatannya terkait dengan keberadaan Hutan Penggaron dengan jumlah KK di Dusun Kaligawe adalah 240 KK, dimana 80%-nya memiliki pekerjaan terkait dengan Hutan Penggaron, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak $10\% \times 80\% \times 240 = 20$ sampel (pembulatan ke atas).

Jawaban responden atas pertanyaan kuesioner tersebut terlebih dahulu ditabulasikan dalam SPSS (*data entry*) untuk menghasilkan data mentah (*raw data*). Setelah itu, data mentah dianalisis menggunakan alat analisis frekuensi pada *pull down* menu SPSS yaitu *analyze-descriptive statistics-frequency*. Keluaran frekuensi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan kajian teori per bidang analisis (7 bidang analisis).

Setelah masing-masing bidang kajian dianalisis, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL – PEMBAHASAN

Analisis Kondisi Hutan Penggaron

Hutan ini memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi sosial, ekologis, dan ekonomis. Terkait fungsi sosial hutan sebagai tempat wisata, yaitu seluas 372 ha dari total luas hutan 1.578,5 ha. Wisata Penggaron ini merupakan fasilitas rekreasi untuk masyarakat umum (*public recreation area*) yang dikelola oleh RPH Wisata Penggaron.

Terkait fungsi ekologi, masyarakat setempat menggunakan mata air yang ada di kawasan Hutan Penggaron untuk memenuhi konsumsi air domestik (rumah tangga) maupun fasilitas ibadah (masjid/musholla). Beberapa mata air yang digunakan oleh masyarakat tersebut diantaranya yaitu : 1) Mata Air di Dusun Mluweh, Dukuh Jleper, Ungaran Timur ; 2) Mata air di dalam kawasan hutan di sekitar Perumahan Pring Kurung, Ungaran Timur; dan 3) Mata Air di Dukuh Sidor, Kelurahan Jabungan.

Terkait fungsi ekonomi, masyarakat Penggaron memiliki aktivitas terkait dengan keberadaan hutan untuk mendapatkan penghasilan dari aktivitas menanam yang mereka lakukan di kawasan hutan.

Masyarakat Penggaron juga melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencari kayu bakar, mencari pakan ternak, dan bertani di kawasan Hutan Penggaron. Perilaku pengalaman hidup sehari-hari ini juga memberikan kontribusi terhadap timbulnya persepsi bahwa hutan memiliki fungsi ekonomi.

Analisis Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan Lindung

Menurut persepsi masyarakat, hutan memiliki banyak fungsi (fungsi majemuk), yaitu sebagai tempat rekreasi/ berlibur (fungsi sosial), tempat menyimpan cadangan air dan mencegah banjir/ erosi (fungsi ekologi), tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi), dan fungsi lainnya.

Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung

Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dasar hukum tersebut merupakan payung bagi lahirnya berbagai produk hukum yang mengatur hutan. Permasalahannya adalah, untuk menuju kepada implementasi undang-undang tersebut berikut peraturan pelaksanaannya, seharusnya masing-masing pelaku pembangunan (*stakeholder*) termasuk masyarakat mengetahui dan memahami peraturan dimaksud sebelum turut berpartisipasi sesuai dengan hak dan kewajibannya di dalam implementasi peraturan dimaksud.

Ketidaktahuan tentang peraturan terkait kehutanan tersebut berarti masyarakat tidak memiliki pijakan koridor hukum yang jelas dalam menjalankan perannya dalam rangka pelestarian hutan.

Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan Lindung

Menurut persepsi masyarakat, pada umumnya mempersepsikan bahwa hutan memiliki lembaga pengelola yaitu perhutani. Artinya, secara tidak sadar masyarakat sudah mempersepsikan bahwa hutan dikelola untuk suatu tujuan karena ada lembaga pengelolanya.

Analisis Persepsi Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Bahwa masyarakat Penggaron sebenarnya tidak tahu apa hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan hutan dalam konteks koridor hukum yang ada. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Pasal 68 dan 69) hak dan kewajiban masyarakat diakui sebagai satu paket kegiatan, dimana bentuk-bentuk pengakuan hak dan kewajiban masyarakat oleh negara tersebut dalam bentuk hak menikmati kualitas lingkungan hidup, hak memperoleh informasi, hak terlibat dalam pengelolaan hutan lewat koperasi dan hak memberikan saran dalam pengelolaan hutan. Sebagai perimbangan hak yang ada pada masyarakat tersebut, maka mereka berkewajiban turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dan tidak boleh melakukan berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian hutan.

Analisis Perilaku (Aktivitas) Masyarakat Terkait Keberadaan Hutan Lindung

Menurut persepsi masyarakat bahwa di kawasan hutan dimana mereka tinggal cenderung tidak ada aktivitas yang merubah fungsi pokok hutan.

Berubahnya fungsi pokok hutan salah satunya disebabkan oleh tekanan kebutuhan akan perumahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Idealnya agar hutan dapat berfungsi dengan optimal maka hutan harus steril dari adanya aktivitas budidaya, termasuk perumahan dan permukiman. Berdasarkan lokasi kerapatan vegetasi, ada juga masyarakat yang tinggal di kawasan yang rapat vegetasi yang seharusnya merupakan teritori hutan dimana tidak boleh berdiri bangunan untuk aktivitas budidaya, termasuk di dalamnya sebagai tempat tinggal.

Analisis Perilaku (Kegiatan Ekonomi) Masyarakat Terkait Keberadaan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Penggaron juga dilalui oleh jalur jalan lokal dan regional dengan kondisi aspal permanen yang menghubungkan wilayah Kabupaten-Kota Semarang dan wilayah sekitarnya (Salatiga, Boyolali, Magelang, Solo, Jogjakarta). Dampak dari dilaluinya kawasan hutan oleh jalur jalan lokal dan regional tersebut disamping memicu tumbuhnya kegiatan perumahan tradisional oleh warga masyarakat dan permukiman terencana oleh pengembang (berikut aktivitas sosial ekonomi ikutannya), juga menjadikan kawasan Hutan Penggaron sebagai bagian dari jalur distribusi ekonomi regional, ditambah adanya harga lahan yang masih murah di kawasan hutan, maka akan mempertinggi minat penguasaan lahan yang berada di sekitar kawasan hutan oleh individu, misalnya yang sudah ada yaitu untuk pemakaman cina.

Adanya fasilitas jaringan jalan, permukiman, dan fasilitas sosial ekonomi pendukungnya yang ada di kawasan Hutan Penggaron, mengindikasikan bahwa kawasan hutan ini relatif terbuka bagi masuknya kegiatan yang berorientasi kegiatan budidaya. Adanya fasilitas permukiman penduduk yang berada di kawasan hutan serta budidaya pertanian di kawasan hutan, lambat laun seiring pertumbuhan penduduk tentu bisa berdampak terhadap berkurangnya luas hutan.

KESIMPULAN

Kondisi Hutan Penggaron sebagai Daerah Resapan Air

Berdasarkan kajian analisis yang telah dilakukan, maka perkembangan aktivitas budidaya di kawasan Hutan Penggaron berpotensi untuk mengganggu fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air, jadi meskipun luas areal Hutan Penggaron tetap namun kualitas fungsi hutannya sebagai daerah resapan air telah berkurang. Gangguan yang terjadi akibat dari perkembangan aktivitas budidaya tersebut adalah : kegiatan wisata, kegiatan pertanian, aktivitas sehari-hari masyarakat (mencari kayu bakar, mencari pakan ternak, menggembala ternak dan bertani (sawah dan ladang) di kawasan Hutan Penggaron, perkembangan sarana prasarana permukiman (jalan, jaringan listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya), kerapatan vegetasi pohon yang ada di sekitar area permukiman relatif lebih jarang dibandingkan dengan kerapatan pohon yang tidak berlokasi di dekat area permukiman, dan adanya jalur jalan lokal dan regional tersebut yang memicu tumbuhnya kegiatan perumahan tradisional oleh warga masyarakat dan permukiman terencana oleh pengembang juga minat penguasaan lahan yang berada di sekitar kawasan hutan oleh individu yang sudah ada untuk pemukiman Cina.

Berdasarkan poin-poin aktivitas budidaya yang mengganggu kelestarian fungsi hutan tersebut di atas merupakan fenomena perilaku masyarakat setempat yang diteliti dalam studi dan sekaligus merupakan indikasi awal terganggunya fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air.

Gangguan/dampak kegiatan budi-daya terhadap fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air yang paling menonjol dari kegiatan perilaku masyarakat Hutan Penggaron adalah :

3. Perumahan / permukiman

Penguasaan lahan milik perhutani oleh masyarakat yang digunakan untuk rumah berdampak terhadap berkurangnya luas areal hutan sebesar $\pm 10 \text{ rumah} \times @ 100 \text{ m}^2 = 1000 \text{ m}^2 = 0,1 \text{ ha}$ per tahun (0,0000006% dari total luas hutan per tahun). Pengurangan luas hutan tersebut tentu berdampak terhadap kemampuan vegetasi hutan di dalam menyerap air. Disamping itu timbulnya kegiatan perumahan juga berdampak terhadap pencemaran sungai yang timbul akibat penggunaan sungai oleh masyarakat sebagai sarana sanitasi dan pembuangan sampah. Sekitar 90% warga di lokasi penelitian tidak memiliki sarana sanitasi individual di masing-masing rumah.

4. Sawah / tegalan

Perambahan kawasan hutan untuk sawah atau tegalan ini jelas berdampak terhadap kemampuan vegetasi hutan dalam menyerap air. Selama kurun waktu 10 tahun sejak reformasi (1998) telah terjadi perambahan kawasan hutan untuk sawah atau tegalan oleh masyarakat seluas 15 ha atau 1,5 ha per tahun (0,000009% dari total luas hutan per tahun). Lokasi sawah/ tegalan terhadap mata air kurang dari 200 meter.

Akumulasi kegiatan budidaya tersebut di atas, yaitu pengurangan luas areal hutan untuk kegiatan perilaku masyarakat pada perumahan dan sawah/tegalan terus bertambah masing-masing seluas 0,1 ha dan 1,5 ha (setiap tahun) memberikan kontribusi terhadap berkurangnya debit sumber air di kawasan Hutan Penggaron baik yang berupa mata air maupun sungai. Pada musim kemarau Sungai Porong dan Sungai Gung di kawasan Penggaron kering. Sedangkan saluran air dari sumber air di Penggaron yang digunakan

oleh warga sebagai sumber air untuk kebutuhan domestik, pada musim kemarau mengalir dengan debit yang lebih kecil dibandingkan pada musim penghujan. Pada musim penghujan untuk menampung air di jerigen berkapasitas 10 liter waktu yang diperlukan sekitar 15 detik (debit aliran = 0,66 liter/ detik), sedangkan pada musim kemarau waktu yang diperlukan untuk menampung air dengan volume yang sama menjadi sekitar 1 menit (debit aliran = 0,16 liter per detik). Sehingga antara musim penghujan dan musim kemarau terjadi pengurangan debit aliran air di rumah warga sekitar $0,66 - 0,16 = 0,50$ liter per detik.

Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan sebagai Daerah Resapan Air adalah :

Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Hutan

Ada perbedaan persepsi tentang fungsi hutan menurut kajian teori dan menurut persepsi masyarakat. Menurut kajian teori fungsi utama hutan adalah lindung terlepas dari bentuk pemanfaatannya (hutan produksi, suaka alam, dan sebagainya). Sehingga aktivitas budidaya seharusnya tidak boleh berlokasi di kawasan lindung karena akan mengganggu fungsi lindung itu sendiri. Sedangkan menurut persepsi masyarakat, hutan memiliki banyak fungsi (fungsi majemuk)

Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan

Masyarakat tidak mengetahui regulasi terkait dengan hutan, sehingga masyarakat tidak memiliki kerangka persepsi yang holistik tentang hutan lindung sebagai daerah resapan air. Masyarakat juga tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam rangka pelestarian hutan, sehingga perilaku masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tersebut tidak berjalan pada hak dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kehutanan tersebut.

Persepsi Masyarakat tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Menurut persepsi masyarakat mereka bukan merupakan bagian dari lembaga pengelola hutan. Sehingga adanya persepsi tersebut berdampak terhadap timbulnya perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hutan karena masyarakat merasa bahwa mereka tidak terikat aturan yang ada di lembaga pengelola hutan.

Persepsi Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Hutan

Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan merupakan aset milik umum (*common property*) sehingga mereka merasa berhak mengelola hutan dan memiliki kewajiban memelihara kelestarian hutan sebagai daerah resapan air. Timbulnya persepsi tersebut erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat untuk memiliki akses terhadap sumber daya hutan sebagai sumber mata pencaharian.

Perilaku Masyarakat (Aktivitas) Terkait Keberadaan Hutan Lindung

Menurut persepsi masyarakat, aktivitas (perilaku) yang mereka lakukan tidak mengganggu fungsi hutan. Adanya persepsi ini berarti masyarakat belum memiliki pemahaman bahwa aktivitas budidaya tidak boleh berlangsung di kawasan yang

berfungsi lindung. Aktivitas yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tetapi justru dilakukan di kawasan Hutan Penggaron adalah membakar hutan.

Perilaku Masyarakat (Kegiatan Ekonomi) Terkait Keberadaan Hutan Lindung

Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan memiliki nilai ekonomi sehingga mereka memiliki perilaku aktivitas yang berorientasi ekonomi di kawasan hutan, misalnya mencari kayu bakar, mencari pakan ternak, dan bertani. Tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hutan memiliki intensitas yang berbeda. Tingkat ketergantungan tertinggi ada pada aktivitas pertanian, yaitu pertanian tanaman pangan (padi, jagung, ketela, dsb) yang sangat banyak membutuhkan air. Aktivitas ini terjadi sepanjang tahun dan berlokasi di kawasan perbukitan maupun di sekitar lokasi tempat tinggal. Sedangkan untuk aktivitas mencari kayu bakar dan pakan ternak memiliki frekuensi kejadian yang tidak pasti.

SARAN

Saran dalam studi ini diperlukan tindakan masyarakat terarah untuk menuju kepada tumbuhnya persepsi dan perilaku masyarakat yang memiliki karakteristik persepsi dan perilaku yang berorientasi pada pelestarian hutan. Aktivitas budidaya yang telah berkembang perlu didata untuk secara berkala dimonitor sehingga dapat diketahui perubahan luas tutupan areal Hutan Penggaron, untuk memantau rasio antara luas kawasan budidaya dan luas kawasan non budidaya (hutan) sehingga kebijakan yang dikeluarkan nantinya jelas bahwa di kawasan non budidaya tidak boleh berkembang kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Studi lanjut diperlukan untuk menelaah tentang besarnya dampak aktivitas budidaya terhadap fungsi Hutan Penggaron sebagai daerah resapan air.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Boedojo. 1986. *Arsitektur, Manusia, dan Pengamatannya*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Hadi. S.P, 2005 *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjahmada University Press. Yogyakarta
- , 2009 *Manusia dan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Helmi, Avin Fadilla. 1999. "Beberapa Teori Psikologi Lingkungan". Buletin Psikologi, Tahun VII No.2.
- Keraf, Sonny.A. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Penerbit BPFE-YOGYAKARTA, 1997 Yogyakarta
- Sudjana, *Metode Statistika*, Penerbit TARSITO Edisi Ke 5, 1992 Bandung

LAPORAN-LAPORAN :

- Bappeda Kabupaten Semarang 2000, *Rencana Pengembangan Wana Wisata Penggaron*. Semarang
- Bappenas. 2000. *Laporan Proyek Pengendalian Hutan*. Jakarta. Tidak Diterbitkan.

Hadi, PS. 1999. *Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal*
Seminar Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal di
Jakarta

PERATURAN-PERATURAN :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

SURAT KABAR CETAK, MAJALAH DAN ELEKTRONIK (INTERNET) :

Awang, San Afri. 2008. *Pembentukan Unit Manajemen Kawasan Kelola Rehabilitasi
Hutan Dan Sistem Pendukungnya*. Makalah seminar nasional Arahan pembentukan
unit manajemen Gerhan di Hotel Garuda Yogyakarta, tanggal 29-30 Agustus 2006.

Kartodihardjo, Hariadi. 1999. *Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan
Pembangunan Kehutanan di Indoensia*.

Sumber :

Kompas, 27 September 2004 *Pelajaran dari Brasil untuk mengatasi Penggundulan
Hutan*

Sujana, F. Dadang, _____ Sumber : www.dankfsujana.wordpress.com

Simon Hasanu, 2006 *Jangan Kelola Hutan dengan Politik* Bincang-bincang Suara
Merdeka pada tanggal 15 Januari 2006.

